



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR.**
Tempat lahir : Ternate.
Umur/tgl lahir : 52 Tahun/10 Oktober 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo,
Kabupaten Halmahera Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : S-1 (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 November 2017
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

ROMY DJAFAAR, S.H., MUHAMMAD KONORAS, S.H., M.H., MAHARANI CAROLINE, S.H., dari Kantor Advokat “**Romy Djafaar, S.H & Associates**”, yang beralamat di Kompleks BTN, Blok E, No.4, Kel. Maliaro, Ternate Tengah, Kota Ternate – Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Ternate No. 255/SK.Pid.TPK/X/2017/PN.Tte. tanggal 31 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2017/PN-Tte tanggal 24 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte tanggal 24 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR** dengan pidana penjara selama 2(*Dua*) Tahun dan 6(*Enam*) Bulan dan Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, Subsidiar 3(*Tiga*) Bulan Kurungan



3. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti **sebesar Rp. 187.050.000,00,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) Bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara **selama 1(Satu) Tahun**
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) Exemplar SK dari Kepala Dinas PU Kab. Halbar.
 - No.600/175/PU/IX/2010
 - No.600/149/PU/2010
 - No.600/173/PU/2009
 2. 1 (satu) Exemplar Kontrak Kerja Pembuatan Talud Beton Penahan Ombak Desa: Baja Kec. Loloda Kab. Halbar.
 3. 1 (satu) Exemplar B.A uang muka 20 % (dua puluh persen).
 4. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran MC 01.
 5. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran MC 02.
 6. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran MC 03.
 7. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran MC 04.
 8. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran MC 05.
 9. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran MC 06.
 10. 1 (satu) Exemplar Addendum-01 Nomor : add.01/610.04/SPK/SDA-HB/APBN FBA/II/2010, tanggal 01 Pebruari 2010.
 11. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran Retensi 5%.
 12. 1 (satu) Exemplar Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : 15.18.01.2010.00120.
 13. 1 (satu) lembar SPM No. 04/P-PU/LS/2010.
 14. 1 (satu) lembar SPM No. 17/P-PU/LS/2010.
 15. 1 (satu) lembar SPM No. 029/P-PU/LS/2010.
 16. 1 (satu) lembar SPM No. 42/P-PU/LS/2010.
 17. 1 (satu) lembar SPM No. 43/P-PU/LS/2010.
 18. 1 (satu) lembar SPM No. 45/P-PU/LS/2010.
 19. 1 (satu) lembar SPM No. 46/P-PU/LS/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar SPM No. 047/P-PU/LS/2010.

Dikembalikan kepada Saksi AMINAH HANAFI, SE.

21. 1 (satu) buah buku Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

22. 1 (satu) lembar naskah kesepahaman antara BNPB dengan Pemda Halbar tentang pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : MOU.11/BNPB/XII/2009 dan Nomor 466.1/688/2009, tanggal 02 Desember 2009.

23. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor BA.11/BNPB/Sestama/XII/ 2009.

24. 1 (satu) lembar Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009.

25. 1 (satu) lembar schedule pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009.

26. 1 (satu) lembar kwitansi dari BNPB dengan bukti pembayaran uang sebesar RP 7.882.229.000,00- (Tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

27. SK kepala BNPB No.112/BNP/II/2009 (3 copy)

28. SK Bupati Halbar No.841/804/PD/2008

Dikembalikan kepada Saksi ABUNAWAS DAWASA, ST.

5. Menyatakan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara **sebesar Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2018, yang pada akhir uraiannya, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan putusan yang seadil-adilnya yang dianggap layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pula Tanggapan (*Replik*) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat atas nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Duplik dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Jailolo/Ft.2/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 serta telah dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017, sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **ABUBAKAR ADAM ST. Alias BAKAR**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/175/PU/IX/2010, tanggal 20 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2010, dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, baik bertindak bersama – sama atau sendiri – sendiri dengan Saksi EDUARDO LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan dan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya bertindak sebagai penyedia barang/jasa (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi, dalam Tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, Jalan Pengabdian Nomor 1 Desa Jati, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan adanya Naskah Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara tentang Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009, Nomor : MOU. 11/BNPB/XII/2009, tanggal 02 Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut merupakan Dana Bantuan Sosial berpola Hibah yang bersumber dari APBN yang tercantum dalam DIPA BNPB Tahun Anggaran 2009, Nomor : 0520.4/999-06.1-/2009, Revisi IV tanggal 16 November 2009, dengan nilai sebesar Rp. 7.882.229.000,00,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : BA.11/BNPB/Sestama/XII/2009, tanggal 02 Desember 2009 dan Kwitansi tanggal 02 Desember 2009, dan Dana tersebut disalurkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403.
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), tanggal 02 Desember 2009, Dana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009, salah satunya diadakan untuk paket pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat sepanjang 400 M, dengan nilai sebesar Rp. 1.050.000.000,00,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : SK.112/BNPB/XII/2009, tanggal 23 Desember 2009 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pengelola Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun Anggaran 2009 untuk Kabupaten Halmahera Barat, mengangkat Saksi ABUNAWAS DAWASA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat menunjuk Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/149/PU Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas Proyek Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Bencana Bidang Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2009 untuk paket pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera

Halaman 6 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat sepanjang 400 M pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, selain itu Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat menunjuk Panitia Pelelangan, berdasarkan Surat Keputusan Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/150/PU Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penunjukan Panitia Pelelangan Program Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Bencana Dana APBN (Pasca Bencana Alam) Tahun Anggaran 2009, yang diketuai oleh HIZAR, ST. MT.

- Bahwa setelah itu Panitia Pelelangan melakukan pelelangan dengan metode Pelelangan Umum terhadap paket pekerjaan tersebut, dan setelah melalui serangkaian seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan Program Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Bencana Dana APBN (Pasca Bencana Alam) Tahun Anggaran 2009, selanjutnya Panitia Pelelangan menerbitkan Surat Pengumuman Pemenang Nomor : 19/PAN-BA/PU/I/2010, tanggal 25 Januari 2010, untuk paket pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat sepanjang 400 M pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009 dengan pemenangnya adalah PT. Karya Wijaya selaku Direktur Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE, menindaklanjuti surat tersebut kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat lalu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/14/PU/II/2010, tanggal 29 Januari 2010 Tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009 untuk paket pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat adalah PT. Karya Wijaya selaku Direktur Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.043.666.000,00,- (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2010 telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 610.04/SPK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, tanggal 01 Februari 2010 antara Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya yang bertindak sebagai

Halaman 7 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa dan Mengetahui/Meneyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, kemudian menindaklanjuti hal tersebut, Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 610.04.B/SPMK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, dengan Jangka Waktu Pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, dimulai sejak tanggal 02 Februari 2010, sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.043.666.000,00,- (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) (setelah potong pajak nilai pekerjaan menjadi sebesar Rp. 948.788.144,25), dengan rincian sebagai berikut :

| N | JENIS | VOLUM | SATU | HARGA | JUMLAH HARGA |
|---|----------|-------|------|--------|--------------|
| O | PKERJAAN | E | AN | SATUAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**PEMB.
TALUD
PENAHAN
OMBAK 400
M**

I PEKERJAAN PERSIAPAN

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------|----------------|---------------|-----------------|
| 1 | Pembersihan Lokasi | 152,00 | M ² | Rp 6.750,00 | Rp 1.026.000,00 |
| 2 | Pemasangan Bouplank | 400,00 | M' | Rp 24.262,00 | Rp 9.704.800,00 |
| 3 | Pemasangan Papan Proyek | 1,00 | Ls | Rp 500.000,00 | Rp 500.000,00 |
| 4 | Dokumentasi & Pelaporan | 1,00 | Ls | Rp 750.000,00 | Rp 750.000,00 |

Total I Rp 10.954.800,00



**II PEKERJAAN
TANAH**

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------|----------------|----|------------|-----------|-----------------------|
| 1 | Pek. Galian Tanah | 192,75 | M ³ | Rp | 18.200,00 | Rp | 3.508.050,00 |
| 2 | Urugan/Timbulan Tanah | 524,02 | M ³ | Rp | 286.150,00 | Rp | 149.948.323,00 |
| Total II | | | | | | Rp | 153.456.373.00 |

**III PEKERJAAN
PASANGAN**

| | | | | | | | |
|------------------|---|--------|----------------|----|--------------|-----------|-----------------------|
| 1 | Pek. Pas, Batu Kali Camp. 1 : 4 | 387,50 | M ³ | Rp | 885.725,00 | Rp | 343.218.437,50 |
| 2 | Plesteran Camp. 1 : 3 | 750,00 | M ² | Rp | 35.977,00 | Rp | 26.982.750,00 |
| 3 | Pek. Beton Bertulang Mercu Camp 1 : 2 : 3 | 104,35 | M ³ | Rp | 3.940.525,00 | Rp | 411.193.783,75 |
| 4 | Pek. Pipa PVC 1" | 142,00 | M' | Rp | 21.000,00 | Rp | 2.982.000,00 |
| Total III | | | | | | Rp | 784.376.971,25 |

TOTAL (I + II + III) **Rp 948.788.144,25**

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan atas proyek tersebut Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya yang



bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa melakukan pengalihan tugas dalam pelaksanaan proyek tersebut kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO untuk melaksanakan pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, setelah itu Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan Uang Muka 20%, dan selanjutnyadilakukan pencairan Uang Muka 20%dengan nilai sebesar Rp. 208.733.200,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 610/01/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/II/2010, tanggal 10 Februari 2010, yang ditandatangani oleh Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, sesuai dengan Kwitansi Pembayaran, tanggal 10 Februari 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO.

- Bahwa selanjutnya dalam Bulan Maret 2010, Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijayamengajukan pembayaran prestasi pekerjaan MC 01 dengan progres pekerjaan mencapai 27,15%, dan kemudian dilakukan pencairan MC 01 dengan nilai sebesar Rp. 195.687,375,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 01 Nomor : 610/10/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/III/2010, tanggal 31 Maret 2010, yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, sesuai dengan Kwitansi Pembayaran, tanggal 23 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO.

- Bahwa kemudian dalam Bulan Mei 2010, Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya kembalimengajukan pembayaran prestasi pekerjaan MC 02 dengan progres pekerjaan mencapai 53,84%, dan selanjutnya dilakukan pencairan MC 02 dengan nilai sebesar Rp. 195.687,375,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 02 Nomor : 610/18/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/V/2010, tanggal 28 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, sesuai dengan Kwitansi Pembayaran, tanggal 28 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku

Halaman 11 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO.

- Bahwa setelah melakukan proses Pencairan Uang Muka 20%, Pencairan MC 01, dan Pencairan MC 02, Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berangkat ke Bandung untuk melanjutkan Studi Pendidikan S-2, selanjutnya dalam Bulan Agustus 2010 pekerjaan proyek tersebut tidak dilaksanakan lagi, dan kemudian Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat menunjuk Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR menggantikan Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/175/PU/IX/2010, tanggal 20 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2010, dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, dan Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas mencakup a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan, b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yakni dokumen anggaran mencakup dengan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa dikarenakan jangka waktu pelaksanaan akan berakhir sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 610.04/SPK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, tanggal 01 Februari 2010, yakni Jangka Waktu Pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, dimulai sejak tanggal 02 Februari 2010, sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010, namun pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut belum mencapai target, sehingga Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan kepada Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, setelah itu diterbitkanlah Adendum-01 Nomor : Add.01/610.04/SPK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, tanggal 24 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, yang pada pokoknya melakukan Perubahan Kuantitas (CCO) dan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari sebelumnya 210 hari menjadi 321 hari kalender, sehingga jangka waktu pelaksanaan akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2010.

- Bahwa kemudian dalam Bulan Oktober 2010 pekerjaan proyek tersebut barulah dilanjutkan kembali oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan, yang saat itu Progres Pekerjaan baru dalam pekerjaan pemasangan sebagian Bois (cincin beton), sementara pekerjaan yang lainnya belum terlaksana, selanjutnya Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR menerima dana dari Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan untuk melakukan pembayaran biaya material kepada masyarakat setempat yang menjual material dalam rangka pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, dan pekerjaan yang telah dikerjakan yaitu melakukan pekerjaan beton dan melakukan pemasangan Bois (cincin beton), setelah itu pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan lagi oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO, kemudian Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR tanpa melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, dengan tidak melakukan penilaian secara langsung atas progres pekerjaan tersebut, justru memproses pembayaran prestasi pekerjaan MC 03 dengan progres pekerjaan mencapai 67%, yang diajukan oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya tanpa didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan Kontrak (MC) yang menyatakan proses tase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan, namun pada kenyataannya kondisi riil di lapangan prestasi atas pekerjaan tersebut belum mencapai progres 67%, akan tetapi pencairan MC 03 dengan nilai

Halaman 13 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran sebesar Rp. 109.584.930,00,- (seratus sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) tetap dilakukan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 03 Nomor : 630/25/BAP/BM-HB/APBN/PBA/V/2010, tanggal 13 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO, dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

- ~ SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 42/PU/LS/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- ~ Kwitansi Pembayaran, tanggal 13 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa selanjutnya dalam Bulan Nopember 2010 Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR dengan tidak melakukan penilaian secara langsung atas progres pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, kembali memproses pembayaran prestasi pekerjaan MC 04 dengan progres pekerjaan mencapai 80,72%, yang diajukan oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya tanpa didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan Kontrak (MC) yang menyatakan prosesntase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan, namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya kondisi rill dilapangan prestasi atas pekerjaan tersebut belum mencapai progres 80,72%, akan tetapi pencairan MC 04 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 125.239.920,00,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tetap dilakukan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 04 Nomor : 610/26/BAP/BM/HB/APBN/PBA/VI/2010, tanggal 04 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO, dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

- ~ SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 43/PU/LS/2010, tanggal 05 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- ~ Kwitansi Pembayaran, tanggal 04 Nopember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa kemudian masih dalam Bulan Nopember 2010 Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR dengan tidak melakukan penilaian secara langsung atas progres pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, kembali lagi memproses pembayaran prestasi pekerjaan MC 05 dengan progres pekerjaan mencapai 89%, yang diajukan oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya tanpa didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sertifikasi

Halaman 15 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MC/Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan Kontrak (MC) yang menyatakan prosesntase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan, namun pada kenyataannya kondisi rill dilapangan prestasi atas pekerjaan tersebut belum mencapai progres 89%, akan tetapi pencairan MC 05 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 70.447.455,00,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tetap dilakukan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 05 Nomor : 610/92/SPK/SDA-HB/APBN-PAB/2010, tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO, dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

- ~ SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 045/PU/LS/2010, tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- ~ Kwitansi Pembayaran, tanggal 23 Nopember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa setelah pembayaran prestasi pekerjaan MC 05, Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR dengan tidak melakukan penilaian secara langsung atas progres pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, kemudian memproses permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan yang diajukan oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE

Halaman 16 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Karya Wijayadenganmenerbitkan Surat Nomor : 045.2/172/PU/2010, tanggal 06 Desember 2010 Tentang Laporan Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Proporsional Hand Over (PHO) Nomor : 610/171/PU/2010, tanggal 06 Desember 2010 Tentang Pekerjaan Talud Penahan Ombak Desa Baja, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, yang pada pokoknya menjelaskan kesepakatan para pihak mengadakan Serah Terima Pertama atas pelaksanaan proyek tersebut.

- Bahwa setelah dilakukannya Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut, Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR lalu memproses pembayaran prestasi pekerjaan MC 06 dengan progres pekerjaan mencapai 100%, yang diajukan oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya dengan didukung Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan Kontrak (MC) yang menyatakan prosesntase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan, yang seolah-olah pelaksanaan pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat telah menacapai progres 100%, namun pada kenyataannya kondisi rill dilapangan prestasi atas pekerjaan tersebut belum mencapai progres 100%, akan tetapi pencairan MC 06 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 86,102.445,00,- (delapan puluh enam juta seratus dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) tetap dilakukan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 06 Nomor : 610/115/SPK/SDA-HB/APBN-PAB/2010, tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE

Halaman 17 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO, dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

- ~ SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 46/PU/LS/2010, tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- ~ Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Kontrak (MC) tanggal 06 Desember 2010 yang menyatakan prosentase fisik pekerjaan yang telah selesai 100%.
- ~ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Penyerahan Pertama Pekerjaan Proporsional Hand Over Nomor : 610/172/PU/2010, tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Tim Penilai, yang diketuai oleh Saksi MUHAMMAD YUSUF, ST.
- ~ Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Proporsional Hand Over (PHO) Nomor : 610/171/PU/2010, tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- ~ Kwitansi Pembayaran, tanggal 13 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran prestasi pekerjaan MC 06 tersebut, kemudian diterbitkanlah Surat Nomor : 610/28/BAP/BA/HB/APBN/PBA/2010, tanggal 27 Desember 2010 Tentang Pembayaran Retensi (5%), yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Retensi (5%) Nomor : 610/28/BAP/BA/HB/APBN/PBA/2010, tanggal 27 Desember 2010, yang menyatakan telah berakhir masa pemeliharaan, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 52,183.300,00,- (lima puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT.

Halaman 18 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO, dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

- ~ SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 047/PU/LS/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- ~ Kwitansi Pembayaran, tanggal 27 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan volume pekerjaan oleh Ahli RUS'AN M. NUR TAIB, ST, MT selaku Tenaga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara sesuai dengan kondisi riil di lapangan dengan memakai analisa perhitungan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam Kontrak kerja proyek tersebut, sehingga diperoleh hasil realisasi berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan volume pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh Ahli atas pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Karya Wijaya selaku Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 50,91% Rp. 484.120.666,00,- (empat ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh empat sen), dengan uraian :

| N | Uraian Pekerjaan | Satuan | Harga | Nilai (Rp) |
|---|------------------|--------|-------|------------|
|---|------------------|--------|-------|------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| O | | | Cek Fisik | satuan (Rp) | |
|---|----|--------|--------------|----------------|--|
| I PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | |
| 1. Pembersihan Lokasi | M2 | 317,90 | 6.750,00 | 2.145.825,00 | |
| 2. Pemasangan Bowplang | M1 | 187,00 | 24.262,00 | 4.536.990,00 | |
| 3. Pemasangan Papan Proyek | LS | 1,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 4. Dokumentasi Pelaporan | LS | - | 750.000,00 | 0 | |
| II PEKERJAAN TANAH | | | | | |
| 1. Pek. Galian Tanah | M3 | 284,69 | 18.200,00 | 5.181.350,00 | |
| 2. Urugan/Galian Tanah | M3 | 114,45 | 286.150,00 | 32.749.800,00 | |
| III PEKERJAAN PASANGAN | | | | | |
| 1. Pek. Pas. Batu Kali Camp 1 : 4 | M3 | 209,44 | 885.725,00 | 185.506.244,00 | |
| 2. Plesteran Camp 1 : 3 | M3 | 205,70 | 35.977,00 | 7.400.460,00 | |
| 3. Pek. Beton Bertulang Mercu Camp 1 : 2 : 3 | M3 | 61,54 | 3.940.525,00 | 242.499.908,50 | |
| 4. Pek. Pipa PVC 1" | M1 | - | 21.000,00 | 0 | |
| 5. Pek. Tiang Pancang Kayu Kayu Badenga 15 Cm | M1 | 60,00 | 60.000,00 | 3.600.000,00 | |
| Jumlah | | | | 484.120.666,00 | |

Halaman 20 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



- b. Bobot pekerjaan yang belum dikerjakan sebesar 49,08% Rp. 465.694.244,61,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah enam puluh satu sen), dengan uraian :

| N | Uraian | Volume | | | Harga | Selisi | Ket |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|------------|---------------------------------|
| O | Pekerjaa | Satu | Add. | Cek | Seli | Satuan | h |
| | n | an | I | Fisik | sih | (Rp) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | | | |
| 1. | Pemberihan Lokasi | M2 | 152,00 | 317,90 | (165,90) | 6.750,00 | (1.119.825,00) Kelebihan Volume |
| 2. | Pemasangan Bowplanning | M1 | 400,00 | 187,00 | 213,00 | 24.262,00 | 5.167.806,00 Kekurangan Volume |
| 3. | Pemasangan Papan Proyek | LS | 1,00 | 1,00 | - | 500.000,00 | - Sesuai |
| 4. | Dokumentasi Pelaporan | LS | 1,00 | - | 1,00 | 750.000,00 | 750.000,00 Tidak dibuat |
| II PEKERJAAN TANAH | | | | | | | |
| 1. | Pek. Galian Tanah | M3 | 192,75 | 284,69 | (91,94) | 18.200,00 | (1.673.308,00) Kelebihan Volume |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 2. Urugan/ Galian Tanah | M3 | 381, 20 | 114, 45 | 266, 75 | 286.15 0,00 | 76.33 0,512 | Kekuran gan Volume |
| | | | | | | ,50 | |

III PEKERJAAN

AAN PASANG AN

| | | | | | | | |
|--|----|------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1. Pek. Pas. Batu Kali Camp 1 : 4 | M3 | 452, 88 | 209, 44 | 243, 44 | 885.72 5,00 | 215.6 20.89 | Kekuran gan Volume |
| | | | | | | 4,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|------------|------------|------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 2. Plester an Camp 1 : 3 | M3 | 612, 88 | 205, 70 | 407, 18 | 35.977 ,00 | 14.64 9.114 | Kekuran gan Volume |
| | | | | | | ,86 | |

| | | | | | | | |
|---|----|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|--------------------------|
| 3. Pek. Beton Bertula ng Mercu Camp 1 : 2 : 3 | M3 | 91,3 5 | 61,5 4 | 29,8 1 | 3.940. 525,00 | 117.4 67.05 | Kekuran gan Volume |
| | | | | | | 0,25 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------|---------|------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 4. Pek. Pipa PVC 1" | M1 | 142, 00 | - 00 | 142, 00 | 21.000 ,00 | 2.982 .000, | Tidak dibuat 00 |
|---------------------------|----|------------|---------|------------|---------------|----------------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|---|----|------------|-----------|------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 5. Pek. Tiang Pancan g Kayu Bedeng an 15 Cm | M1 | 652, 00 | 60,0 0 | 592, 00 | 60.000 ,00 | 35.52 0.000 | Kekuran gan Volume |
| | | | | | | ,00 | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tindakan Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR telah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan, yaitu :
- ⇒ Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : “PPTK mempunyai tugas mencakup) mengendalikan pelaksanaan kegiatan, b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan, c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan”.
 - ⇒ Pasal 12 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : “dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (c) mencakup dengan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.
 - ⇒ Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang berbunyi : “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.
 - ⇒ Pasal 32 ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang berbunyi : “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain”.
 - ⇒ Pasal 32 ayat (4) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang berbunyi : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakan kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis”.



⇒ Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

⇒ Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : “Pembayaran atas Beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum Barang dan/atau Jasa diterima”.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR**, Negara Cq. Daerah Kabupaten Halmahera Barat mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 464.666.609.00,- (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah),- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, Nomor : SR – 3239/PW/25/5/2011, tanggal 23 September 2011, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Rp | Jumlah (Rp.) |
|----|--|----|------------------|
| . | | | |
| 1 | Jumlah pembayaran yang telah dilakukan dan diterima oleh Kontraktor | Rp | 1.043.666.000,00 |
| 2 | PPN yang dipotong dan disetorkan | Rp | 94.878.725,00 |
| 3 | Nilai fisik yang telah dibayar oleh Negara | Rp | 948.787.275,00 |
| 4 | Nilai fisik yang dikerjakan menurut hasil perhitungan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara | Rp | 484.120.666,00 |
| 5 | Kerugian Keuangan Negara | Rp | 464.666.609.00 |

Bahwa PerbuatanTerdakwa **ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **ABUBAKAR ADAM ST. Alias BAKAR**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/175/PU/IX/2010, tanggal 20 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2010, dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, baik bertindak bersama – sama atau sendiri – sendiri dengan Saksi EDUARDO LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan dan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya bertindak sebagai penyedia barang/jasa (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi, dalam Tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, Jalan Pengabdian Nomor 1 Desa Jati, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan adanya Naskah Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara tentang Pelaksanaan Kegiatan

Halaman 25 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009, Nomor : MOU. 11/BNPB/XII/2009, tanggal 02 Desember 2009.

- Bahwa Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut merupakan Dana Bantuan Sosial berpola Hibah yang bersumber dari APBN yang tercantum dalam DIPA BNPB Tahun Anggaran 2009, Nomor : 0520.4/999-06.1/-/2009, Revisi IV tanggal 16 November 2009, dengan nilai sebesar Rp. 7.882.229.000,00,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : BA.11/BNPB/Sestama/XII/2009, tanggal 02 Desember 2009 dan Kwitansi tanggal 02 Desember 2009, dan Dana tersebut disalurkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403.
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), tanggal 02 Desember 2009, Dana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009, salah satunya diadakan untuk paket pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat sepanjang 400 M, dengan nilai sebesar Rp. 1.050.000.000,00,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : SK.112/BNPB/XII/2009, tanggal 23 Desember 2009 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pengelola Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun Anggaran 2009 untuk Kabupaten Halmahera Barat, mengangkat Saksi ABUNAWAS DAWASA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat menunjuk Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/149/PU Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas Proyek Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Bencana

Halaman 26 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2009 untuk paket pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat sepanjang 400 M pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, selain itu Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat menunjuk Panitia Pelelangan, berdasarkan Surat Keputusan Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/150/PU Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penunjukan Panitia Pelelangan Program Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Bencana Dana APBN (Pasca Bencana Alam) Tahun Anggaran 2009, yang diketuai oleh HIZAR, ST. MT.

- Bahwa setelah itu Panitia Pelelangan melakukan pelelangan dengan metode Pelelangan Umum terhadap paket pekerjaan tersebut, dan setelah melalui serangkaian seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan Program Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Bencana Dana APBN (Pasca Bencana Alam) Tahun Anggaran 2009, selanjutnya Panitia Pelelangan menerbitkan Surat Pengumuman Pemenang Nomor : 19/PAN-BA/PU/II/2010, tanggal 25 Januari 2010, untuk paket pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat sepanjang 400 M pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009 dengan pemenangnya adalah PT. Karya Wijaya selaku Direktur Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE, menindaklanjuti surat tersebut kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat lalu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/14/PU/II/2010, tanggal 29 Januari 2010 Tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009 untuk paket pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat adalah PT. Karya Wijaya selaku Direktur Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.043.666.000,00,- (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2010 telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 610.04/SPK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, tanggal 01 Februari 2010 antara Saksi WAHYUDI, ST

Halaman 27 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, kemudian menindaklanjuti hal tersebut, Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 610.04.B/SPMK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, dengan Jangka Waktu Pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, dimulai sejak tanggal 02 Februari 2010, sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.043.666.000,00,- (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) (setelah potong pajak nilai pekerjaan menjadi sebesar Rp. 948.788.144,25), dengan rincian sebagai berikut :

| NO | JENIS PKERJAAN | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
|----------------|--|--------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PEMB. TALUD PENAHAN OMBAK 400 M | | | | |
| | I PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1 | Pembersihan Lokasi | 152,00 | M ² | Rp 6.750,00 | Rp 1.026.000, 00 |
| 2 | Pemasangan Bouplank | 400,00 | M' | Rp 24.262,00 | Rp 9.704.800, 00 |
| 3 | Pemasangan Papan Proyek | 1,00 | Ls | Rp 500.000,00 | Rp 500.000, 00 |
| 4 | Dokumentasi & Pelaporan | 1,00 | Ls | Rp 750.000,00 | Rp 750.000, 00 |
| Total I | | | | Rp 10.954.80 | 0,00 |



**II PEKERJAAN
TANAH**

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------|----------------|----|------------|-----------|-----------------------|
| 1 | Pek. Galian Tanah | 192,75 | M ³ | Rp | 18.200,00 | Rp | 3.508.050,00 |
| 2 | Urugan/Timbunan Tanah | 524,02 | M ³ | Rp | 286.150,00 | Rp | 149.948.323,00 |
| Total II | | | | | | Rp | 153.456.373,00 |

**III PEKERJAAN
PASANGAN**

| | | | | | | | |
|------------------|---|--------|----------------|----|--------------|-----------|-----------------------|
| 1 | Pek. Pas, Batu Kali Camp. 1 : 4 | 387,50 | M ³ | Rp | 885.725,00 | Rp | 343.218.437,50 |
| 2 | Plesteran Camp. 1 : 3 | 750,00 | M ² | Rp | 35.977,00 | Rp | 26.982.750,00 |
| 3 | Pek. Beton Bertulang Mercu Camp 1 : 2 : 3 | 104,35 | M ³ | Rp | 3.940.525,00 | Rp | 411.193.783,75 |
| 4 | Pek. Pipa PVC 1" | 142,00 | M' | Rp | 21.000,00 | Rp | 2.982.000,00 |
| Total III | | | | | | Rp | 784.376.971,25 |

TOTAL (I + II + III) **Rp 948.788.144,25**

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan atas proyek tersebut Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa melakukan pengalihan tugas dalam pelaksanaan proyek tersebut kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, setelah itu Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan Uang Muka 20%, dan selanjutnya dilakukan pencairan Uang Muka 20% dengan nilai sebesar Rp. 208.733.200,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 610/01/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/II/2010, tanggal 10 Februari 2010, yang ditandatangani oleh Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, sesuai dengan Kwitansi Pembayaran, tanggal 10 Februari 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO.

- Bahwa selanjutnya dalam Bulan Maret 2010, Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan MC 01 dengan progres pekerjaan mencapai 27,15%, dan kemudian dilakukan pencairan MC 01 dengan nilai sebesar Rp. 195.687,375,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 01 Nomor : 610/10/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/III/2010, tanggal 31 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan

Halaman 30 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, sesuai dengan Kwitansi Pembayaran, tanggal 23 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO.

- Bahwa kemudian dalam Bulan Mei 2010, Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya kembalimengajukan pembayaran prestasi pekerjaan MC 02 dengan progres pekerjaan mencapai 53,84%, dan selanjutnya dilakukan pencairan MC 02 dengan nilai sebesar Rp. 195.687,375,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 02 Nomor : 610/18/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/V/2010, tanggal 28 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, sesuai dengan Kwitansi Pembayaran, tanggal 28 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH

Halaman 31 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO.

- Bahwa setelah melakukan proses Pencairan Uang Muka 20%, Pencairan MC 01, dan Pencairan MC 02, Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berangkat ke Bandung untuk melanjutkan Studi Pendidikan S-2, selanjutnya dalam Bulan Agustus 2010 pekerjaan proyek tersebut tidak dilaksanakan lagi, dan kemudian Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat menunjuk Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR menggantikan Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/175/PU/IX/2010, tanggal 20 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2010, dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, dan Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas mencakup a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan, b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yakni dokumen anggaran mencakup dengan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa dikarenakan jangka waktu pelaksanaan akan berakhir sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 610.04/SPK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, tanggal 01 Februari 2010, yakni Jangka Waktu Pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, dimulai sejak tanggal 02 Februari 2010, sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010, namun pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut belum mencapai target, sehingga Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan kepada Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST

Halaman 32 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Alias BAKAR, setelah itu diterbitkanlah Adendum-01 Nomor : Add.01/610.04/SPK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, tanggal 24 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, yang pada pokoknya melakukan Perubahan Kuantitas (CCO) dan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari sebelumnya 210 hari menjadi 321 hari kalender, sehingga jangka waktu pelaksanaan akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2010.

- Bahwa kemudian dalam Bulan Oktober 2010 pekerjaan proyek tersebut barulah dilanjutkan kembali oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan, yang saat itu Progres Pekerjaan baru dalam pekerjaan pemasangan sebagian Bois (cincin beton), sementara pekerjaan yang lainnya belum terlaksana, selanjutnya Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR menerima dana dari Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan untuk melakukan pembayaran biaya material kepada masyarakat setempat yang menjual material dalam rangka pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, dan pekerjaan yang telah dikerjakan yaitu melakukan pekerjaan beton dan melakukan pemasangan Bois (cincin beton), setelah itu pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan lagi oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO, kemudian Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR tanpa melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, dengan tidak melakukan penilaian secara langsung atas progres pekerjaan tersebut, justru memproses pembayaran prestasi pekerjaan MC 03 dengan progres pekerjaan mencapai 67%, yang diajukan oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya tanpa didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan Kontrak (MC) yang menyatakan proses tase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan, namun pada kenyataannya kondisi riil di lapangan prestasi atas pekerjaan tersebut belum mencapai progres 67%, akan tetapi pencairan MC 03 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 109.584.930,00,- (seratus sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) tetap dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 03 Nomor : 630/25/BAP/BM-HB/APBN/PBA/V/2010, tanggal 13 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO, dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

- ~ SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 42/PU/LS/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- ~ Kwitansi Pembayaran, tanggal 13 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa selanjutnya dalam Bulan Nopember 2010 Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR dengan tidak melakukan penilaian secara langsung atas progres pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, kembali memproses pembayaran prestasi pekerjaan MC 04 dengan progres pekerjaan mencapai 80,72%, yang diajukan oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya tanpa didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan Kontrak (MC) yang menyatakan prosesntase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan, namun pada kenyataannya kondisi rill dilapangan prestasi atas pekerjaan tersebut belum mencapai progres 80,72%, akan tetapi pencairan MC 04 dengan nilai

Halaman 34 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran sebesar Rp. 125.239.920,00,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tetap dilakukan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 04 Nomor : 610/26/BAP/BM/HB/APBN/PBA/VI/2010, tanggal 04 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO, dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

- ~ SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 43/PU/LS/2010, tanggal 05 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- ~ Kwitansi Pembayaran, tanggal 04 Nopember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa kemudian masih dalam Bulan Nopember 2010 Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR dengan tidak melakukan penilaian secara langsung atas progres pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, kembali lagi memproses pembayaran prestasi pekerjaan MC 05 dengan progres pekerjaan mencapai 89%, yang diajukan oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya tanpa didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan Kontrak (MC) yang menyatakan prosesntase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan, namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya kondisi rill dilapangan prestasi atas pekerjaan tersebut belum mencapai progres 89%, akan tetapi pencairan MC 05 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 70.447.455,00,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tetap dilakukan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 05 Nomor : 610/92/SPK/SDA-HB/APBN-PAB/2010, tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO, dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

- ~ SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 045/PU/LS/2010, tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- ~ Kwitansi Pembayaran, tanggal 23 Nopember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa setelah pembayaran prestasi pekerjaan MC 05, Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR dengan tidak melakukan penilaian secara langsung atas progres pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, kemudian memproses permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan yang diajukan oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya dengan menerbitkan Surat Nomor : 045.2/172/PU/2010, tanggal 06 Desember 2010 Tentang Laporan

Halaman 36 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Proporsional Hand Over (PHO) Nomor : 610/171/PU/2010, tanggal 06 Desember 2010 Tentang Pekerjaan Talud Penahan Ombak Desa Baja, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, yang pada pokoknya menjelaskan kesepakatan para pihak mengadakan Serah Terima Pertama atas pelaksanaan proyek tersebut.

- Bahwa setelah dilakukannya Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut, Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR lalu memproses pembayaran prestasi pekerjaan MC 06 dengan progres pekerjaan mencapai 100%, yang diajukan oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya dengan didukung Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan Kontrak (MC) yang menyatakan prosesntase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan, yang seolah-olah pelaksanaan pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat telah menacapai progres 100%, namun pada kenyataannya kondisi rill dilapangan prestasi atas pekerjaan tersebut belum mencapai progres 100%, akan tetapi pencairan MC 06 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 86,102.445,00,- (delapan puluh enam juta seratus dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) tetap dilakukan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 06 Nomor : 610/115/SPK/SDA-HB/APBN-PAB/2010, tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan

Halaman 37 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO, dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

- ~ SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 46/PU/LS/2010, tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- ~ Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Kontrak (MC) tanggal 06 Desember 2010 yang menyatakan prosentase fisik pekerjaan yang telah selesai 100%.
- ~ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Penyerahan Pertama Pekerjaan Proporsional Hand Over Nomor : 610/172/PU/2010, tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Tim Penilai, yang diketuai oleh Saksi MUHAMMAD YUSUF, ST.
- ~ Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Proporsional Hand Over (PHO) Nomor : 610/171/PU/2010, tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- ~ Kwitansi Pembayaran, tanggal 13 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran prestasi pekerjaan MC 06 tersebut, kemudian diterbitkanlah Surat Nomor : 610/28/BAP/BA/HB/APBN/PBA/2010, tanggal 27 Desember 2010 Tentang Pembayaran Retensi (5%), yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Retensi (5%) Nomor : 610/28/BAP/BA/HB/APBN/PBA/2010, tanggal 27 Desember 2010, yang menyatakan telah berakhir masa pemeliharaan, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 52,183.300,00,- (lima puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT.

Halaman 38 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO, dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

- ~ SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 047/PU/LS/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- ~ Kwitansi Pembayaran, tanggal 27 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan volume pekerjaan oleh Ahli RUS'AN M. NUR TAIB, ST, MT selaku Tenaga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara sesuai dengan kondisi riil di lapangan dengan memakai analisa perhitungan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam Kontrak kerja proyek tersebut, sehingga diperoleh hasil realisasi berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan volume pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh Ahli atas pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Karya Wijaya selaku Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 50,91% Rp. 484.120.666,00,- (empat ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh empat sen), dengan uraian :

| N | Uraian Pekerjaan | Sat | Harga | Nilai (Rp) |
|---|------------------|-----|-------|------------|
|---|------------------|-----|-------|------------|



| O | uan | Cek Fisik | satuan (Rp) | | |
|--|-----|-----------|--------------|----------------|---|
| I PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | |
| 5. Pembersihan Lokasi | M2 | 317,90 | 6.750,00 | 2.145.825,00 | |
| 6. Pemasangan Bowplang | M1 | 187,00 | 24.262,00 | 4.536.994,00 | |
| 7. Pemasangan Papan Proyek | LS | 1,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 8. Dokumentasi Pelaporan | LS | - | 750.000,00 | | 0 |
| II PEKERJAAN TANAH | | | | | |
| 3. Pek. Galian Tanah | M3 | 284,69 | 18.200,00 | 5.181.358,00 | |
| 4. Urugan/Galian Tanah | M3 | 114,45 | 286.150,00 | 32.749.867,50 | |
| III PEKERJAAN PASANGAN | | | | | |
| 6. Pek. Pas. Batu Kali Camp 1 : 4 | M3 | 209,44 | 885.725,00 | 185.506.244,00 | |
| 7. Plesteran Camp 1 : 3 | M3 | 205,70 | 35.977,00 | 7.400.469,00 | |
| 8. Pek. Beton Bertulang Mercu Camp 1 : 2 : 3 | M3 | 61,54 | 3.940.525,00 | 242.499.908,50 | |
| 9. Pek. Pipa PVC 1" | M1 | - | 21.000,00 | | 0 |
| 10. Pek. Tiang Pancang Kayu Kayu Badanga 15 Cm | M1 | 60,00 | 60.000,00 | 3.600.000,00 | |
| Jumlah | | | | 484.120.666,00 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bobot pekerjaan yang belum dikerjakan sebesar 49,08% Rp. 465.694.244,61,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah enam puluh satu sen), dengan uraian :

| N | Uraian | | Volume | | | Harga | Selisi | Ket |
|--------------------|-----------------------------------|------|------------|------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| O | Pekerjaa | Satu | Add. | Cek | Selisi | Satuan | h | |
| | n | an | I | Fisik | h | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I PEKERJAAN | | | | | | | | |
| AAN | | | | | | | | |
| PERSIAPAN | | | | | | | | |
| AN | | | | | | | | |
| 5. | Pember sihan Lokasi | M2 | 152, 00 | 317, 90 | (165,9 0) | 6.750,0 0 | (1.119 .825,0 | Keleb ihan 0) Volu me |
| 6. | Pemas angan Bowpla ng | M1 | 400, 00 | 187, 00 | 213,0 0 | 24.262, 00 | 5.167. 806,0 | Kekur anga 0 n Volu me |
| 7. | Pemas angan Papan Proyek | LS | 1,00 | 1,00 | - | 500.00 0,00 | - | Sesu ai |
| 8. | Dokum entasi Pelapor an | LS | 1,00 | - | 1,00 | 750.00 0,00 | 750.0 00,00 | Tidak dibuat |

II PEKERJAAN
AAN
TANAH

3. Pek. M3 192, 284, (91,94 18.200, (1.673 Keleb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-------------------------|----|--------|--------|--------|------------|---------------|
| Galian Tanah | 75 | 69 |) | 00 | .308,0 | ihan |
| | | | | | 0) | Volu |
| | | | | | | me |
| 4. Urugan/ Galian Tanah | M3 | 381,20 | 114,45 | 266,75 | 286.150,00 | 76.330,512,50 |
| | | | | | | Kekur |
| | | | | | | anga |
| | | | | | | n |
| | | | | | | Volu |
| | | | | | | me |

III PEKERJ AAN PASANG AN

| | | | | | | |
|---|----|--------|--------|--------|--------------|----------------|
| 6. Pek. Pas. Batu Kali Camp 1 : 4 | M3 | 452,88 | 209,44 | 243,44 | 885.725,00 | 215.620.894,00 |
| | | | | | | Kekur |
| | | | | | | anga |
| | | | | | | n |
| | | | | | | Volu |
| | | | | | | me |
| 7. Plester an Camp 1 : 3 | M3 | 612,88 | 205,70 | 407,18 | 35.977,00 | 14.649.114,86 |
| | | | | | | Kekur |
| | | | | | | anga |
| | | | | | | n |
| | | | | | | Volu |
| | | | | | | me |
| 8. Pek. Beton Bertula ng Mercu Camp 1 : 2 : 3 | M3 | 91,35 | 61,54 | 29,81 | 3.940.525,00 | 117.467.050,25 |
| | | | | | | Kekur |
| | | | | | | anga |
| | | | | | | n |
| | | | | | | Volu |
| | | | | | | me |
| 9. Pek. Pipa PVC 1" | M1 | 142,00 | - | 142,00 | 21.000,00 | 2.982.000,00 |
| | | | | | | Tidak |
| | | | | | | dibuat |
| | | | | | | 0 |
| 10. Pe | M1 | 652,00 | 60,00 | 592,00 | 60.000,00 | 35.520,00 |
| | | | | | | Kekur |

Halaman 42 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Tiang 00 0 0 00 0.000, anga
Pancan 00 n
g Kayu Volu
Bedeng me
an 15
Cm

JumlahTotal Kekurangan Volume

465.69

4.244,

61

- Bahwa tindakan TerdakwaABUBAKAR ADAM ST Alias BAKARtelah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan, yaitu :

- ⇒ Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : “PPTK mempunyai tugas mencakup) mengendalikan pelaksanaan kegiatan, b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan, c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan”.
- ⇒ Pasal 12 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : “dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (c) mencakup dengan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen adminstrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.
- ⇒ Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara, yang berbunyi : “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak danbukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.
- ⇒ Pasal 32 ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang berbunyi : “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain”.



- ⇒ Pasal 32 ayat (4) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang berbunyi :
Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakan kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis”.
- ⇒ Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- ⇒ Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : “Pembayaran atas Beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum Barang dan/atau Jasa diterima”.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Negara Cq. Daerah Kabupaten Halmahera Barat mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 464.666.609.00,- (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah),- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, Nomor : SR – 3239/PW/25/5/2011, tanggal 23 September 2011, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--|---------------------|
| . | | Rp (Rp.) |
| 1 | Jumlah pembayaran yang telah dilakukan dan diterima oleh Kontraktor | Rp 1.043.666.000,00 |
| 2 | PPN yang dipotong dan disetorkan | Rp 94.878.725,00 |
| 3 | Nilai fisik yang telah dibayar oleh Negara | Rp 948.787.275,00 |
| 4 | Nilai fisik yang dikerjakan menurut hasil perhitungan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara | Rp 484.120.666,00 |



Bahwa PerbuatanTerdakwa**ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM Alias AMIR :

- Bahwa sepengetahuan saksi dihadapkan ke persidangan, terkait permasalahan penyalahgunaan dana Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja, Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa jabatan Saksi saat itu adalah sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertugas menyusun RKA-SKPD serta melakukan tagihan dan melakukan perintah pembayaran SPM dan tanggungjawab Saksi adalah menyusun dan membuat laporan keuangan SKPD serta melakukan monitoring atas jalanya Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat hingga selesai;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat, sesuai Kontrak Kerja itu dilaksanakan pada Bulan Februari 2010, dilaksanakan di Desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat dan yang menjadi PPTKnya adalah Sdr. Wahyudi, ST;

- Bahwa anggaran tersebut bersumber dari APBN dengan Besar dan sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), tanggal 02 Desember 2009 untuk paket pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat, sepanjang 400 m, dengan nilai sebesar Rp. 1.050.000.000,00,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), dan sesuai dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.043.666.000,00,- (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa yang menjabat selaku PPTK I untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat adalah Saksi WAHYUDI, ST, sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/149/PU Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009;
- Bahwa yang menjabat selaku PPTK II adalah terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/175/PU/IX/2010, tanggal 20 Agustus 2010;
- Bahwa Sdr. Wahyudi, ST digantikan dengan terdakwa Abubakar Adam, ST sebagai PPTK pelaksanaan pembuatan talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat karena Sdr. Wahyudi, ST mengikuti pendidikan S2 di Bandung sehingga digantikan oleh terdakwa Abubakar Adam, ST ;
- Bahwa yang menjadi pemenang tender talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah PT.KARYA WIJAYA ;
- Bahwa Direktur Utama PT.KARYA WIJAYA adalah Iskandar Gorotomole;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah saksi Eduard Losari ;
- Bahwa hubungan saksi Eduard Losari dengan Iskandar Gorotomole hanya hubungan kerja, karena yang melaksanakan pekerjaan talud beton penahan

Halaman 46 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah saksi Eduard Losari ;

- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut yaitu Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 610.04/SPK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, tanggal 01 Februari 2010 dan Keperes 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Saksi ABUNAWAS DAWASA, ST dan yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi AMINAH HANAFAI, SE, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Bahwa pekerjaan mulai dilaksanakan sesuai surat perintah mulai kerja pada tanggal 01 Pebruari 2010 dan berakhir pekerjaan pada tanggal 30 Agustus 2010 masa perpanjangan waktu pekerjaan sesuai dengan addendum yaitu 100 (seratus) hari sehingga lama pekerjaan secara keseluruhan yaitu 321 (tiga ratus dua puluh satu) hari terhitung dari bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 ;
- Bahwa syarat untuk melakukan pencairan atas dana tersebut adalah PPTK membuat laporan progres pekerjaan dan berita acara pembayaran kemudian selaku KPA saksi menyetujui dan kemudian menandatangani berita acara tersebut untuk melakukan pembayaran berdasarkan progress pekerjaan yang ada ;
- Bahwa setiap kali pencairan laporan progres pekerjaan sudah sesuai dengan perkembangan volume pekerjaan dilapangan ;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi bahwa setiap kali pencairan laporan progres pekerjaan sudah sesuai dengan perkembangan volume pekerjaan dilapangan berdasarkan laporan Mingguan dan bulanan yang disampaikan oleh PPTK kepada saksi ;
- Bahwa mekanisme pencairan dana Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut pembayarannya dilakukan kepada rekening rekanan yaitu PT. KARYA WIJAYA berdasarkan Berita Acara Pembayaran dan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan disertakan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan prosentasi pekerjaan lalu dibuatlah prosentasi yang akan dicairkan oleh kontraktor sesuai dengan laporan dari PPTK denganbukti foto-foto dari pekerjaan yang sudah dikerjakan;

Halaman 47 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencairan dana Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut dari bendahara proyek yaitu Aminah Hanafi ke pihak yang ditunjuk PT. KARYA WIJAYA selaku kontraktor pelaksana adalah saksi Eduard Loasari;
- Bahwa setiap proses pencairan dana Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Iskandar Gorotomole dan saksi hanya bertemu dengan saksi Eduard Loasari ;
- Bahwa yang menjadi persyaratan proses pencairan yaitu dengan membuat berita acara pembayaran dan membuat surat perintah membayar dan disertakan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan prosentasi pekerjaan lalu dibuat daftar prosentase yang akan dicairkan oleh kontraktor sesuai dengan laporan dari PPTK dengan bukti foto-foto dari pekerjaan yang sudah dikerjakan ;
- Bahwa ada addendum-01 Nomor : Add.01/610.04/SPK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, tanggal 24 Agustus 2010 dalam pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut yang ditandatangani oleh terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan menyetujui Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa alasan adanya addendum dalam pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut karena lokasi proyek tersebut paling jauh dan pengaruh cuaca dan musim gelombang yang tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk membawa bahan-bahan material ke lokasi proyek;
- Bahwa yang mengajukan addendum dalam pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut karena adanya permohonan dari kontraktor dan Addendum diajukan oleh saksi Eduard Loasari, yang ditandatangani oleh terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE dan Saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali pencairan dilakukan dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;

Halaman 48 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat kuasa dari PT. KARYA WIJAYA selaku kontraktor pelaksana bahwa saksi Eduard Loasari yang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut dan saksi hanya mengetahui bahwa saksi Eduard Loasari yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa pengumuman lelang pekerjaan proyek secara terbuka yaitu melalui media cetak surat kabar harian “cermin reformasi” serta membuat papan pengumuman di depan kantor Dinas PU Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa yang menandatangani kwitansi pencairan dana Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat mulai MC.01 sampai MC.06 tersebut adalah sdr. Iskandar Gorotomole;
- Bahwa untuk pencairan Uang Muka 20%, MC 01 dan MC 02, pada saat PPTK I dijabat oleh Saksi WAHYUDI, ST;
- Bahwa untuk pencairan Uang Muka 20%, MC 01 dan MC 02, pada saat pengajuan harus disertai dengan dokumen laporan progres pekerjaan, Berita Acara Pembayaran yang dibuat oleh kontraktor dan disetujui oleh PPTK I yaitu Saksi WAHYUDI, ST;
- Bahwa untuk pencairan Uang Muka 20%, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 610/01/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/II/2010, tanggal 10 Februari 2010, yang ditandatangani oleh Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai sebesar Rp. 208.733.200,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 04/P-PU/LS/2010, tanggal 10 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
 - Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 13.18.01.2010.0021, tanggal 01 Februari 2010.

Halaman 49 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran, tanggal 10 Februari 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa untuk pencairan MC 01, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran MC 01 Nomor : 610/10/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/III/2010, tanggal 31 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai sebesar Rp. 195.687,375,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 17/PU/LS/2010, tanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
 - Kwitansi Pembayaran, tanggal 23 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa untuk pencairan MC02, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran MC 02 Nomor : 610/18/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/V/2010, tanggal 28 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai sebesar Rp. 195.687,375,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Halaman 50 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 029/PU/LS/2010, tanggal 31 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Kwitansi Pembayaran, tanggal 28 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya dan Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa untuk pencairan MC 03 sampai dengan MC 06 dan retensi 5%, pada saat PPTK Ildijabat oleh terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR;
- Bahwa untuk pencairan MC 03 sampai dengan MC 06 dan retensi 5%, pada saat pengajuan harus disertai dengan dokumen laporan progres pekerjaan, Berita Acara Pembayaran yang dibuat oleh kontraktor dan disetujui oleh PPTK Ilyaitu terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR;
- Bahwa untuk pencairan MC 03, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran MC 03 Nomor : 630/25/BAP/BM-HB/APBN/PBA/V/2010, tanggal 13 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 109.584.930,00,- (seratus sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 42/PU/LS/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
 - Kwitansi Pembayaran, tanggal 13 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa untuk pencairan MC 04, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran MC 04 Nomor : 610/26/BAP/BM/HB/APBN/PBA/VI/2010, tanggal 04 Nopember 2010

Halaman 51 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 125.239.920,00,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 43/PU/LS/2010, tanggal 05 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Kwitansi Pembayaran, tanggal 04 Nopember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa untuk pencairan MC 05, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran MC 05 Nomor : 610/92/SPK/SDA-HB/APBN-PAB/2010, tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 70.447.455,00,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 045/PU/LS/2010, tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
 - Kwitansi Pembayaran, tanggal 23 Nopember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;

Halaman 52 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan MC 06, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran MC 06 Nomor : 610/115/SPK/SDA-HB/APBN-PAB/2010, tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 86,102.445,00,- (delapan puluh enam juta seratus dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 46/PU/LS/2010, tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
 - Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Kontrak (MC) tanggal 06 Desember 2010 yang menyatakan prosentase fisik pekerjaan yang telah selesai 100%.
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Penyerahan Pertama Pekerjaan Proporsional Hand Over Nomor : 610/172/PU/2010, tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Tim Penilai, yang diketuai oleh Saksi MUHAMMAD YUSUF, ST.
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Proporsional Hand Over (PHO) Nomor : 610/171/PU/2010, tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
 - Kwitansi Pembayaran, tanggal 13 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa untuk pencairan Retensi 5%, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :

Halaman 53 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Retensi (5%) Nomor : 610/28/BAP/BA/HB/APBN/PBA/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh terakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 52,183.300,00,- (lima puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 047/PU/LS/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Kwitansi Pembayaran, tanggal 27 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi menyetujui pencairan dana Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah dicairkan 100% karena dari PPTK sudah memberikan hasil laporan pekerjaan bahwa pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat sudah selesai ;
- Bahwa dalam keterangan di BAP penyidik nomor 13 tidak benar yang benar bahwa setiap kali pencairan laporan progres pekerjaan sudah sesuai dengan perkembangan volume pekerjaan dilapangan ;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara dan tidak memeriksa turun langsung ke lokasi Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut karena berdasarkan laporan dari PPTK Sdr. Abubakar Adam bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dan Tim PHO sudah menandatangani berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan ;
- Bahwa dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut tidak selesai dan tidak sesuai dengan perjanjian kontrak karena faktor cuaca yang tidak mendukung dan lokasi pekerjaan tersebut daerahnya pada saat itu musim badai dan gelombang sehingga bahan-bahan tidak bisa dibawa ke lokasi proyek menunggu cuaca

Halaman 54 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



tenang sehingga dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ditambah addendum 100 hari masa kerja ;

- Bahwa yang menjadi tim PHO dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah Muhammad Yusuf, ST, Idham Pora, Haryati Halwi, Abdul Karmen dan Efendi Nuru ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah di audit oleh BPKP dan terdapat kerugian Negara ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pencairan dana Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa untuk pembayaran MC 03 sampai dengan MC 06 dan Retensi 5%.laporan progres dan dokumen pendukung diajukan oleh terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR kepada Saksi;
- Bahwa yang dikerjakan oleh terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR selaku PPTK pengganti adalah pemasangan batu dan penancapan bois (cincin beton);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyalahgunaan dana proyek talud beton penahan ombak;
- Bahwa yang menandatangani Kontrak Kerja adalah PPTK I yaitu Saksi WAHYUDI, ST, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE dan juga oleh Saksi sendiri;
- Bahwa untuk pembayaran Uang Muka 20%, MC 01 dan MC 02 dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diserahkan secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pencairan dana untuk pelaksanaan proyek tersebut untuk setiap tahap pencairan secara langsung dari Bendahara Pengeluaran adalah saksi Eduard Loasari karena saksi Eduard Loasari adalah pihak yang ditunjuk oleh PT. KARYA WIJAYA selaku kontraktor pelaksana tanpa pernah melihat dokumen surat kuasa pelaksana dari Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE kepada saksi Eduard Loasari ;
- Bahwa seluruh Dokumen pencairan ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di Dinas PU, karena saksi sudah pensiun pada tahun 2011 ;
- Bahwa penandatanganan kontrak dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut dilaksanakan di kantor Dinas PU Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa saat penandatanganan kontrak dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut saksi tidak bertemu dengan Sdr. Iskandar Gorotomole Direktur PT. KARYA WIJAYA selaku kontraktor pelaksana ;
- Bahwa tidak dibenarkan dan dilarang dalam melaksanakan proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut dalam pinjam meminjam perusahaan ;
- Bahwa yang dikerjakan oleh Saksi WAHYUDI, ST selaku PPTK I hanya sebatas pembuatan dan pemasangan sebagian bois (cincin beton) yang jumlahnya Saksi sudah lupa;
- Ya, bahwa Tim PHO dalam laporan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan 100% ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan atas keterangan saksi yaitu bahwa pekerjaan sudah selesai pada Bulan Desember setelah adanya addendum.

2. Saksi **BACHRUDDIN IBRAHIM** Alias **BACHRUDDIN** :

- Bahwa sepengetahuan saksi dihadapkan ke persidangan, terkait permasalahan penyalahgunaan dana Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja ;
- Bahwa saksi sebagai Pengawas lapangan pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat yang bertugas mengawasi pekerjaan dan membuat laporan perkembangan pekerjaan ;
- Bahwa pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat dilaksanakan pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 dan yang menjadi PPTKnya adalah Sdr. Wahyudi, ST kemudian digantikan oleh terdakwa Abubakar Adam;
- Bahwa Sdr. Wahyudi, ST digantikan dengan terdakwa Abubakar Adam, ST sebagai PPTK pelaksanaan pembuatan talud beton penahan ombak di desa

Halaman 56 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat karena Sdr. Wahyudi, ST mengikuti pendidikan S2 di Bandung sehingga digantikan oleh terdakwa Abubakar Adam,ST;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pemenang tender talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah saksi Eduard Losari;
- Bahwa hubungan saksi Eduard Losari dengan Iskandar Gorotomole hanya hubungan kerja karena yang melaksanakan pekerjaan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah saksi Eduard Losari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejauh mana pekerjaan yang dilakukan oleh Sdr. Wahyudi, ST dan Sdr. Abubakar Adam, ST selaku PPTK karena selama berlangsungnya pekerjaan saksi tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan untuk mengawasi pekerjaan, saksi hanya datang pada saat pekerjaan belum dilaksanakan untuk mengukur volume pekerjaan pembuatan talud beton penahan ombak yang nantinya akan dilaksanakan oleh pihak pemenang tender ;
- Bahwa saksi datang ke lokasi pekerjaan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut pada bulan Januari 2010 bersama dengan Sdr. Wahyudi, ST untuk melakukan pengukuran awal;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan progress pekerjaan yang sudah dilakukan oleh kontraktor karena tidak pernah dilibatkan dalam pembuatannya dan yang membuat laporan tersebut adalah PPTKnya;
- Bahwa proses pencairan dana untuk pekerjaan Pembuatan talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat sesuai dengan kontrak kerja yaitu dilakukan atas dasar berita acara pemeriksaan presentasi pekerjaan (Progres pekerjaan) yang sudah didata dan dianalisa oleh PPTK dan saksi tidak membuat laporan tersebut sehingga saksi tidak mengetahui berapa prosentase setiap pencairannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani laporan progress pekerjaan tersebut saat pekerjaan tersebut sudah 100% dan yang bawa datanya adalah Sdr. Abubakar Adam untuk ditandatangani oleh saksi ;
- Bahwa yang membuat berita acara pemeriksaan presentasi pekerjaan (Progres pekerjaan), adalah pihak ketiga yang kemudian di tandatangani oleh PPTK kemudian diserahkan kepada saksi selanjutnya untuk ditandatangani ;
- Bahwa ada addendum dalam proyek Pembuatan talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa proyek tersebut seharusnya selesai pada bulan Agustus dan ada addendum sampai dengan bulan Desember ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali datang kelokasi Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencairan dana Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi sudah tidak turun dan mengecek langsung ke lokasi Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sehingga saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut sudah selesai 100% dan saksi hanya mengetahui berdasarkan laporan dari PPTK saja yang mengatakan bahwa pekerjaan sudah 100% dilaksanakan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengawas lapangan di proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah mengawasi segala pekerjaan yang ada dilokasi apakah sudah sesuai dengan anggaran yang ada ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah di audit oleh BPKP dan terdapat kerugian Negara ;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Pengawas lapangan pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan dari Kadis PU Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK pengangkatan sebagai Pengawas lapangan pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda

Halaman 58 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Halmahera Barat karena SK tersebut kolektif dan hanya di tempel di papan pengumuman saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah selesai 100% ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pencairan dana Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi menandatangani laporan progress pekerjaan dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut di rumah dan PPTK juga mengatakan kepada saksi bahwa progress pekerjaan di lapangan sudah selesai ;
- Bahwa saat saksi menandatangani MC 06 saksi sudah tidak turun ke lokasi Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saat saksi menandatangani MC06 tersebut saksi yakin bahwa progress pekerjaan di lapangan sudah 100% karena PPTK sering turun ke lokasi proyek tersebut ;
- Bahwa ada back up data berupa foto-foto yang memperlihatkan bahwa pekerjaan di lapangan sudah 100% ;
- Bahwa saksi sudah lupa pada bulan apa Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah selesai 100%;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa yang di Tanda tangani di rumah Saksi hanya back up data/progress kerja saja dan dibenarkan oleh saksi.

3. Saksi **HIZAR, ST** Alias **ICAL** :

- Bahwa sepengetahuan saksi dihadapkan ke persidangan, terkait permasalahan penyalahgunaan dana Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja ;

Halaman 59 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia lelang pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah mengevaluasi dan memverifikasi/mengevaluasi penawaran yang masuk, mengusulkan calon pemenang lelang dan melakukan penetapan pemenang lelang dan membuat pengumuman pelelangan melalui media dan melalui Pengumuman pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa selain saksi yang menjadi panitia lelang pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu : Sdr. Anhar Alaudin, SH , Sdr. Rio Pical Subuh, ST dan Sdr. Adam Sohi, SE ;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua Panitia lelang dan yang menunjuk panitia lelang lainnya pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah ditunjuk langsung oleh Kadis PU Kab. Halmahera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran disertai dengan SK penunjukan yang ditandatangani oleh Kadis PU Halmahera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa yang menjadi persyaratan untuk menjadi panitia lelang adalah harus mempunyai sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah dan tugas panitia lelang yaitu membuat perencanaan pengumuman pelelangan, usulan penetapan pemenang lelang dan pengumuman pemenang lelang ;
- Bahwa tahapan-tahapan yang harus dipenuhi peserta lelang adalah menyertakan surat SBU (sertifikat badan usaha), dan mengikuti anwijing (risalah rapat penjelasan pekerjaan) memasukkan penawaran, mempunyai tenaga ahli dan mempunyai fiscal pajak 3 (tiga) bulan terakhir ;
- Bahwa panitia lelang mengumumkan pekerjaan proyek melalui media cetak surat kabar harian “cermin reformasi” serta membuat papan pengumuman di depan kantor Dinas PU Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa penunjukan saksi sebagai ketua panitia lelang oleh Kadis PU Kabupaten Halmahera Barat selaku Kuasa Pengguna anggaran menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan Kepres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah karena yang seharusnya membentuk panitia lelang adalah PPK ;

Halaman 60 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah Sdr. Wahyudi, ST ;
- Bahwa saksi mengetahui PPK dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah Sdr. Wahyudi, ST dari Sdr. Abunawas di kantor Dinas PU Kabupaten Halmahera Barat namun saksi tidak pernah melihat SK tentang penunjukan Sdr. Wahyudi, ST sebagai PPK dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa yang menjadi pemenang tender talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah PT. Karya Wijaya;
- Bahwa anggaran tersebut bersumber dari dana DIPA-BNBP tahun anggaran 2009 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar limapuluh juta rupiah) dan penawaran dari PT. KARYA WIJAYA adalah sebesar Rp. 1.043.666.000,- (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai ketua panitia lelang saksi tidak berkewajiban dan tidak mengetahui dalam pencairan dana dari mulai MC.01 sampai MC.06 progres pekerjaannya sampai dimana ;
- Bahwa proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut selesainya pada tahun 2010 dan jangka waktu selesainya kapan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang addendum dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengalihan tugas dari Direktur PT. Karya Wijaya Iskandar Gorotomole kepada saksi Eduard Loasari tersebut ;
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah Kadis PU Kab. Halmahera Barat yaitu H. Amir Hadi, SE, ST, MM ;
- Bahwa Proses Pelelangan sudah benar sedangkan Proses penunjukan saksi sebagai Ketua Panitia lelang saja yang tidak benar dan bertentangan dengan Kepres No 80 Tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut

Halaman 61 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi tidak mengetahui apakah proyek tersebut sudah selesai 100% atau belum;

- Bahwa jabatan Sdr. Abunawas dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah sebagai PPK;
- Bahwa membuat perencanaan dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah PPK ;
- Bahwa dalam anwijing dijelaskan teknis-teknis pekerjaan oleh PPKnya dan tidak dijelaskan mengenai kondisi cuaca disana ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan addendum;
- Bahwa Direktur dari PT. Karya Wijaya adalah Iskandar Gorotomole ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pekerjaan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa tidak ada hubungannya saksi sebagai Ketua Panitia lelang dengan laporan pertanggung jawaban karena tidak masuk dikepanitiaan lelang ;
- Bahwa yang menjadi tugas saksi sebagai Ketua Panitia Lelang dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah mengumumkan bahwa ada pelelangan, mengevaluasi dan mengusulkan calon Pemenang ;
- Bahwa dalam mengusulkan calon Pemenang dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah sesuai dengan aturan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kerugian negara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Eduard Loasari dan saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Eduard Loasari, saksi hanya mengetahui sebatas tahu nama saja ;
- Bahwa saat anwijing siapa yang menjelaskan tentang perencanaan pembuatan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah PTK I yaitu Sdr. Wahyudi, ST ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Eduard Loasari karena Terdakwa sering ke kantor dan tidak pernah bertemu secara langsung dalam Tender Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anwijing saksi hanya menjelaskan tentang penawaran untuk teknisnya PPK yang menjelaskan ;
- Bahwa saat anwijing siapa PPK yang hadir pada saat itu adalah Sdr. Wahyudi, ST;
- Bahwa selama proses pelelangan dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa penetapan pemenang dalam tender Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah sesuai;
- Bahwa dengan berakhirnya pelelangan dengan Pengumuman pemenang maka Tugas Panitia lelang sudah berakhir dan sudah tidak mencampuri urusan teknis lagi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Abunawas adalah PPK yang ditunjuk dari pusat ;
- Bahwa saat Proses anwijing jika ada surat kuasa bisa diwakilkan oleh orang lain;
- Bahwa lokasi proyek talud beton penahan ombak di desa Baja tersebut berada di Kec.Loloda ;
- Bahwa saksi tidak tahu jarak antara desa baja Kec. Loloda dengan tempat Proses pelelangan yang diadakan di kantor PU di Jailolo Kab. Halmahera Barat tersebut jauh;
- Bahwa tugas saksi salah satunya adalah mengevaluasi penawaran yang masuk, termasuk dengan memverifikasi berkas penawaran yang masuk ;
- Bahwa Perusahaan PT. Karya Wijaya sudah memenuhi semua syarat yang diatur dalam Perpres ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Panitia lelang hanya berakhir sampai pengumuman pemenang lelang dan sudah tidak terlibat dalam pencairan-pencairan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

4. Saksi **ABUNAWAS DAWASA, ST** Alias **ANAS** :

- Bahwa sepengetahuan saksi dihadapkan ke persidangan, terkait permasalahan penyalahgunaan dana Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Seksi di Bidang Bina pada Dinas PU Kab. Halbar;
- Bahwa sehubungan dengan Proyek tersebut, jabatan Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan SK dari BNPB Pusat, tetapi Saksi tidak menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Proyek Talud Beton di Desa Baja Kec. Loloda dikarenakan SK tersebut diterbitkan untuk keseluruhan proyek yang dihibahkan oleh BNPB pusat dan tanggung jawab Saksi diserahkan kepada PPTK yang berkompeten di Bidang Irigasi sesuai dengan petunjuk dari BNPB pusat (setelah diperlihatkan dengan Barang Bukti berupa Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : SK.112/BNPB/XII/2009, tanggal 23 Desember 2009 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pengelola Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun Anggaran 2009 untuk Kabupaten Halmahera Barat) barulah Saksi membenarkan bahwa Saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) termasuk dengan kegiatan untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut masuk anggaran pada Tahun 2009-2010 :
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah Kadis PU Kab. Halmahera Barat yaitu H. Amir Hadi, SE, ST, MM ;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab dalam melaporkan persentasi fisik dari Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat kepada BNPB Pusat dalam bentuk laporan fisik bulanan yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa anggaran tersebut bersumber dari APBN dengan Besar dan sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), tanggal 02 Desember 2009 untuk paket pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat, sepanjang 400 m, dengan nilai sebesar Rp.

Halaman 64 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.050.000.000,00,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), dan sesuai dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.043.666.000,00,- (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui peran saksi Eduard Loasari dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Sdr. Iskandar Gorotomole dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa yang menjadi PPTK dilapangan adalah Saksi WAHYUDI, ST dan kemudian digantikan oleh terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, dikarenakan Saksi WAHYUDI, ST melanjutkan sekolah S2 di Bandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. Karya Wijaya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pelaksana tugas di lapangan dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pergantian antara Sdr. Wahyudi, ST kepada terdakwa Abubakar Adam, ST tersebut tapi saksi tidak pernah melihat suratnya ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang proses pelelangan saat panitia menyerahkan calon pemenangnya dan diserahkan kepada PPKnya masing-masing ;
- Bahwa saksi lupa siapa Calon pemenang lelang dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama Direktur perusahaan pemenang lelang dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Aminah Hanafi sebagai bendahara dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Pencairan uang muka tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membuat Progress pekerjaan dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut dan tembusannya dilaporkan kepusat ;
- Bahwa yang menandatangani Progres pekerjaan dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas PU Kab. Halbar Sdr. H. Amir Hadi, SE. ST ;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah PPK ikut menandatangani progress pekerjaan dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa dasar saksi membuat progress pekerjaan yaitu saksi langsung menanyakan kepada PPTK sejauhmana pekerjaan fisik dilapangan dan data keuangannya langsung ke bendahara berapa persen pencairan yang sudah dilakukan ;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengecek langsung ke lapangan ;
- Bahwa saksi mendapatkan data - data fisiknya dari PPTK yaitu pak Wahyudi dan pak Abubakar serta data keuangannya dari Sdr. Aminah Hanafi;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan data dan melihat apakah MC 01 sampai dengan MC 06 yang dicairkan sudah sesuai dengan data progress pekerjaan tersebut;
- Bahwa proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut selesainya pada tahun 2010 dan jangka waktu selesainya bulan Desember tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui tentang addendum dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sehingga saksi tidak mengetahui apakah proyek tersebut sudah selesai 100% atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah di audit oleh BPKP dan saksi juga tidak mengetahui tentang kerugian Negara dalam proyek tersebut;

Halaman 66 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Wahyudi, ST digantikan dengan terdakwa Abubakar Adam,ST sebagai PPTK pelaksanaan pembuatan talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat karena Sdr. Wahyudi, ST mengikuti pendidikan S2 di Bandung sehingga digantikan oleh terdakwa Abubakar Adam,ST;
- Bahwa fungsi, tugas dan tanggung jawab PPK dan PPTK terhadap proyek ini adalah sama ;
- Bahwa data progress pekerjaan tersebut yaitu data-data mengenai teknis pekerjaan tersebut dilaporkan oleh masing-masing PPKnya dan progress keuangannya langsung di bendahara berapa MCnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pergantian PPTK tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan laporan secara tertulis saja tapi mengenai fisik dilapangan saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah addendum hanya liat laporannya saja dan mengenai teknis pekerjaan atau pekerja saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam proyek ini hanya saksi menerima laporan-laporan progress fisik pekerjaan dan laporan pencairan dari bendahara;
- Bahwa anggaran tersebut bersumber dari dana Dipa-BNPB tahun anggaran 2009 dengan jumlah anggaran sekitar sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) untuk 2 bidang yaitu bidang Bina Marga dan bidang sumber daya air dan untuk proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggarannya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kerugian negara;
- Bahwa yang membuat surat keputusan langsung dari BNPB bahwa saksi sebagai PPKnya, KPA adalah Kepada Dinas dan bendaharanya ibu Aminah ;
- Bahwa alasan saksi membuat laporan karena ditugaskan oleh KPA untuk membuat laporan yang akan dikirim ke pusat berapa progress fisiknya dan berapa progress keuangannya ;
- Bahwa saksi tidak menangani proyek BNPB, namun saksi hanya membuat laporannya saja;
- Bahwa saksi pernah menerima SK sebagai PPK tapi saksi tidak tahu tugas dan kewenangan saksi sebagai PPK ;
- Bahwa saksi membenarkan hal tersebut ;

Halaman 67 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah lupa berapa persen progress pekerjaan fisik yang dilakukan oleh PPTK oleh Sdr. Wahyudi berapa persen progress keuangan yang sudah dicairkan ;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa persen progress fisik yang sudah dilakukan oleh terdakwa Abubakar Adam, yang saksi ingat hanya progress fisik yang 100% dan saksi membuat laporan kepusat bahwa pekerjaan sudah 100% ;
- Bahwa saksi sudah lupa pada bulan apa membuat laporan bahwa progress fisik pekerjaan sudah 100% ;
- Bahwa saksi sudah lupa laporan tersebut saksi sampaikan kepada siapa ;
- Bahwa benar saksi melaporkan hasil akhir dari proses pembangunan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut dari PPTK diserahkan langsung kepada PPK tentang laporan asset kemudian saksi melaporkan langsung kepada KPA tentang laporan asset sesuai yang dilaporkan oleh PPTK tanpa mengecek ke lokasi proyek tetapi dengan melihat hasil dari tim PHO bahwa proyek sudah selesai 100% ?
- Bahwa tujuan saksi membuat laporan berdasarkan permintaan dari pusat dan laporan tersebut dimintakan tiap bulan ke BNPB;
- Bahwa dalam laporan tersebut sudah termasuk laporan mengenai addendum dan saksi hanya menerima data mengenai nomor surat, tgl, bln dan tahun addendumnya;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah dalam Laporan tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah 100% ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi

5. Saksi JEFTA TIGAFO :

- Bahwa sepengetahuan saksi dihadapkan ke persidangan, terkait permasalahan penyalahgunaan dana Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja ;
- Bahwa Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut masuk anggaran pada Tahun 2010 dan mulai dikerjakan pada tahun 2010;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Desa Baja ;
- Bahwa saksi Eduard Loasari yang mengerjakan Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu 1 kali di tahun 2010 dengan saksi Eduard Loasari tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Anggaran dari Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa tidak ada papan proyek dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa pertama kali pekerjaan dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut dikerjakan oleh saksi Eduard Loasari pada bulan April 2010 dan tidak dikerjakan lagi proyek tersebut pada bulan Agustus tahun 2010 kemudian pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh terdakwa Abubakar pada bulan Oktober 2010 dan tidak dilanjutkan hingga selesai ;
- Bahwa terdakwa Abubakar Adam, ST sering datang ke lokasi sering Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut karena sebagai pelaksana namun saksi tidak ingat berapa kali terdakwa Abubakar Adam, ST datang ke lokasi proyek tersebut;
- Bahwa masyarakat desa Baja juga dilibatkan dalam pengumpulan material, namun dalam pengukuran masyarakat desa tidak dilibatkan ;
- Bahwa Material ambil ditempat yang jauh karena diambil dengan perahu dan membutuhkan waktu yang lama, masyarakat yang mengumpulkan dan kontraktor yang membayar material yang sudah dikumpulkan tersebut;
- Bahwa kontraktor membeli pasir dengan harga Rp. 350.000,- per satu kubik sedangkan harga batu Rp. 300.00,- per satu kubik;
- Bahwa awal yang mengerjakan Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah tukang dari luar ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tukang dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saat pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut dilaksanakan saksi tidak pernah melihat saksi Eduard Loasari datang ke lokasi proyek tersebut;
- Bahwa Sdr. Muhammad yusuf pernah datang ke lokasi proyek tapi saksi tidak tahu berapa kali karena saksi sudah lupa;
- Bahwa saat Proyek terhenti dan tidak jalan saksi tidak bisa memastikan apakah pekerjaan sudah selesai atau belum, karena tidak ada papan proyek sehingga saksi tidak tahu berapa volumenya ;

Halaman 69 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pemberitahuan ke pihak desa untuk pengerjaan proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa pada akhir tahun 2010 ada tim yang turun ke lokasi lokasi proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat yaitu terdakwa Abubakar Adam,ST ;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali terdakwa Abubakar Adam,ST datang ke lokasi proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi tidak tahu apakah Sdr. Wahyudi, ST pernah datang kelokasi proyek atau tidak karena saksi tidak kenal dengan Sdr. Wahyudi, ST ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa meter panjang talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut karena tidak ada papan proyek ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan mana yang mengerjakan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada akhir tahun 2010 pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah selesai karena tidak ada papan proyek sehingga saksi tidak mengetahui sampai dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa panjang talud yang sudah dikerjakan tersebut ± 250 m dan sekarang talud tersebut sudah rusak ;
- Bahwa selain tahun 2010 masih ada pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan dari tobelo sekitar awal tahun 2011 yaitu bapak Nico Naras ;
- Bahwa tidak ada direksi kit yang dibangun oleh kontraktor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Iskandar W. Gorotomole ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. Iskandar W. Gorotomole pernah datang ke lokasi proyek tersebut ;
- Bahwa faktor cuaca yang kurang bagus bisa menjadi penghambat pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;

Halaman 70 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut terhenti pada bulan Agustus dan selanjutnya dikerjakan kembali pada bulan Oktober ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada saksi Eduard Loasari apakah pekerjaan proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah selesai atau belum ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah dalam pekerjaan proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ketika wakapolres melakukan kunjungan ke desa Baja dan turun melihat kondisi proyek tersebut baru saksi mengetahui bahwa ada masalah dalam proyek tersebut;
- Bahwa lokasi Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut berada di pinggir pantai ;
- Bahwa Luasan pesisir pantai tersebut sekitar 250 meter ;
- Bahwa dipesisir pantai tersebut baru separuh yang dibuat talud;
- Bahwa saat musim angin barat ombak sampai naik ke rumah masyarakat ;
- Bahwa Talud yang dibuat tersebut sudah berfungsi dan bermanfaat namun sekarang talud tersebut sudah rusak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak ada penyerahan dari proyek tersebut;
- Bahwa masyarakat desa Baja tidak pernah complain mengenai proyek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat apapun sehubungan dengan proyek tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

6. Saksi **HAMID BABUANA** Alias **MITO** :

- Bahwa sepengetahuan saksi dihadapkan ke persidangan, terkait permasalahan penyalahgunaan dana Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja ;
- Bahwa Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut masuk anggaran pada Tahun 2010 dan mulai dikerjakan pada tahun 2010;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Sekretaris Desa Baja ;

Halaman 71 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Eduard Loasari yang mengerjakan Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Eduard Loasari tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Anggaran dari Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa tidak ada papan proyek dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa pertama kali pekerjaan dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut dikerjakan oleh saksi Eduard Loasari pada bulan April 2010 dan tidak dikerjakan lagi proyek tersebut pada bulan Agustus tahun 2010 kemudian pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh terdakwa Abubakar pada bulan Oktober 2010 dan tidak dilanjutkan hingga selesai ;
- Bahwa terdakwa Abubakar Adam, ST sering datang ke lokasi sering Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut karena sebagai pelaksana namun saksi tidak ingat berapa kali terdakwa Abubakar Adam, ST datang ke lokasi proyek tersebut;
- Bahwa masyarakat desa Baja juga dilibatkan dalam pengumpulan material, namun dalam pengukuran masyarakat desa tidak dilibatkan ;
- Bahwa Material ambil ditempat yang jauh karena diambil dengan perahu dan membutuhkan waktu yang lama, masyarakat yang mengumpulkan dan kontraktor yang membayar material yang sudah dikumpulkan tersebut;
- Bahwa kontraktor membeli pasir dengan harga Rp. 350.000,- per satu kobik sedangkan harga batu Rp. 300.00,- per satu kobik;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali pasir dan batu yang sudah dikumpulkan masyarakat tersebut dibayarkan ;
- Bahwa awal yang mengerjakan Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah tukang dari luar ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tukang dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saat pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut dilaksanakan saksi tidak pernah melihat saksi Eduard Loasari datang ke lokasi proyek tersebut;
- Bahwa Sdr. Muhammad yusuf pernah datang ke lokasi proyek tapi saksi tidak tahu berapa kali karena saksi sudah lupa;

Halaman 72 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Proyek terhenti dan tidak jalan saksi tidak bisa memastikan apakah pekerjaan sudah selesai atau belum, karena tidak ada papan proyek sehingga saksi tidak tahu berapa volumenya ;
- Bahwa ada pemberitahuan ke pihak desa untuk pengerjaan proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa pada akhir tahun 2010 ada tim yang turun ke lokasi lokasi proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat yaitu terdakwa Abubakar Adam,ST ;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali terdakwa Abubakar Adam,ST datang ke lokasi proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi tidak tahu apakah Sdr. Wahyudi, ST pernah datang kelokasi proyek atau tidak karena saksi tidak kenal dengan Sdr. Wahyudi, ST ;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan saksi Eduard Loasari hanya sebatas pembuatan Bois (Cincin Beton) yang jumlah banyaknya kurang lebih 200 buah dan kemudian pekerjaan dilanjutkan oleh terdakwa Abubakar Adam, dan pekerjaan yang dilakukan terdakwa Abubakar Adam adalah pekerjaan tembok beton yang panjangnya kurang lebih 180 meter dan melakukan penancangan BOIS (Cincin Beton) dari depan tembok beton penahan ombak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan mana yang mengerjakan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada akhir tahun 2010 pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah selesai karena tidak ada papan proyek sehingga saksi tidak mengetahui sampai dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa selain tahun 2010 masih ada pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan dari tobelo sekitar awal tahun 2011 yaitu bapak Nico Naras ;
- Bahwa tidak ada direksi kit yang dibangun oleh kontraktor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Iskandar W. Gorotomole ;

Halaman 73 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. Iskandar W. Gorotomole pernah datang ke lokasi proyek tersebut ;
- Bahwa faktor cuaca yang kurang bagus bisa menjadi penghambat pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa pekerjaan proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut terhenti pada bulan Agustus dan selanjutnya dikerjakan kembali pada bulan Oktober ;
- Bahwa Kontraktor yang membayar pasir dan batu yang sudah dikumpulkan masyarakat tersebut, dan uangnya diserahkan oleh Sdr. Abubakar Adam, ST kepada saksi dan saksi yang membayar langsung kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada saksi Eduard Loasari apakah pekerjaan proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah selesai atau belum ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah dalam pekerjaan proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ketika wakapolres melakukan kunjungan ke desa Baja dan turun melihat kondisi proyek tersebut baru saksi mengetahui bahwa ada masalah dalam proyek tersebut;
- Bahwa lokasi Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut berada di pinggir pantai ;
- Bahwa Luasan pesisir pantai tersebut sekitar 250 meter ;
- Bahwa dipesisir pantai tersebut baru separuh yang dibuat talud;
- Bahwa saat musim angin barat ombak sampai naik ke rumah masyarakat ;
- Bahwa Talud yang dibuat tersebut sudah berfungsi dan bermanfaat namun sekarang talud tersebut sudah rusak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak ada penyerahan dari proyek tersebut;
- Bahwa masyarakat desa Baja tidak pernah complain mengenai proyek tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan saksi tersebut ;

7. Saksi **WAHYUDI, ST** Alias **DEWA** :

Halaman 74 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dihadapkan ke persidangan, terkait permasalahan penyalahgunaan dana Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja ;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai PPTK pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut di Dinas PU Kab. Halbar tersebut;
- Bahwa saksi diangkat sebagai PPTK Proyek Talud Baja melalui SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat, yaitu Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM;
- Bahwa sumber Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut merupakan Dana Bantuan Sosial berpola Hibah yang bersumber dari APBN yang tercantum dalam DIPA BNPB Tahun Anggaran 2009, Nomor : 0520.4/999-06.1/-/2009, Revisi IV tanggal 16 November 2009, dengan nilai sebesar Rp. 7.882.229.000,00,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : BA.11/BNPB/Sestama/XII/2009, tanggal 02 Desember 2009 dan Kwitansi tanggal 02 Desember 2009;
- Bahwa anggaran tersebut bersumber dari APBN dengan dana untuk pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat , sepanjang 400 m sebesar Rp. 1.043.666.000,- (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah Kadis PU Kab. Halmahera Barat yaitu H. Amir Hadi, SE, ST, MM ;
- Bahwa yang menjabat selaku Ketua Panitia Pelelangan yaitu Saksi HIZAR, ST. MT;
- Bahwa tentang proses pelelangan dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut saksi tidak mengetahuinya karena merupakan bagian dari panitia barang dan jasa;
- Bahwa pemenang lelang dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah PT. KARYA WIJAYA;

Halaman 75 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Direktur perusahaan pemenang lelang dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah Sdr. Iskandar W. Gorotomole ;
- Bahwa hasil pelelangan Panitia Lelang diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat dan dikeluarkanlah Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat tentang Penetapan Pemenang lelang dalam Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa nilaipenawaran sesuai Kontrak sebesar Rp. 1.043.666.000,00,- (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah),- dengan volume pekerjaan 400 m;
- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut yaitu Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 610.04/SPK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, tanggal 01 Februari 2010 dan Keperes 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat tersebut sesuai dengan Kontrak Kerja itu, mulai pada Bulan Februari 2010, dilaksanakan di Desa Baja Kec.Loloda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 610.04.B/SPMK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010;
- Bahwa Jangka Waktu Pelaksanaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, dimulai sejak tanggal 02 Februari 2010, sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan SK untuk penunjukan panitia lelang pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa yang menunjuk Panitia lelang pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah ditunjuk langsung oleh Kadis PU Kab. Halmahera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran disertai dengan SK penunjukan yang ditandatangani oleh Kadis PU Halmahera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

Halaman 76 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah saksi Eduard Loasari ;
- Bahwa hubungan saksi Eduard Losari dengan Iskandar Gorotomole hanya hubungan kerja karena yang melaksanakan pekerjaan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah saksi Eduard Losari ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat kuasa dari PT. KARYA WIJAYA selaku kontraktor pelaksana bahwa saksi Eduard Loasari yang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut dan saksi hanya mengetahui bahwa saksi Eduard Loasari yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa pinjam meminjam Perusahaan untuk mengikuti tender Proyek tidak dibenarkan ;
- Bahwa yang mengajukan pencairan uang muka adalah Kontraktor atas nama direktur PT. KARYA WIJAYA;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Aminah Hanafi sebagai bendahara dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa uang muka tersebut diserahkan yang saksi tahu seharusnya uang muka tersebut langsung masuk ke Rekening adalah PT. KARYA WIJAYA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Direktur PT. KARYA WIJAYA dan saksi Edward Loasari saling mengetahui tentang pencairan uang muka tersebut;
- Bahwa yang mengajukan pencairan Uang Muka 20% sampai dengan MC 02 berdasarkan permohonan dari Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE melalui saksi Edward Loasari dan dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi AMINAH HANAFI, SE;
- Bahwa dalam Bulan Februari 2010, hingga Bulan Mei 2010, selama Saksi menjabat sebagai PPTK sudah 3 (tiga) kali dilakukan pembayaran dana yaitu pembayaran Uang Muka 20%, MC 01 dan MC 02;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%, Berita Acara Pembayaran MC01 dan MC02 berdasarkan foto-

Halaman 77 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokemajuan pekerjaan dan laporan progres pekerjaan yang diajukan oleh saksi Edward Loasari ;

- Bahwa ada Pengawas Proyek dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar penilaian saksi sehingga pekerjaan tersebut sudah mencapai presentasi yaitu berdasarkan foto kemajuan pekerjaan yang telah saksi terima kemudian dengan hasil foto-foto kemajuan pekerjaan tersebut saksi menyimpulkan bahwa pekerjaan sudah mencapai presentasi sebagaimana MC 01 sehingga saksi menandatangani;
- Bahwa saksi tidak turun ke lapangan dan yang menjadi dasar penilaian saksi sehingga pekerjaan tersebut sudah mencapai presentasi yaitu berdasarkan foto kemajuan pekerjaan yang telah saksi terima dari saksi Eduard Loasari kemudian dengan hasil foto-foto kemajuan pekerjaan tersebut saksi menyimpulkan bahwa pekerjaan sudah mencapai presentasi sebagaimana MC 01 dan MC 02 tersebut;
- Bahwa pembayaran dilakukan ke rekening PT. KARYA WIJAYA berdasarkan atas Berita Acara Progres atau presentasi pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencairan dana Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut secara langsung, saksi hanya membuat Berita Acara Pencairan berdasarkan laporan progress pekerjaan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%, MC 01 pekerjaan fisiknya mencapai 27,15% dan MC 02 pekerjaan fisiknya mencapai 53,84%;
- Bahwa untuk pencairan Uang Muka 20%, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 610/01/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/II/2010, tanggal 10 Februari 2010, yang ditandatangani oleh Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui SaksiH. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai sebesar Rp. 208.733.200,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 04/P-PU/LS/2010, tanggal 10 Februari 2010 yang ditandatangani oleh SaksiH. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 13.18.01.2010.0021, tanggal 01 Februari 2010.
- Kwitansi Pembayaran, tanggal 10 Februari 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan SaksiH. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa untuk pencairan MC 01, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran MC 01 Nomor : 610/10/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/III/2010, tanggal 31 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai sebesar Rp. 195.687,375,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 17/PU/LS/2010, tanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
 - Kwitansi Pembayaran, tanggal 23 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa untuk pencairan MC02, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran MC 02 Nomor : 610/18/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/V/2010, tanggal 28 Mei 2010, yang ditandatangani oleh

Halaman 79 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai sebesar Rp. 195.687,375,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 029/PU/LS/2010, tanggal 31 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Kwitansi Pembayaran, tanggal 28 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya dan Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa saksi, baru 1 (satu) kali turun ke lokasi Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut yaitu pada Bulan Januari 2010 dimana saat itu belum ditentukan pemenang tender atas pekerjaan tersebut, namun untuk menentukan lokasi pekerjaan dan saat itu saksi datang bersama Sdr. BAHRUDIN IBRAHIM selaku Pengawas dan seorang petugas survey yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa selain bukti foto dari saksi Eduard Loasari, tidak ada laporan perkembangan pekerjaan dari Pengawas Sdr. BAHRUDIN IBRAHIM yang menjadi dasar penilaian progress pekerjaan tersebut karena Sdr. BAHRUDIN IBRAHIM belum pernah turun ke lokasi pekerjaan selama pekerjaan tersebut di kerjakan;
- Bahwa saksi sebagai PPTK menandatangani berita acara pembayaran dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut berdasarkan laporan Progres pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut bermasalah saat saksi berada di luar Daerah saksi dapat pengajuan usulan pencairan lagi, dan saksi menghubungi pengawas dan konfirmasi apakah benar permintaan pencairan dengan realisasi dilapangan sudah sesuai dan pengawas mengatakan tidak

Halaman 80 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sehingga saksi tidak mau menandatangani pengajuan usulan pencairan lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah di audit oleh BPKP dan saksi juga tidak mengetahui tentang kerugian Negara dalam proyek tersebut;
- Bahwa di bulan Agustus saksi sudah diganti oleh terdakwa Abubakar Adam, ST sehingga saksi tidak mengetahui lagi mengapa pekerjaan tersebut terhenti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar adanya pergantian PPTK antara saksi dan terdakwa Abubakar Adam, ST tersebut karena pada bulan Juli 2010 saksi berangkat ke Bandung melanjutkan S2 dan tidak ada pemberitahuan kepada saksi secara lisan atau tulisan tentang pergantian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saat saksi datang ke lokasi proyek saat itu belum ditentukan pemenang tender atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi berangkat untuk melanjutkan pendidikan S2 pada bulan Juli;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali saksi melakukan pembayaran pada proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut yaitu Pembayaran Uang Muka, MC 01 dan MC 02;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya addendum atas inisiatif PPTK atau KADIS PU dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi sudah lupa dan seharusnya yang menandatangani adalah pelaksana pekerjaan tersebut ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPTK adalah Pengendali kegiatan dan sekaligus penanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai PPTK tidak melakukan proses tender ;
- Bahwa saksi Eduard Losari yang melakukan permohonan untuk proses pencairan ;

Halaman 81 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pengerjaan proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut Selama 6 (enam) bulan dari Bulan Februari sampai dengan Bulan Agustus ;
- Bahwa saksi sudah lupa termin pertama pembayarannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu dari saksi Eduard Loasari;
- Bahwa saksi menjabat sebagai PPTK sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPTK
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai PPTK tidak pernah ada masalah dan semua sudah
- Bahwa pada saat Bulan Juli 2010, Saksi berangkat ke Bandung untuk melanjutkan Studi S-2 dan untuk posisi PPTK telah digantikan oleh terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR tanpa ada pemberitahuan kepada Saksi baik secara lisan ataupun tulisan.
- Bahwa saksi digantikan sebagai PPTK karena saksi tidak mau menandatangani kwitansi pengajuan pencairan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian Negara dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa yang memberikan dokumentasi foto-foto tersebut kepada saksi adalah pengawas di lapangan dan penyedia jasa pelaksana pekerjaan ;
- Bahwa untuk pencairan uang muka berdasarkan perintah undang-undang untuk mencairkan uang muka, setelah penandatanganan kontrak keluar SPMK dan wajib untuk mengeluarkan uang muka untuk perencanaan ;
- Bahwa saksi menandatangani kontrak pada proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut bersama pihak ketiga Sdr. Iskandar W. Gorotomole dan mengetahui Kepala Dinas PU;
- Bahwa volume pekerjaan pada adalah 400 m², dan sampai dengan Progres MC 02 yang sudah dikerjakan volumenya sekitar 30%, dan pada saat Saksi menjabat selaku PPTK, pekerjaan yang dikerjakan hanya sebatas pembuatan dan pemasangan sebagian bois (cincin beton);
- Bahwa yang melanjutkan pekerjaan dengan menjabat sebagai PPTK saat saksi melanjutkan pendidikan S2 di Bandung yaitu terdakwa Abubakar Adam, dimana pekerjaan saat itu sebatas percetakan BOIS (cincin beton) yang banyaknya saksi tidak tahu persis karena saat pembuatan saksi tidak

Halaman 82 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di lapangan serta tidak ada laporan dari Sdr. BAHRUDIN IBRAHIM selaku pengawas;

- Bahwa saksi mengetahui antara progress pekerjaan dengan situasi di lapangan tidak sesuai berdasarkan laporan dari Pengawas pekerja lapangan yang memberikan laporan kepada PPTK;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengawas karena begitu ada pengajuan permintaan pembayaran lagi saksi menelpon menghubungi pengawas untuk memastikan realisasi di lapangan dengan permintaan pencairan apa benar dan sudah sesuai apa tidak, ternyata tidak sesuai dengan pencairan sehingga saksi tidak mau menandatangani;
- Bahwa berdasarkan tugas struktur pekerjaan di lapangan bahwa saksi harus mendapatkan informasi dari pengawas lapangan karena tugas pengawas untuk mengawasi pekerjaan di lapangan tapi tidak berurusan dengan administrasi pencairan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya addendum dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa MC 01 dan 02 saksi yang bertanggungjawab tentang pengendalian pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Iskandar W. Gorotomole ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menuntaskan pekerjaan pembuatan talud beton tersebut
- Bahwa Penggantian saksi sebagai PPTK kepada terdakwa Abubakar Adam setelah ada persoalan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu sehubungan dengan keterangan saksi ;

8. Saksi **MUHAMMAD YUSUF** Alias **UCU** :

- Bahwa sepengetahuan saksi dihadapkan ke persidangan, terkait permasalahan penyalahgunaan dana Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim PHO yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan serah terima pekerjaan yang dahului dengan pengecekan hasil pekerjaan di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang menjadi panitia Tim PHO pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ada Abdul Kadir Karmen selaku Sekretaris, Efendi Nuru, Hariyanti Alwi, M.Idham Pora masing-masing sebagai anggota;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua Tim PHO dan yang menunjuk panitia Tim PHO lainnya pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah ditunjuk langsung oleh Kadis PU Kab. Halmahera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran disertai dengan SK penunjukan yang ditandatangani oleh Kadis PU Halmahera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa anggaran tersebut bersumber dari dana DIPA-BNBP tahun anggaran 2009 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan PHO adalah Kepres 80 Tahun 2003, dan Kepmen PU No. 67;
- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi proyek saat pelaksanaan pekerjaan proyek sedang berlangsung dan saat pencairan terakhir Tim PHO tidak bisa turun ke lokasi proyek karena kondisi laut sedang ombak besar dan PPTK terdakwa Abubakar Adam membawa foto-foto yang menyatakan pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali turun ke lokasi namun saksi sudah lupa ke lokasi proyek pada bulan apa dan pada saat pelaksanaan pekerjaan proyek sedang berlangsung sekitar 60% sampai dengan 70% dan pekerjaan berjalan lancar di lapangan walaupun kadang-kadang pekerjaan harus terhenti karena material tidak bisa masuk akibat ombak;
- Bahwa pertama kali saat saksi turun ke lokasi proyek tersebut saksi pernah didampingi oleh terdakwa Abubakar Adam , dan oleh saksi Eduard Loasari sedangkan dengan Sdr. Iskandar Gorotomole tidak pernah;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan turun ke lokasi proyek tersebut dan yang pertama kali saksi bersama terdakwa Abubakar Adam, Kepala Dinas PU Halbar didampingi oleh saksi Eduard Loasari, saat itu pelaksanaan pekerjaan proyek sedang berlangsung dan yang kedua bersama terdakwa Abubakar Adam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah dilakukan penyerahan pertama untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu perhubungan agak susah karena kondisi sedang ombak sehingga Tim PHO tidak ada yang turun ke lapangan dan terdakwa Abubakar Adam melampirkan data-data dokumentasi foto-foto sehingga Tim PHO bersedia tanda tangan berita acara dan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dengan melihat dokumentasi foto-foto tersebut sudah terlihat dan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dan selain foto-foto tersebut ada back up datanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani progress pekerjaan pada proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat hanya menandatangani berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa yang mengerjakan proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut PT. Karya Wijaya ;
- Bahwa Direktur PT. Karya Wijaya adalah Sdr. Iskandar W. Gorotomole ;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat adalah saksi Eduard Loasari;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara serah terima pekerjaan 1 (satu) kali saja di akhir pekerjaan yaitu 100% dan semua Tim PHO tanda tangan;
- Bahwa tim PHO tidak turun ke lapangan dan Semua Tim PHO menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang membuat berita acara serah terima pekerjaan 100% tersebut adalah terdakwa Abubakar Adam;
- Bahwa PPTK yang pertama adalah Sdr. Wahyudi dan yang Kedua terdakwa Abubakar Adam;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lapangan saat PPTKnya sdr. Wahyudi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kontrak;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Sdr. Wahyudi, Direktur PT. Karya Wijaya Sdr. Iskandar W. Gorotomole;
- Bahwa Tim PHO yaitu sekretaris dan anggota tidak pernah turun ke lokasi proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;

Halaman 85 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pemeriksaan bahwa antara progress pekerjaan fisik di lapangan dengan laporan pencairan berbeda, pekerjaan dinyatakan sudah 100% dan uangnya sudah cair ternyata di lapangan pekerjaan belum 100% ;
- Bahwa salah satu tugas tim PHO salah satunya harus turun ke lapangan ;
- Bahwa saksi tidak tau berapa meter volume pekerjaan dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kerugian Negara saat diperiksa penyidik
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pengajuan penyelesaian pekerjaan dari kontraktor melalui PPTK dan Tim PHO juga tidak pernah melakukan pengecekan hasil pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa benar saksi datang ke lokasi Proyek atas nama Dinas PU bukan selaku Ketua Tim PHO, saksi datang ke lokasi bersama-sama dengan Kepala Dinas PU H.Amir Hadi, saksi Eduard Loasari selaku kontraktor dan PPTK terdakwa Abubakar Adam;
- Bahwa menjadi masalah dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah pekerjaan tersebut tidak selesai karena kekurangan volume ;
- Bahwa saat saksi turun ke lapangan pekerjaan tersebut belum selesai ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui berapa kerugian Negara dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa Tim PHO sebagai pelengkap yang menentukan bisa tidaknya pencairan 100% dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa proses yang dilakukan untuk bisa Tim PHO turun ke lokasi terlebih dahulu kontraktor menyurat untuk Tim PHO turun di lokasi, dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut tidak ada surat permohonan dari kontraktor, dan Tim PHO sudah tidak turun ke lokasi proyek karena kondisi cuaca dan Tim PHO hanya di jelaskan disertai backup data dan dokumentasi foto-foto yang menyatakan pekerjaan telah selesai sehingga Tim PHO menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tersebut ;

Halaman 86 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim PHO sudah tidak turun lagi untuk mengecek kembali apakah benar pekerjaan tersebut telah selesai 100% ;
- Bahwa Tim PHO tidak pernah menerima surat permohonan dari kontraktor untuk meminta Tim PHO turun ke lapangan dan Tim PHO menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tersebut hanya di jelaskan disertai backup data dan dokumentasi foto-foto yang menyatakan pekerjaan telah selesai dan saat itu uangnya harus segera dicairkan karena kalau tidak harus dikembalikan ke Pusat karena sudah lewat waktu;
- Bahwa Tim PHO tidak tahu mengenai addendum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat terjadinya keterlambatan pekerjaan karena dalam kontrak adalah pekerjaan BOIS karena ada hambatan faktor cuaca pekerjaan tersebut diganti dengan tembok karena BOIS pekerjaannya terlalu mahal ;
- Bahwa dibuatnya addendum karena ada perubahan pekerjaan yang awalnya BOIS diganti dengan tembok ;
- Bahwa masalah dalam proyek ini ada di MC

Atas keterangansaksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan saksi tersebut ;

9. Saksi **ABDUL KADIR KARMEN, ST.**

- Bahwa sepengetahuan saksi dihadapkan ke persidangan, terkait permasalahan penyalahgunaan dana Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja ;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Tim PHO yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan penilaian progress pekerjaan fisik yang sudah mencapai 100% yang mana bila sudah mencapai 100% bisa dilakukan penyerahan pertama pekerjaan;
- Bahwa selain saksi yang menjadi panitia Tim PHO pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ada Sdr. M. Yusuf sebagai Ketua Tim PHO, Hariyati Alwi, Efendi Nuru, M.Idham Pora masing-masing sebagai anggota;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Tim PHO dan yang menunjuk panitia Tim PHO lainnya pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah ditunjuk langsung oleh Kadis PU Kab. Halmahera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran disertai

Halaman 87 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SK penunjukan yang ditandatangani oleh Kadis PU Halmahera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Bahwa anggaran tersebut bersumber dari dana Dipa-BNPB tahun anggaran 2009 ;
- Bahwa saksi selaku Tim PHO tidak pernah turun ke lokasi proyek, karena Ketua Tim PHO tidak pernah memerintahkan kepada anggota Tim PHO untuk turun ke lokasi Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa untuk pelaksanaan Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah dilakukan penyerahan pertama untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar Tim PHO karena Sdr. Abubakar Adam mengatakan pekerjaan telah selesai 100% dan ditambah dokumentasi yang ditunjukkan oleh PPTK kepada Panitia Tim PHO yang mana hasil progress pekerjaan sesuai dokumentasi sudah mencapai 100% sehingga panitia tim PHO bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dengan melihat dokumentasi foto-foto tersebut sudah terlihat dan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dan selain foto-foto tersebut ada back up datanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani progress pekerjaan pada proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat hanya menandatangani berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa yang mengerjakan proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut PT. Karya Wijaya ;
- Bahwa Direktur PT. Karya Wijaya adalah Sdr. Iskandar W. Gorotomole ;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat adalah Eduard Loasari;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara serah terima pekerjaan 1 (satu) kali saja di akhir pekerjaan yaitu 100% dan semua Tim PHO tanda tangan;
- Ya, benar bahwa Tim PHO belum pernah turun sekalipun ke lokasi proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut karena Ketua Tim PHO Sdr. M. Yusuf selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tidak pernah memerintahkan kepada Tim PHO untuk turun ke lokasi proyek tersebut;

- Bahwa yang membuat berita acara serah terima pekerjaan 100% adalah saksi atas permintaan PPTK Terdakwa Abubakar Adam yang disetujui oleh Ketua Tim PHO ;
- Bahwa PPTK yang pertama adalah Sdr. Wahyudi dan yang Kedua Terdakwa Abubakar Adam;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kontrak;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Sdr. Wahyudi, Direktur PT. Karya Wijaya Sdr. Iskandar W. Gorotomole;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kepala Dinas PU yaitu H. Amir Hadi, ST, Ketua PHO yaitu M. Yusuf, PPTK ke II yaitu Terdakwa Abubakar Adam, ST, Eduard Loasari pernah turun ke lokasi proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Halmahera Barat sebesar Rp. 1.043.666.000,- (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pemeriksaan ;
- Bahwa yang mendasari sehingga bisa diterbitkan Berita Acara Pembayaran MC 06 dan Berita Acara pembayaran retensi 5% adalah pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan hasil berita acara pemeriksaan pekerjaan yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan pekerjaan sudah mencapai 100% ;
- Bahwa saksi sudah lupa ;
- Ya, tim PHO di akhir pekerjaan harus turun ke lapangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa meter volume pekerjaan dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat di periksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pengajuan penyelesaian pekerjaan dari kontraktor melalui PPTK dan Tim PHO juga tidak pernah melakukan pengecekan hasil pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa menjadi masalah dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah pekerjaan tersebut tidak selesai karena kekurangan volume ;

Halaman 89 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembuatan cincin beton tersebut termasuk dalam daftar item pekerjaan pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Tim PHO yang menentukan bisa tidaknya pencairan 100% dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa kontraktor terlebih dahulu menyurat untuk Tim PHO turun di lokasi, dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut tidak ada surat permohonan dari kontraktor, dan Tim PHO sudah tidak turun ke lokasi proyek karena kondisi cuaca dan Tim PHO hanya di jelaskan disertai backup data dan dokumentasi foto-foto yang menyatakan pekerjaan telah selesai sehingga Tim PHO menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ingat bulan berapa pekerjaan ini selesai ;
- Bahwa Saksi sudah lupa pada bulan berapa saksi menandatangani berita acara serah terima pekerjaan ;
- Bahwa Tim PHO sudah tidak turun lagi untuk mengecek kembali apakah benar pekerjaan tersebut telah selesai 100% ;
- Bahwa Tim PHO tidak pernah menerima surat permohonan dari kontraktor untuk meminta Tim PHO turun ke lapangan dan Tim PHO menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tersebut hanya di jelaskan disertai backup data dan dokumentasi foto-foto yang menyatakan pekerjaan telah selesai dan saat itu uangnya harus segera dicairkan karena kalau tidak harus dikembalikan ke Pusat karena sudah lewat waktu;
- Bahwa Tim PHO tidak tahu mengenai addendum ;
- Bahwa saksi tidak tahu, TIM PHO hanya saat diakhir pekerjaan saja;
- Ya, karena ada perubahan pekerjaan ;
- Masalahnya dalam proyek ini ada di MC ;

Atas pertanyaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan saksi tersebut ;

10. Saksi **HARIYATI ALWI** Alias **YATI** :

- Bahwa sepengetahuan saksi dihadapkan ke persidangan, terkait permasalahan penyalahgunaan dana Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim PHO yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan penilaian progress pekerjaan fisik yang sudah mencapai 100% yang mana bila sudah mencapai 100% bisa dilakukan penyerahan pertama pekerjaan;
- Bahwa selain saksi yang menjadi panitia Tim PHO pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ada Sdr. M. Yusuf sebagai Ketua Tim PHO, Abdul Kadir Karmen selaku Sekretaris, Efendi Nuru, M.Idham Pora masing-masing sebagai anggota;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Tim PHO dan yang menunjuk panitia Tim PHO lainnya pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah ditunjuk langsung oleh Kadis PU Kab. Halmahera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran disertai dengan SK penunjukan yang ditandatangani oleh Kadis PU Halmahera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa anggaran tersebut bersumber dari dana Dipa-BNPB tahun anggaran 2009 ;
- Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan PHO adalah Kepres 80 Tahun 2003, dan Kepmen PU No. 67;
- Bahwa saksi selaku anggota Tim PHO tidak pernah turun ke lokasi proyek, karena Ketua Tim PHO tidak pernah memerintahkan kepada anggota Tim PHO untuk turun ke lokasi Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa untuk pelaksanaan Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah dilakukan penyerahan pertama untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar Tim PHO berdasarkan hasil dokumentasi yang ditunjukkan oleh PPTK kepada Panitia Tim PHO yang mana hasil progress pekerjaan sesuai dokumentasi sudah mencapai 100% sehingga panitia tim PHO bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dengan melihat dokumentasi foto-foto tersebut sudah terlihat dan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dan selain foto-foto tersebut ada back up datanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani progress pekerjaan pada proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab.

Halaman 91 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat hanya menandatangani berita acara serah terima pekerjaan;

- Bahwa yang mengerjakan proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut PT. Karya Wijaya ;
- Bahwa Direktur PT. Karya Wijaya adalah Sdr. Iskandar W. Gorotomole ;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat adalah saksi Eduard Loasari;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara serah terima pekerjaan 1 (satu) kali saja di akhir pekerjaan yaitu 100% dan semua Tim PHO tanda tangan;
- Bahwa yang membuat berita acara serah terima pekerjaan 100% tersebut adalah Sdr. Abubakar Adam;
- Bahwa PPTK yang pertama adalah Sdr. Wahyudi dan yang Kedua terdakwa Abubakar Adam;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kontrak;
- Bahwa dengan menandatangani Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan Pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut tidak sesuai dengan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 dan saat itu saksi diberikan berita acara pemeriksaan pekerjaan oleh Sekretaris PHO sehingga saksipun langsung menandatangani berita acara tersebut ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Sdr. Wahyudi, Direktur PT. Karya Wijaya Sdr. Iskandar W. Gorotomole;
- Bahwa Kepala Dinas PU yaitu H. Amir Hadi,ST, Ketua PHO yaitu M. Yusuf, PPTK ke II yaitu Abubakar Adam, ST pernah turun ke lokasi proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sedangkan untuk saksi Edward Loasari, saksi tidak tahu apakah pernah datang ke lokasi proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana Rehabilitasi konstruksi penanganan pasca bencana alam dan Kepala Dinas PU, Ketua Tim PHO tidak pernah memberitahukan kepada saksi berapa besarnya dana pada pekerjaan proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa yang mendasari sehingga bisa diterbitkan Berita Acara Pembayaran MC 06 dan Berita Acara pembayaran retensi 5% adalah pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan hasil berita acara pemeriksaan

Halaman 92 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan pekerjaan sudah mencapai 100% ;

- Bahwa saksi sudah lupa kapan menandatangani berita acara serah terima;
- Bahwa salah satu tugas tim PHO di akhir pkerjaannya harus turun ke lapangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa meter volume pekerjaan dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kerugian negara saat di periksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pengajuan penyelesaian pekerjaan dari kontraktor melalui PPTK dan Tim PHO juga tidak pernah melakukan pengecekan hasil pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa menjadi masalah dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah pekerjaan tersebut tidak selesai karena kekurangan volume ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembuatan cincin beton tersebut termasuk dalam daftar item pekerjaan pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Tim PHO yang menentukan bisa tidaknya pencairan 100% dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa proses yang dilakukan untuk bias Tim PHO turun, terlebih dahulu kontraktor menyurat untuk Tim PHO turun di lokasi, dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut tidak ada surat permohonan dari kontraktor, dan Tim PHO sudah tidak turun ke lokasi proyek karena kondisi cuaca dan Tim PHO hanya di jelaskan disertai backup data dan dokumentasi foto-foto yang menyatakan pekerjaan telah selesai sehingga Tim PHO menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ingat pekerjaan ini selesai menurut kontrak pada bulan apa;
- Bahwa Saksi sudah lupa bulan berapa menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Tim PHO sudah tidak turun lagi untuk mengecek kembali apakah benar pekerjaan tersebut telah selesai 100% ;

Halaman 93 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tim PHO tidak pernah menerima surat permohonan dari kontraktor untuk meminta Tim PHO turun ke lapangan dan Tim PHO menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tersebut hanya di jelaskan disertai backup data dan dokumentasi foto-foto yang menyatakan pekerjaan telah selesai dan saat itu uangnya harus segera dicairkan karena kalau tidak harus dikembalikan ke Pusat karena sudah lewat waktu;
 - Bahwa Tim PHO tidak tahu mengenai addendum ;
 - Bahwa saksi tidak tahu, TIM PHO hanya saat diakhir pekerjaan saja;
 - Bahwa adanya addendum karena ada perubahan pekerjaan yang awalnya BOIS diganti dengan tembok ;
 - Bahwa masalah dalam proyek ini ada di MC
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

11. Saksi **EFENDI NURU, S.IP.** Alias **EFFENDI** :

- Bahwa sepengetahuan saksi dihadapkan ke persidangan, terkait permasalahan penyalahgunaan dana Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim PHO yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan penilaian progress pekerjaan fisik yang sudah mencapai 100% yang mana bila sudah mencapai 100% bisa dilakukan penyerahan pertama pekerjaan;
- Bahwa selain saksi yang menjadi panitia Tim PHO pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ada Sdr. M. Yusuf sebagai Ketua Tim PHO, Abdul Kadir Karmen selaku Sekretaris, Hariyati Alwi, M.Idham Pora masing-masing sebagai anggota;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Tim PHO dan yang menunjuk panitia Tim PHO lainnya pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah ditunjuk langsung oleh Kadis PU Kab. Halmahera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran disertai dengan SK penunjukan yang ditandatangani oleh Kadis PU Halmahera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa anggaran tersebut bersumber dari dana Dipa-BNPB tahun anggaran 2009 ;
- Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan PHO adalah Kepres 80 Tahun 2003, dan Kepmen PU No. 67;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota Tim PHO tidak pernah turun ke lokasi proyek, karena Ketua Tim PHO tidak pernah memerintahkan kepada anggota Tim PHO untuk turun ke lokasi Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa untuk pelaksanaan Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah dilakukan penyerahan pertama untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar Tim PHO karena terdakwa Abubakar Adam mengatakan pekerjaan telah selesai 100% dan ditambah dokumentasi yang ditunjukkan oleh PPTK kepada Panitia Tim PHO yang mana hasil progress pekerjaan sesuai dokumentasi sudah mencapai 100% sehingga panitia tim PHO bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dengan melihat dokumentasi foto-foto tersebut sudah terlihat dan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dan selain foto-foto tersebut ada back up datanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani progress pekerjaan pada proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat hanya menandatangani berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa yang mengerjakan proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut PT. Karya Wijaya ;
- Bahwa Direktur PT. Karya Wijaya adalah Sdr. Iskandar W. Gorotomole ;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat adalah saksi Eduard Loasari;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara serah terima pekerjaan 1 (satu) kali saja di akhir pekerjaan yaitu 100% dan semua Tim PHO tanda tangan;
- Bahwa benar tim PHO tidak turun ke lapangan dan Semua Tim PHO menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tersebut?
- Bahwa yang membuat berita acara serah terima pekerjaan 100% tersebut adalah terdakwa Abubakar Adam;
- Bahwa PPTK yang pertama adalah Sdr. Wahyudi dan yang Kedua terdakwa Abubakar Adam;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kontrak;

Halaman 95 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Sdr. Wahyudi, Direktur PT. Karya Wijaya Sdr. Iskandar W. Gorotomole;
- Bahwa Kepala Dinas PU yaitu H. Amir Hadi, ST, Ketua PHO yaitu M. Yusuf, PPTK ke II yaitu terdakwa Abubakar Adam, ST pernah turun ke lokasi proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sedangkan untuk saksi Edward Loasari, saksi tidak tahu apakah pernah datang ke lokasi proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana Rehabilitasi konstruksi penanganan pasca bencana alam dan Kepala Dinas PU, Ketua Tim PHO tidak pernah memberitahukan kepada saksi berapa besarnya dana pada pekerjaan proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara progress pekerjaan fisik di lapangan dengan laporan pencairan berbeda, pekerjaan dinyatakan sudah 100% dan uangnya sudah cair ternyata di lapangan pekerjaan belum 100% dari pemeriksaan;
- Bahwa yang mendasari sehingga bisa diterbitkan Berita Acara Pembayaran MC 06 dan Berita Acara pembayaran retensi 5% adalah pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan hasil berita acara pemeriksaan pekerjaan yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan pekerjaan sudah mencapai 100% ;
- Bahwa saksi lupa kapan menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tersebut ;
- Bahwa salah satu tugas tim PHO harus turun ke lapangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa meter volume pekerjaan dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut?
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian Negara pada saat di periksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pengajuan penyelesaian pekerjaan dari kontraktor melalui PPTK dan Tim PHO juga tidak pernah melakukan pengecekan hasil pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa menjadi masalah dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah pekerjaan tersebut tidak selesai karena kekurangan volume ;

Halaman 96 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembuatan cincin beton tersebut termasuk dalam daftar item pekerjaan pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian negara;
- Bahwa Tim PHO yang menentukan bisa tidaknya pencairan 100% dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa terlebih dahulu kontraktor menyurat untuk Tim PHO turun di lokasi, dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut tidak ada surat permohonan dari kontraktor, dan Tim PHO sudah tidak turun ke lokasi proyek karena kondisi cuaca dan Tim PHO hanya di jelaskan disertai backup data dan dokumentasi foto-foto yang menyatakan pekerjaan telah selesai sehingga Tim PHO menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Saksi sudah lupa bulan berapa ditandatangani berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa Tim PHO sudah tidak turun lagi untuk mengecek kembali apakah benar pekerjaan tersebut telah selesai 100% ;
- Bahwa Tim PHO tidak pernah menerima surat permohonan dari kontraktor untuk meminta Tim PHO turun ke lapangan dan Tim PHO menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tersebut hanya di jelaskan disertai backup data dan dokumentasi foto-foto yang menyatakan pekerjaan telah selesai dan saat itu uangnya harus segera dicairkan karena kalau tidak harus dikembalikan ke Pusat karena sudah lewat waktu;
- Bahwa Tim PHO tidak tahu mengenai addendum ;
- Bahwa saksi tidak tahu, Tim PHO hanya saat diakhir pekerjaan saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

12. Saksi **MUHAMMAD IDHAM PORA, ST** Alias **ITO** :

- Bahwa sepengetahuan saksi dihadapkan ke persidangan, terkait permasalahan penyalahgunaan dana Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim PHO yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan penilaian progress pekerjaan fisik yang sudah mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% yang mana bila sudah mencapai 100% bisa dilakukan penyerahan pertama pekerjaan;

- Bahwa selain saksi yang menjadi panitia Tim PHO pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ada Sdr. M. Yusuf sebagai Ketua Tim PHO, Abdul Kadir Karmen selaku Sekretaris, Efendi Nuru, Hariyati Alwi masing-masing sebagai anggota;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Tim PHO dan yang menunjuk panitia Tim PHO lainnya pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah ditunjuk langsung oleh Kadis PU Kab. Halmahera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran disertai dengan SK penunjukan yang ditandatangani oleh Kadis PU Halmahera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa anggaran tersebut bersumber dari dana DIPA-BNBP tahun anggaran 2009 ;
- Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan PHO saksi sudah lupa namun mekanisme kerja PHO adalah di awal harus memiliki SK yang dikeluarkan Kadis PU, kemudian pada saat akhir dari pekerjaan Tim PHO mulai melakukan penilaian hasil pekerjaan dengan mendapat perintah dari PPTK yang didelegasikan ke Ketua Panitia PHO, baik melalui surat maupun lisan, selanjutnya Tim PHO turun ke lapangan dengan membawa kelengkapan administrasi yang mana berupa RAB/VOLUME dari kontrak bangunan guna membandingkan hasil pekerjaan yang disertai dengan kamera guna untuk dokumentasi selanjutnya setelah selesai segala administrasi pemeriksaan dituangkan dalam formulir PHO guna menulis apa yang menjadi kekurangan pekerjaan dan membuat berita acara penyerahan pekerjaan (PHO). Kemudian masa retensi atau pemeliharaan tim Panitia PHO turun lagi ke lapangan guna melakukan pemeriksaan hasil akhir pekerjaan untuk di PHO kan dengan administrasi berita acara akhir pekerjaan;
- Bahwa saksi selaku anggota Tim PHO tidak pernah turun ke lokasi proyek, karena Ketua Tim PHO tidak pernah memerintahkan kepada anggota Tim PHO untuk turun ke lokasi Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;

Halaman 98 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah dilakukan penyerahan pertama untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar Tim PHO karena terdakwa Abubakar Adam mengatakan pekerjaan telah selesai 100% dan ditambah dokumentasi yang ditunjukkan oleh PPTK kepada Panitia Tim PHO yang mana hasil progress pekerjaan sesuai dokumentasi sudah mencapai 100% sehingga panitia tim PHO bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dengan melihat dokumentasi foto-foto tersebut sudah terlihat dan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dan selain foto-foto tersebut ada back up datanya ;
- beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat hanya menandatangani berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa yang mengerjakan proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut PT. Karya Wijaya ;
- Bahwa Direktur PT. Karya Wijaya adalah Sdr. Iskandar W. Gorotomole ;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat adalah saksi Eduard Loasari;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara serah terima pekerjaan 1 (satu) kali saja di akhir pekerjaan yaitu 100% dan semua Tim PHO tanda tangan;
- Bahwa benar tim PHO tidak turun ke lapangan dan Semua Tim PHO menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang membuat berita acara serah terima pekerjaan 100% tersebut adalah terdakwa Abubakar Adam;
- Bahwa PPTK yang pertama adalah Sdr. Wahyudi dan yang Kedua terdakwa Abubakar Adam;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kontrak;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Sdr. Wahyudi, Direktur PT. Karya Wijaya Sdr. Iskandar W. Gorotomole;
- Bahwa Kepala Dinas PU yaitu H. Amir Hadi, ST, Ketua PHO yaitu M. Yusuf, PPTK ke II yaitu terdakwa Abubakar Adam, ST pernah turun ke lokasi proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sedangkan untuk saksi Edward Loasari, saksi tidak tahu apakah pernah datang ke lokasi proyek tersebut;

Halaman 99 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana Rehabilitasi konstruksi penanganan pasca bencana alam dan Kepala Dinas PU, Ketua Tim PHO tidak pernah memberitahukan kepada saksi berapa besarnya dana pada pekerjaan proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa yang mendasari sehingga bisa diterbitkan Berita Acara Pembayaran MC 06 dan Berita Acara pembayaran retensi 5% adalah pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan hasil berita acara pemeriksaan pekerjaan yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan pekerjaan sudah mencapai 100% ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan ditandatangani berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa tugas tim PHO di akhir pekerjaan harus turun ke lapangan ;
- Bahwa saksi mengetahui kerugian negara saat di periksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pengajuan penyelesaian pekerjaan dari kontraktor melalui PPTK dan Tim PHO juga tidak pernah melakukan pengecekan hasil pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa menjadi masalah dalam proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah pekerjaan tersebut tidak selesai karena kekurangan volume ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembuatan cincin beton tersebut termasuk dalam daftar item pekerjaan pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian negara ;
- Bahwa Tim PHO yang menentukan bisa tidaknya pencairan 100% dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa terlebih dahulu kontraktor menyurat untuk Tim PHO turun di lokasi, dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut tidak ada surat permohonan dari kontraktor, dan Tim PHO sudah tidak turun ke lokasi proyek karena kondisi cuaca dan Tim PHO hanya di jelaskan disertai backup data dan dokumentasi foto-foto yang menyatakan pekerjaan telah selesai sehingga Tim PHO menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pekerjaan ini selesai ;

Halaman 100 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa bulan berapa menandatangani berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa Tim PHO sudah tidak turun lagi untuk mengecek kembali apakah benar pekerjaan tersebut telah selesai 100% ;
- Bahwa Tim PHO tidak pernah menerima surat permohonan dari kontraktor untuk meminta Tim PHO turun ke lapangan dan Tim PHO menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tersebut hanya di jelaskan disertai backup data dan dokumentasi foto-foto yang menyatakan pekerjaan telah selesai dan saat itu uangnya harus segera dicairkan karena kalau tidak harus dikembalikan ke Pusat karena sudah lewat waktu;
- Bahwa Tim PHO tidak tahu mengenai addendum ;
- Bahwa saksi tidak tahu, TIM PHO hanya saat diakhir pekerjaan saja;
- Masalah dalam proyek ini ada di MC

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

13. Saksi **AMINAH HANAFI, SE** Alias **MINAH** :

- Bahwa sepengetahuan saksi dihadapkan ke persidangan, terkait permasalahan penyalahgunaan dana Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat sehubungan dengan pekerjaan Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi memiliki tugas dan fungsi membayar setiap permintaan yang telah didisposisi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat, yaitu Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM sehubungan dengan pencairan/pembayaran dana dari BNPB Pusat yang bersumber dari APBN yang masuk dalam Kas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat yang berjumlah sebesar Rp. 1.050.000.000,00,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan pembuatan talud Tahun 2010 dan yang menjadi PPTKnya adalah Sdr. Wahyudi, ST dan terdakwa Abubakar Adam, ST;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran tersebut bersumber dari dana bencana alam dengan mata anggaran APBN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cab. Jailolo Kab. Halmahera Barat, dengan dana untuk pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat sebesar Rp. 1.043.666.000,- (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi pemenang tender talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah PT.KARYA WIJAYA;
- Bahwa Direktur Utama PT.KARYA WIJAYA adalah Iskandar Gorotomole;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah saksi Eduard Losari;
- Bahwa hubungan saksi Eduard Losari dengan Iskandar Gorotomole hanya hubungan kerja karena yang melaksanakan pekerjaan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah saksi Eduard Losari ;
- Bahwa pencairan Uang Muka 20% dan MC 02 dibayarkan dengan cara ditransfer ke Rekening PT. Karya Wijaya, sementara MC 01 dibayarkan tunai kepada saksi Edward Loasari;
- Bahwa pencairan MC-3 s/d MC-6 dan retensi 5% dibayarkan secara tunai kepada saksi Edward Loasari;
- Bahwa nominal uang yang dicairkan pada pencairan pertama yaitu uang muka sebesar 20% sebesar Rp. 208.733.200,- dan dana tersebut dicairkan pada tanggal 25 Februari 2010;
- Bahwa PT. KARYA WIJAYA mengajukan berita acara pencairan sebanyak 6 (enam) kali yakni mulai berita acara pencairan atau pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dan selanjutnya berita acara pembayaran MC-01 sampai MC-06 serta pembayaran retensi 5% ;
- Bahwa saksi melakukan pencairan pada Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut dengan dasar permohonan berita acara pencairan dari pihak kontraktor dalam hal ini adalah Direktur PT. KARYA WIJAYA yaitu Sdr. Iskandar Gorotomole, PPTK

Halaman 102 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. Wahyudi, ST dan telah disetujui oleh Kepala Dinas PU Sdr. Amir Hadi, ST. MM yang telah menandatangani di berita acara tersebut ;

- Bahwa kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi oleh pihak perusahaan pemenang tender pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat guna melakukan pencairan dana yaitu pertama pihak kontraktor membuat berita acara pencairan kemudian di dalam berita acara tersebut ditandatangani oleh pihak PPTK dan disetujui oleh Kepala Dinas dan selanjutnya berita acara tersebut diserahkan kepada saksi selaku bendahara untuk pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar) yang disertai berupa dokumentasi hasil prestasi di lapangan dan setelah SPM tersebut dibuat selanjutnya dikembalikan kepada pihak PPTK dengan Kepala Dinas untuk menandatangani SPM tersebut, dan setelah SPM ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada Bank yaitu Bank BPD Jailolo guna melakukan pencairan atau pembayaran kepada PT. KARYA WIJAYA dan dana tersebut semuanya sudah terealisasi kepada kepada pihak Terdakwa;
- Bahwa dalam kaitan proyek Pembuatan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, yang membuat Berita Acara Pencairan adalah Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE melalui saksi Edward Loasari, sedangkan yang membuat SPM adalah Saksi sendiri, dan nama-nama yang turut menandatangani adalah Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE, WAHYUDI, ST selaku PPTK I, kemudian digantikan oleh terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR selaku PPTK II Serta Saksi sendiri, serta Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Sdr. Wahyudi, ST digantikan dengan terdakwa Abubakar Adam, ST sebagai PPTK pelaksanaan pembuatan talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat karena Sdr. Wahyudi, ST mengikuti pendidikan S2 di Bandung sehingga digantikan oleh terdakwa Abubakar Adam, ST;
- Bahwa PT. Karya Wijaya melakukan pencairan sebanyak 8 (delapan) kali yakni dari mulai Berita Acara Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai Kontrak dan selanjutnya Berita Acara Pembayaran MC 01 sampai dengan MC 06 serta pembayaran retensi 5%;

Halaman 103 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka sampai dengan pembayaran MC 02, yang menandatangani adalah PPTK I yaitu Saksi WAHYUDI, ST dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat yaitu Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM kemudian pada pembayaran MC 03 sampai dengan pembayaran MC 06, serta pembayaran retensi 5% ditandatangani oleh PPTK II yaitu terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, serta disetujui pula oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat yaitu Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM dan yang menandatangani Kwitansi Pembayaran selaku penerima adalah Direktur PT. Karya Wijaya yaitu Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE;
- Bahwa dasar sehingga saksi menerima uang tersebut dari bank karena dana paket bencana alam tersebut disimpan di rekening Dinas PU pada Bank Jailolo yang mana saksi selaku bendahara berkewajiban menarik atau mengambil dana tersebut setelah pembuatan SPM dinyatakan lengkap dan selanjutnya menyerahkan kepada pihak kontraktor atau pihak ketiga selaku pemenang tender;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran tunai kepada saksi Eduard Loasari dan ketentuan pembayaran semestinya sesuai dengan kontrak yaitu dibayarkan sesuai nilai prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan/dikerjakan dan pembayaran dilakukan ke rekening PT. KARYA WIJAYA;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran tunai kepada saksi Eduard Loasari karena setahu saksi, saksi Eduard Loasari adalah kontraktor atau pemenang tender dalam paket pembuatan talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut dan Terdakwa Eduard Loasari menggunakan PT. KARYA WIJAYA hanya bersifat pinjam untuk sebagai pemenang tender dan saksi menyerahkan uang tersebut secara tunai bukan melalui rekening perusahaan PT. KARYA WIJAYA karena atas perintah saksi Eduard Loasari dan menurut saksi hal tersebut sudah menyalahi ketentuan kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui langsung dari Kepala Dinas PU dan PPTK yang menyampaikan bahwa saksi Eduard Loasari adalah pemenang tender dalam paket pembuatan talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut dan pada saat saksi menyerahkan uang tersebut

Halaman 104 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Eduard Loasari tanpa ada tanda bukti surat kuasa dari pihak Direktur PT. KARYA WIJAYA;

- Bahwa dalam paket pembuatan talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut yang membuat berita acara pencairan tersebut adalah pemenang tender PT. KARYA WIJAYA sedangkan yang membuat SPM adalah saksi selaku bendahara dan yang menandatangani adalah Direktur PT. KARYA WIJAYA yaitu Adr. Iskandar Gorotomole, PPTK yang Pertama Wahyudi, ST dan kemudian PPTK pengganti terdakwa Abubakar Adam, ST.MM serta saksi sendiri selaku bendahara turut menandatangani di kwitansi pembayaran tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi melakukan pembayaran 100% untuk proyek tersebut yaitu sesuai tanggal Berita Acara Pembayaran pada tanggal 13 Desember 2010, yang mana dalam Berita Acara Pembayaran dilampirkan pula Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Penyerahan Pertama Pekerjaan PHO dari Tim Penilai dan adapun nama-nama Tim Penilai tersebut yang Saksi ketahui sesuai dalam Berita Acara PHO yaitu Saksi MUHAMMAD YUSUF, ST selaku Ketua Tim PHO, Saksi ABDUL KADIR KARMEN, ST selaku Sekertaris, Saksi EFENDI NURU, S.IP, Saksi HARYATI ALWI dan M. IDHAM PORA, ST selaku Anggota dan mengenai pembayaran retensi atau pembayaran masa pemeliharaan juga sudah Saksi cairkan berdasarkan Berita Acara Pembayaran Retensi 5% yang telah ditandatangani oleh pihak PT. Karya Wijaya dengan PPTK II terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR serta disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM;
- Bahwa nominal uang yang dicairkan sebesar Rp. 195.687.375,- yang mana sesuai dengan kwitansi pembayaran dan dana tersebut Saksi bayarkan tunai kepada saksi Eduard Loasari Alias Edo dibayarkan pada tanggal 31 Maret 2010;
- Bahwa nominal uang yang dicairkan sebesar Rp. 195.687.375,- yang mana sesuai dengan kwitansi pembayaran dan dana tersebut dibayarkan pada tanggal 31 Maret 2010;
- Bahwa pembayaran MC 03 nominal yang dicairkan sebesar Rp. 109.584.930,00,- (seratus sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang mana sesuai dengan Kwitansi

Halaman 105 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dan Saksi bayarkan tunai kepada saksi Eduard Loasari Alias Edo pada tanggal 29 Oktober 2010;

- Bahwa pembayaran MC 04 nominal yang dicairkan sebesar Rp. 125.239.920,00,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang mana sesuai dengan Kwitansi Pembayaran dan Saksi bayarkan tunai kepada saksi Eduard Loasari Alias Edo pada tanggal 30 November 2010;
- Bahwa pembayaran MC 05 nominal yang dicairkan sebesar Rp. 70.447.455,00,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang mana sesuai dengan Kwitansi Pembayaran dan Saksi bayarkan tunai kepada saksi Eduard Loasari Alias Edo pada tanggal 30 November 2010;
- Bahwa pembayaran MC 06 nominal yang dicairkan sebesar Rp. 86,102.445,00,- (delapan puluh enam juta seratus dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang mana sesuai dengan Kwitansi Pembayaran dan Saksi bayarkan tunai kepada saksi Eduard Loasari Alias Edo pada tanggal 31 Desember 2010;
- Bahwa pembayaran Retensi 5% nominal yang dicairkan sebesar Rp. 52,183.300,00,- (lima puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang mana sesuai dengan Kwitansi Pembayaran dan Saksi bayarkan tunai kepada pada tanggal 31 Desember 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah di audit oleh BPKP dan terdapat kerugian Negara ;
- Bahwa pekerjaan mulai dilaksanakan sesuai surat perintah mulai kerja pada tanggal 01 Pebruari 2010 dan berakhir pekerjaan pada tanggal 30 Agustus 2010 masa perpanjangan waktu pekerjaan sesuai dengan addendum yaitu 100 (seratus) hari sehingga lama pekerjaan secara keseluruhan yaitu 321 (tiga ratus dua puluh satu) hari terhitung dari bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 ;
- Bahwa yang menjadi persyaratan proses pencairan yaitu dengan membuat berita acara pembayaran dan membuat surat perintah membayar dan disertakan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan prosentasi pekerjaan lalu dibuat daftar prosentase yang akan

Halaman 106 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan oleh kontraktor sesuai dengan laporan dari PPTK dengan bukti foto-foto dari pekerjaan yang sudah dikerjakan ;

- Bahwa ada diterbitkan addendum dalam pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut dan Addendum-01 Nomor : Add.01/610.04/SPK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, tanggal 24 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa alasan adanya addendum dalam pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut karena lokasi proyek tersebut paling jauh dan pengaruh cuaca dan musim gelombang yang tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk membawa bahan-bahan material ke lokasi proyek;
- Bahwa yang mengajukan addendum dalam pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut karena adanya permohonan dari kontraktor ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat kuasa dari PT. KARYA WIJAYA selaku kontraktor pelaksana bahwa saksi Eduard Loasari yang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut dan saksi hanya mengetahui bahwa saksi Eduard Loasari yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan pencairan atau pembayaran retensi atau dana masa pemeliharaan pada Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut pada tanggal 27 Desember 2010 dan saksi melakukan pembayaran tersebut berdasarkan berita acara pencairan serta hasil penilaian tim PHO;
- Bahwa nama-nama dalam tim PHO tersebut yaitu Sdr. M.YUSUF, ST selaku Ketua Tim, Sdr. ABDUL KADIR KARMEN, ST selaku Sekretaris dan anggota Sdr. EFENDI NURU, S.IP, Sdr. HARYATI ALWI dan Sdr.M.IDHAM PORA, ST;

Halaman 107 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak-pihak tertentu yang menyuruh saksi untuk melakukan pembayaran retensi dan saksi menyerahkan dana retensi tersebut kepada saksi Eduard Loasari;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pencairan dana Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyalahgunakan dana;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa banyak dana yang sudah saksi cairkan kepada Pihak PT. KARYA WIJAYA tersebut namun semua dana yang dicairkan tersebut dapat dilihat dari berita acara pembayaran, dan yang menandatangani berita acara pembayaran pencairan uang muka sampai pembayaran MC 02 PPTKnya adalah Sdr. Wahyudi, ST dan disetujui oleh Kepala Dinas PU, sedangkan pencairan MC 03 sampai MC 06 dan retensi ditandatangani oleh PPTK terdakwa Abubakar Adam, ST serta disetujui oleh Kepala Dinas PU yaitu Sdr. Amir Hadi, ST dan yang menandatangani kwitansi pembayaran selaku yang menerima adalah Direktur PT. KARYA WIJAYA Sdr. Iskandar Gorotomole;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran secara tunai kepada saksi Eduard Loasari dan ketentuan pembayaran yang semestinya sesuai di dalam kontrak pembuatan talud beton penahan ombak tersebut yaitu dibayarkan sesuai nilai Prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan/ dikerjakan dan pembayaran dilakukan ke rekening PT. KARYA WIJAYA ;
- Bahwa mekanisme pencairan dana pada proyek pembangunan proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut yaitu dalam pembayaran MC 01 sampai MC 05 dilakukan dengan cara terlebih dahulu masuknya surat Berita Acara Pembayaran, kwitansi dari kontraktor ke PPTK dan ke Kadis PU setelah ditanda tangani kemudian Kadis PU memerintahkan Bendahara Pengeluaran PU membuat SPM, setelah semua surat-surat tersebut ditandatangani oleh Kadis PU dan PPTKnya maka barulah bisa dilakukan pencairan dana, yang mana dilakukan pengambilan di Bank BPD Jailolo, sedangkan untuk pembayaran MC 06 dan Retensi ditambah administrasi berita acara penyerahan pertama pekerjaan dan berita acara akhir pekerjaan;

Halaman 108 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran uang muka, MC 01 dan MC 02 dibayarkan melalui rekening Pihak ketiga dan mulai MC 03 sampai dengan Retensi dibayarkan secara tunai kepada saksi Eduard Loasari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

14. Saksi **EDUARD LOASARI** Alias **EDO** :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan, terkait adanya kerugian Negara pada Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja ;
- Bahwa untuk pembuatan talud beton penahan ombak tersebut dilaksanakan di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa yang menjadi pelaksana pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengikuti proses pelelangan pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sehingga ditunjuk sebagai Pemenang tender;
- Bahwa yang menjadi pemenang tender adalah PT. KARYA WIJAYA ;
- Bahwa Direktur dari PT. KARYA WIJAYA adalah Sdr. Iskandar W. Gorotomole dan saksi hanya meminjam Perusahaan tersebut;
- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut yaitu Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 610.04/SPK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, tanggal 01 Februari 2010.
- Bahwa saksi mulai melaksanakan pekerjaan di lapangan pada bulan Maret 2010 ;
- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi turun ke lokasi Proyek sekitar 2 sampai dengan 3 kali ;
- Bahwa pekerjaan yang saksi laksanakan yaitu pemasangan cincin, bois dan pemasangan batu;
- Bahwa Jangka Waktu Pelaksanaan sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, dimulai sejak tanggal 02 Februari 2010, sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010;
- Bahwa saksi yang menandatangani kontrak pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut dengan meminta ijin kepada Sdr. Iskandar W. Gorotomole ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca isi dari dokumen kontrak tersebut;

Halaman 109 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ukurannya karena mempunyai tenaga ahli di lapangan ;
- Bahwa anggaran tersebut bersumber dari APBN dengan dana untuk pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat sebesar Rp. 1.043.666.000,- (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan saksi tidak turun langsung ke lokasi Proyek tersebut karena Terdakwa mempunyai orang di lapangan yang bernama Sdr. Duha;
- Bahwa pekerjaan pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut dari Dinas PU Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa yang menjadi PPTK yang pertama yaitu Sdr. Wahyudi dan kemudian diganti oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi sendiri yang mengkoordinir untuk pengumpulan bahan-bahan material namun karena situasi disana dan kalau Terdakwa turun sendiri semua minta mahal dan saksi mempunyai orang di lapangan sehingga saksi meminta untuk melaksanakan dan saksi juga meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu untuk pengumpulan material dan bisa negosiasi dengan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sering turun di lokasi Proyek tersebut ;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu sebagai PPTK dalam Proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saat PPTKnya Sdr. Wahyudi pada awal pernah turun ke lokasi proyek tersebut ;
- Bahwa menurut saksi Proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut sudah selesai dan sudah dilakukan pencairan ;
- Bahwa bendahara pada Dinas PU tersebut adalah Sdr. Aminah Hanafi ;
- Bahwa pencairan MC 01 dan MC 02 dengan cara ditransfer ke Rekening PT. Karya Wijaya, sementara pencairan Uang Muka 20% dan untuk pencairan MC 03 sampai dengan pencairan MC 06 dan retensi 5% dibayarkan tunai oleh Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diterima secara langsung oleh saksi;

Halaman 110 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan pencairan diketahui dan atas ijin dari Direktur PT. Karya Wijaya Sdr. Iskandar W. Gorotomole dan semua dokumen pencairan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya yang menandatangani termasuk Kwitansi tanda terima uang;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa Adam tersebut untuk membayar bahan-bahan material kepada masyarakat;
- Bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan antara saksi dan Terdakwa, saksi hanya meminta bantu kepada Terdakwa untuk membayar material dan mempermudah dan memperlancar pekerjaan ;
- Bahwa ada Addendum-01 Nomor : Add.01/610.04/SPK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, tanggal 24 Agustus 2010, ditandatangani oleh TerdakwaABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi yang mengajukan addendum dan yang menjadi alasan adanya addendum karena faktor cuaca di Desa Baja Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat yang tidak menentu sehingga menghambat dalam pekerjaan Proyek tersebut;
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut ada tertunda dalam Bulan Agustus 2010 dan baru dilanjutkan dalam Bulan Oktober 2010;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100% dan laporan dari Inspektorat menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100% karena ada laporan dari PHO;
- Bahwa pada Pencairan Uang Muka, MC 01, dan MC 02 sudah sesuai dengan progress pekerjaan tersebut ;
- Bahwa setiap pencairan saksi yang ajukan kepada PPTK I yaitu Saksi WAHYUDI, ST dan PPTK II yaitu TerdakwaABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR;
- Bahwa semua dokumen pencairan saksi yang membuatnya dan serahkan kepada Saksi WAHYUDI, ST, selaku PPTK I dan kepada TerdakwaABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR selaku PPTK II;
- Bahwa untuk pencairan Uang Muka 20%, MC 01 dan MC 02, pada saat PPTK I dijabat oleh Saksi WAHYUDI, ST;

Halaman 111 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan MC 03 sampai dengan MC 06 dan retensi 5%, pada saat PPTK Ildijabat oleh Saksi ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR;
- Bahwa untuk pencairan Uang Muka 20%, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 610/01/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/II/2010, tanggal 10 Februari 2010, yang ditandatangani oleh Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai sebesar Rp. 208.733.200,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 04/P-PU/LS/2010, tanggal 10 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
 - Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 13.18.01.2010.0021, tanggal 01 Februari 2010.
 - Kwitansi Pembayaran, tanggal 10 Februari 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa untuk pencairan MC 01, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran MC 01 Nomor : 610/10/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/III/2010, tanggal 31 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai sebesar Rp. 195.687,375,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Halaman 112 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 17/PU/LS/2010, tanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Kwitansi Pembayaran, tanggal 23 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa untuk pencairan MC02, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran MC 02 Nomor : 610/18/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/V/2010, tanggal 28 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai sebesar Rp. 195.687,375,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 029/PU/LS/2010, tanggal 31 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
 - Kwitansi Pembayaran, tanggal 28 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya dan Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa untuk pencairan MC 03, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran MC 03 Nomor : 630/25/BAP/BM-HB/APBN/PBA/V/2010, tanggal 13 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Saksi ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan

Halaman 113 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 109.584.930,00,- (seratus sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 42/PU/LS/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Kwitansi Pembayaran, tanggal 13 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa untuk pencairan MC 04, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran MC 04 Nomor : 610/26/BAP/BM/HB/APBN/PBA/VI/2010, tanggal 04 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 125.239.920,00,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 43/PU/LS/2010, tanggal 05 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
 - Kwitansi Pembayaran, tanggal 04 Nopember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;

Halaman 114 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan MC 05, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran MC 05 Nomor : 610/92/SPK/SDA-HB/APBN-PAB/2010, tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 70.447.455,00,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 045/PU/LS/2010, tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
 - Kwitansi Pembayaran, tanggal 23 Nopember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa untuk pencairan MC 06, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran MC 06 Nomor : 610/115/SPK/SDA-HB/APBN-PAB/2010, tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 86.102.445,00,- (delapan puluh enam juta seratus dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 46/PU/LS/2010, tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.

Halaman 115 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Kontrak (MC) tanggal 06 Desember 2010 yang menyatakan prosentase fisik pekerjaan yang telah selesai 100%.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Penyerahan Pertama Pekerjaan Proporsional Hand Over Nomor : 610/172/PU/2010, tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Tim Penilai, yang diketuai oleh Saksi MUHAMMAD YUSUF, ST.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Proporsional Hand Over (PHO) Nomor : 610/171/PU/2010, tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Kwitansi Pembayaran, tanggal 13 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa untuk pencairan Retensi 5%, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran Retensi (5%) Nomor : 610/28/BAP/BA/HB/APBN/PBA/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 52,183.300,00,- (lima puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 047/PU/LS/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.

Halaman 116 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran, tanggal 27 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa setelah saksi menerima uang pencairan, saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Abubakar untuk pembayaran material yang harus dibayar;
- Bahwa membeli material dan membayar material bukan merupakan tugas dari PPTK Terdakwa Abubakar seharusnya Terdakwa yang membeli dan membayar material tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Kepala Dinas PU;
- Bahwa saksi tidak pernah mentransfer uang kepada Kepala Dinas PU;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fee kepada Sdr. Iskandar W. Gorotomole;
- Bahwa yang memberikan cek kepada saksi adalah isteri dari Sdr. Iskandar W. Gorotomole atas permintaan saksi dan cek tersebut adalah uang untuk pencairan uang muka, pencairan pertama dan Kedua dan yang menandatangani cek tersebut adalah Sdr. Iskandar W. Gorotomole;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang masuk ke rekening PT. KARYA WIJAYA tersebut ;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening PT. KARYA WIJAYA tersebut semuanya saksi ambil ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fee kepada Sdr. Iskandar W. Gorotomole karena saksi dan Sdr. Iskandar W. Gorotomole berteman baik;
- Bahwa saat saksi mengikuti tender tersebut saksi menggunakan PT. KARYA WIJAYA ;
- Bahwa penawaran dari PT. KARYA WIJAYA adalah sebesar Rp. 1.043.666.000,- (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa saat saksi mengikuti proses tender tersebut ada kuasa dari PT. Karya Wijaya tersebut untuk mengikuti tender;
- Bahwa volume pekerjaan yang sudah saksi laksanakan adalah 250 meter ;
- Bahwa saksi keliru mengenai volume pekerjaan dan mungkin ada kelalaian karena saksi tidak tahu kalau volume pekerjaan proyek tersebut sepanjang 400 m;

Halaman 117 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencairan menggunakan rekening perusahaan PT. KARYA WIJAYA adalah uang Muka, MC 01 dan MC 02 dan pencairan selanjutnya saksi terima secara cash ;
- Bahwa saksi tidak memberikan keuntungan kepada Iskandar W. Gorotomole, saksi hanya membayar pajak saja;
- Bahwa terjadi kekurangan volume sebesar 150 meter dalam Proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi akui pekerjaan proyek tersebut ada kekurangan volume sehingga menjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 464.666.609.00,- (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah);
- Bahwa, Terdakwa ABUBAKAR ADAM sudah mengembalikan kerugian Negara dalam Proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan sehubungan dengan keterangannya ;

15. Saksi **ISKANDAR W. GOROTOMOLE** Alias **IS** :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan, terkait permasalahan penyalahgunaan dana Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Karya Wijaya dan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah saksi Eduard Loasari dengan cara meminjam perusahaan saksi yaitu PT. Karya Wijaya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang mekanisme pelaksanaan pelelangan pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut karena yang mengikuti pelaksanaan kegiatan Pelelangan adalah saksi Eduard Loasari;
- Bahwa saksi meminjamkan Perusahaan saksi kepada saksi Eduard Loasari karena saksi menganggap Terdakwa seperti saudara dan saksi juga memberikan kuasa kepada saksi Eduard Loasari Alias Edo untuk mengikuti proses lelang tersebut ;
- Bahwa tidak ada kesepakatan atau perjanjian tertulis dengan saksi Eduard Loasari, saksi dan saksi Eduard Loasari Alias Edo hanya berteman biasa

Halaman 118 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja sehingga Terdakwa bisa mengambil alih pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;

- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Karya Wijaya tidak pernah turun ke lokasi Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut karena waktu Proyek tersebut dilaksanakan saksi sedang berada di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa PPK dan PPTK dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi Eduard Loasari yang mengurus semua dan saksi juga tidak tahu bagaimana pencairan tersebut dilakukan karena saksi tidak pernah mengeluarkan cek kepada saksi Eduard Loasari ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa anggaran untuk pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut dan saksi mengetahui berapa anggarannya saat diperiksa oleh Penyidik dan saksi diberitahukan oleh saksi Eduard Loasari;
- Bahwa saksi memberikan ijin kepada saksi Eduard Loasari untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa tidak semua arsip berkas proyek saksi menandatangani dan saksi hanya menandatangani surat kuasa saja;
- Bahwa saksi Eduard Loasari yang menandatangani progress pekerjaan proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang serah terima pekerjaan proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa saksi tahu adanya addendum saat pemeriksaan di penyidik saksi diberitahukan oleh saksi Eduard Loasari Alias Edo;
- Bahwa yang menandatangani dokumen untuk mengikuti tender pada Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah saksi Eduard Loasari;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pencairan dana Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru kali ini meminjamkan Perusahaan saksi kepada saksi Eduard Loasari ;
- Bahwa saksi meminjamkan Perusahaan alasannya karena saksi berteman dengan saksi Eduard Loasari ;
- Bahwa saksi meminjamkan Perusahaan alasannya karena saksi berteman dengan saksi Eduard Loasari ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwatidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa saksi **DJUMAIDI DJAMA, ST** Alias **EDI** telah dipanggil Penuntut Umum secara patut dan sah tetapi yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam persidangan, atas permohonan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dibacakan, sebagai berikut :

16. Saksi **DJUNAIDI DJAMA, ST** Alias **EDI** :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya kegiatan Proyek Pembangunan Talud Penahan Ombak Desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat TA. 2009;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Auditor pada Inspektorat Kab. Halmahera Barat sejak tahun 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dalam hal pemantauan Proyek Pembuatan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat, dengan cara pengukuran panjang dan lebar, serta tinggi;
- Bahwa yang menjadi PPTK adalah Saksi WAHYUDI, ST kemudian digantikan oleh terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, serta yang memenangkan tender Proyek Pembuatan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja adalah PT. Karya Wijaya dan selaku Direktur adalah Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE, namun dipinjamkan perusahaannya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah datang 2 (dua) kali ke Desa Baja untuk melakukan monitoring hasil pekerjaan pembuatan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja tersebut yakni pada Bulan Desember 2010 dan Bulan Oktober 2011;
- Bahwa hasil monitoring pada saat Bulan Desember 2010 yang diperoleh dalam hal pembuatan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja adalah pekerjaan fisik sudah mencapai kurang lebih 80% dari kesepakatan kontrak, kemudian hasil monitoring pada Bulan Oktober 2011 pekerjaan sudah selesai 100%;
- Bahwa Saksi selaku petugas monitoring dari Inspektorat Kab. Halmahera Barat, Saksi menyatakan bahwa pekerjaan sudah mencapai 100% dengan dasar datang ke Desa Baja Pembuatan Talud Beton tersebut dan melakukan pengukuran panjang dan lebar talud tersebut sesuai dengan kesepakatan kontrak yang panjangnya kurang lebih 250 M, bahkan panjangnya bertambah kurang lebih 10 m, namun ada juga perbaikan Talud Beton tersebut yang dikerjakan Kontraktor akibat terjadinya bencana yang panjangnya kurang lebih 30 m yang mana itu bukan tanggungjawab kontraktor pada saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jangka waktu untuk pelaksanaan pembuatan kerja pada Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat selama 210 hari kalender masih wajar mengingat letak geografi dan faktor cuaca yang tidak menentu;
- Bahwa untuk pembuatan addendum selama 111 hari kalender masih wajar karena sesuai dengan ketentuan yang ada masih dalam tahap Tahun berjalan;
- Bahwa terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR belum melakukan tugas pokok fungsinya sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang mana pelaksanaan kegiatan, pelaporan perkembangan pekerjaan serta pembuatan dokumen lainnya belum sesuai dengan hasil progres pekerjaan dilapangan setelah Saksi melihat hasil dokumentasi dari Saksi Ahli, namun Saksi selaku Inspektorat melakukan monitoring pada Bulan Oktober 2011 dan melihat hasil progres pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat sudah selesai 100 %;

Halaman 121 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR Tahun 2010 yang menerangkan perkembangan pekerjaan dilapangan belum sesuai dengan hasil progres pekerjaan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang Saksi Ahli yang memberikan pendapatnya **dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ahli **RUSAN M.NUR TAIB, ST. MT. :**

- Bahwa sepengetahuan Ahli dihadapkan ke persidangan, terkait permasalahan terjadi kekurangan volume dalam pekerjaan dan tidak sesuai dengan data kontrak pada Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat TA. 2009 ;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sebagai Ahli berdasarkan surat penunjukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara No. 641/SPT/MU/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal Penyampaian Tenaga Ahli;
- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Prop. Maluku Utara sejak Tahun 2003 s/d 2011 sebagai staff, dan sekarang Ahli bertugas pada Kementerian Pekerjaan Umum;
- Bahwa Ahli pada saat menerima tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Ahli bersama Tim dari PU Provinsi Maluku Utara sekitar Bulan Agustus 2011 turun ke lokasi proyek di Desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa selaku Ahli melakukan pemeriksaan dan perhitungan volume pekerjaan sesuai kondisi riil dilapangan dengan memakai analisa perhitungan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam dokumen kontrak kerja tersebut, dan kemudian sesuai hasil pengecekan/perhitungan langsung terhadap realisasi pekerjaan dilapangan untuk pelaksanaan pembangunan Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dengan bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 50,91% senilai Rp. 483.093.899,64 (realisasi pekerjaan dikalikan dengan Besar anggaran Rp. 948.788.144,25) sedangkan bobot pekerjaan yang belum dikerjakan sebesar 49,08% senilai Rp. 465.694.244,61;

- Bahwa yang menjadi dasar Ahli untuk menentukan bobot pekerjaan pembangunan Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja Kec.Loloda Kab.Halmahera Barat tersebut adalah Contrac Change Order (CCO) Adendum-01 Nomor : Add.0/610.04/SPK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010 tanggal 24 Agustus 2010 terhadap kontrak Nomor : 610.04/SPK/SD-HB/APBN-PBA/II/2010 tanggal 01 Pebruari 2010 tentang pembangunan Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja Kec.Loloda Kab.Halmahera Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab.Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009 dan juga berdasarkan hasil opname lapangan pada tanggal 4 Agustus 2011;
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan dengan menghitung volume lapangan sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk pekerjaan prasarana ke PU-an kemudian dibandingkan dengan volume pekerjaan yang terdapat pada addendum kontrak terhadap hasil perhitungan fisik dilapangan sehingga akan mendapatkan hasil kekurangan dan kelebihan volume yang dikerjakan ;
- Bahwa hasil perhitungan Ahli sudah mencakup secara keseluruhan dan Ahli pada saat akan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan proyek tersebut, Ahli menggambar kembali Talud Penahan Ombak Desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan sebagian cincin sudah ada dan sebagian belum ada dan pada saat pemeriksaan pengukuran bangunan sudah ada beberapa dalam kondisi rusak dan sudah termasuk dalam perhitungan dan dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek tersebut, ada terdapat kekurangan volume pekerjaan;
- Bahwa menurut Ahli tidak sesuai karena ada beberapa item pekerjaan mendasar yang tidak dilaksanakan seperti pemancangan tiang badenga jumlah yang tidak sesuai dengan kontrak, dimensi tembok penahan ombak yang tidak sesuai dengan gambar;
- Bahwa yang menjadi obyek pemeriksaan Ahli terhadap pekerjaan proyek tersebut adalah kuantitas pekerjaannya, karena sesuai pengamatan bobot

Halaman 123 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sudah kurang, sehingga Ahli hanya melakukan pemeriksaan kuantitas dari pekerjaan proyek tersebut dengan mengukur volume pekerjaan;

- Bahwa menurut Ahli dilihat dari kondisi lapangan masa waktu pekerjaan selama 210 hari kalender masih wajar ;
- Bahwa menurut Ahli untuk penambahan waktu pekerjaan tidak wajar karena item pekerjaannya tidak terlalu kompleks serta dari kondisi lapangan dan jenis pekerjaan waktu pelaksanaan pekerjaan yang terdapat pada kontrak pertama yaitu selama 210 hari kalender itu sudah cukup untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa menurut Ahli penghentian pekerjaan/pemutusan kontrak kerja dapat dilakukan apabila pihak kedua (rekanan) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dan didahului dengan surat teguran, apabila tidak diindahkan juga maka pihak pertama dapat melakukan pemutusan kontrak kerja dan perusahaan tersebut di masukkan dalam daftar hitam perusahaan;
- Bahwa menurut Ahli alasan karena faktor cuaca diperbolehkan untuk mengajukan addendum sedangkan alasan karena PPTK melanjutkan pendidikan S2 tidak diperbolehkan untuk mengajukan addendum dalam pekerjaan Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja Kec.Loloda Kab.Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli atas pekerjaan proyek tersebut digunakan untuk menghitung adanya Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa sesuai Kontrak awal pekerjaan Proyek tersebut memiliki volume pekerjaan 400 M dan setelah adanya addendum sehingga volume pekerjaan berubah menjadi 250 M adalah tidak wajar di CCO-kan volumenya yang berkurang begitu jauh;
- Bahwa hasil opname dilapangan adalah volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja atau kurang ;
- Bahwa pada Tahun 2011 pada saat Ahli turun kelapangan pekerjaan tersebut belum selesai dan sudah tidak ada pekerjaan lagi;
- Bahwa Ahli tidak pernah bertemu dengan pelaksana pekerjaan dalam Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja Kec.Loloda Kab.Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa yang meminta Ahli untuk melakukan pemeriksaan dan perhitungan pada pekerjaan dalam Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak

Halaman 124 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Baja Kec.Loloda Kab.Halmahera Barat tersebut adalah Penyidik dari Kepolisian ;

- Bahwa Ahli tidak melihat papan Proyek dalam Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja Kec.Loloda Kab.Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa Ahli turun ke Lokasi Proyek sekitar bulan Agustus Tahun 2011;
- Bahwa saat Ahli turun ke Lokasi Proyek tidak ada yang bekerja dalam Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja Kec.Loloda Kab.Halmahera Barat tersebut ;
- Bahwa Ahli turun ke Lokasi Proyek selama 2 (dua) hari ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan sehubungan dengan keterangan Ahli ;

Menimbang, bahwa saksi **AhliSUBROTO, Ak** tidak bisa hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut dikarenakan saksi Ahli tersebut sedang keluar daerah, atas permohonan Penuntut Umum, keterangan Ahli tersebut dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

2. Saksi **AhliSUBROTO, Ak.** :

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya kegiatan Proyek Pembangunan Talud Penahan Ombak Desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat TA. 2009;
- Bahwa pengalaman jabatan yang ahli milki adalah Auditor Ahli Pratama sejak 1995 s/d 2003, Auditor Ahli Muda sejak 2003 s/d sekarang, pengalaman dalam penanganan kasus korupsi ahli telah melakukan audit investigatif dan perhitungan kerugian Kekayaan Negara lebih dari 50 kali;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai auditor di BPKP adalah melaksanakan kegiatan dengan audit investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara dan kegiatan-kegiatan lain sesuai penugasan;
- Bahwa selain melalui pendidikan formal dan diklat yang diselenggarakan BPKP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas audit juga harus menyelesaikan dan lulus sertifikasi ahli dan ahli telah lulus sertifikasi ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua Tim dan telah mengikuti Pendidikan dan Latihan sertifikasi Pengendalian Teknis Audit;

- Bahwa Ahi pernah melakukan audit Perhitungan Kerugian Negara terhadap terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dana Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009 yang dilaksanakan sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor S-2952/PW25/5/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas penyalahgunaan dana proyek pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, terdapat pembayaran melebihi kemajuan fisik pekerjaan yang berakibat terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 464.666.609.00,- (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah);
- Bahwa perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dana proyek pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009 dilakukan dengan metode membandingkan anatar jumlah pengeluaran negara dengan nilai manfaat yang diterimanegara sesuai hasil perhitungan oleh ahli teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa tidak dibenarkan pelaksanaan pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009 tersebut seluruhnya dikerjakan oleh pihak lain, karena bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa pembayaran atas proyek pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009 seharusnya tidak dilakukan sebelum realisasi pekerjaan sekurang-kurangnya sama dengan nilai manfaat yang diperoleh negara karena bertentangan dengan UU RI No. 1 tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara dan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Halaman 126 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST alias BAKAR dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, terkait permasalahan penyalahgunaan dana Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja ;
- Bahwa Terdakwamenjabat sebagai PPTK yang Kedua pada Proyek Pembangunan talud beton penahan ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat, yaitu Saksi H. AMIR HADI,SE,ST,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan bertanggungjawab melanjutkan tugas dan tanggungjawab PPTK ke I mengawasi jalannya pekerjaan proyek hingga selesai 100%;
- Bahwa yang menjadi PPTK pertama dalam Proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa baja tersebut adalah Sdr. Wahyudi;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga Sdr. Wahyudi sebagai PPTK pertama digantikan oleh Terdakwa sebagai PPTK Kedua karena Sdr. Wahyudi sedang mengikuti pendidikan S2 di Bandung;
- Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai PPTK kedua adalah Sdr. Amir Hadi selaku KPA dalam Proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa baja tersebut ;
- Bahwa saksi selama menjadi PPTK kedua menetap di lokasi Proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai PPTK kedua tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menyelesaikan pekerjaan sisa yang ditinggalkan Saksi WAHYUDI, ST sesuai dengan dana yang ditinggalkan sebesar kurang lebih Rp. 443.558.050,- (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut yaitu Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 610.04/SPK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, tanggal 01 Februari 2010 dan Keperes 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Terdakwa yang memerintahkan saksi EDUARD LOASARI untuk pegurusan material tersebut tetapi Terdakwa diperintahkan oleh Kepala Dinas PU ;
- Bahwa Kepada Dinas PU yang menyerahkan dana untuk pegurusan material tersebut kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi pemenang tender dalam Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah PT. KARYA WIJAYA dengan Direktur Sdr. Iskandar W. Gorotomole;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di awal proses pencairan, saksi hanya mengetahui pencairan bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember ;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali proses pencairan dari bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember yaitu MC 03 sampai dengan MC 06 ;
- Bahwa setiap laporan progress pekerjaan sudah sesuai laporan progress pekerjaan dengan perkembangan volume pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Kepala Dinas PU pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sebelum ada dokumentasi di lapangan belum bisa dilakukan pencairan sehingga setelah ada dokumentasi foto sebagai bukti baru saksi membuat proses pencairan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara MC tersebut berdasarkan hasil yaitu berita acara sudah dibuat oleh kontraktor baru Terdakwa menandatangani ;
- Bahwa ada Adendum-01 Nomor : Add.01/610.04/SPK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, tanggal 24 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Saksi, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa yang menandatangani addendum dalam pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah Terdakwa dan Kepala Dinas PU;
- Bahwa yang mengajukan addendum adalah saksi EDUARD LOASARI;
- Bahwa alasan adanya addendum dalam pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut karena lokasi proyek tersebut paling jauh dan pengaruh cuaca dan musim gelombang yang tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk membawa bahan-bahan material ke lokasi proyek;

Halaman 128 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk retensi 5% sudah diajukan dan dilakukan pencairan;
- Bahwa sudah dilakukan proses penyerahan pertama pada Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut oleh Tim PHO;
- Bahwa yang menjadi panitia Tim PHO pada Proyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ada Sdr. M. Yusuf sebagai Ketua Tim PHO, Abdul Kadir Karmen selaku Sekretaris, Hariyati Alwi, M.Idham Pora, Efendi Nuru masing-masing sebagai anggota;
- Bahwa mekanisme penyerahan pertama seharusnya Tim PHO harus turun ke lokasi proyek namun karena factor cuaca Tim PHO sudah tidak turun ke lokasi proyek tersebut dan Tim PHO hanya melihat berdasarkan dokumentasi foto-foto yang saksi serahkan kepada Tim PHO;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai PPTK pada Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah mengawasi dan membuat laporan progress pekerjaan dan membuat laporan hasil pekerjaan dan melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Terdakwa sebagai PPTK tidak punya kewenangan untuk membeli material
- Bahwa yang menandatangani perjanjian kontrak pada Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah PPTK yang pertama Sdr. Wahyudi, Kontraktor dan diketahui oleh Kadis PU ;
- Bahwa jumlah anggaran pekerjaan pelaksanaan Pembuatan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat, bersumber dari Dana BNPB Pusat yang berasal dari dana APBN Tahun Anggaran 2009, dengan nilai sebesar Rp. 1.050.000.000,00,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan penawaran sesuai Kontrak sebesar Rp. 1.043.666.000,00,- (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa selalu menandatangani Progres Pekerjaan pada Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut mulai dari 67% sampai dengan pemeliharaan;
- Bahwa yang mengajukan Progres Pekerjaan pada Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut adalah kontraktor yaitu saksi Eduard Loasari ;

Halaman 129 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontraktor yang menandatangani Progres Pekerjaan pada Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut Iskandar W. Gorotomole ;
- Bahwa proses untuk menandatangani Progres Pekerjaan 67% pada Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut harus mengecek ke lapangan terlebih dahulu dan pada saat itu saksi mengecek ke lapangan;
- Bahwa saksi yang menandatangani MC 04 dan kontraktor yang menandatangani adalah Sdr. Iskandar W. Gorotomole dan yang mengajukannya adalah saksi Eduard Loasari pada Progres Pekerjaan pada Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut harus mengecek ke lapangan terlebih dahulu;
- Bahwa Berita Acara Pembayaran mulai dari MC 03 sampai dengan MC 06 dan Retensi 5 % tersebut, yang membuatnya dan membawa kepada Terdakwa adalah saksi EDUARD LOASARI, dengan memperlihatkan dokumentasi foto-foto pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa laporan progress pekerjaan merupakan salah satu syarat untuk pencairan dana pada Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa untuk pencairan dana Uang Muka 20%, MC 01 dan MC 02, Saksi tidak mengetahui, Saksi hanya mengetahui pencairan pada saat mulai Bulan Oktober 2010, sampai Bulan Desember 2010;
- Bahwa setiap dana untuk pembayaran prestasi pekerjaan MC 03 sampai dengan MC 06 dan Retensi 5 %, dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diserahkan secara tunai kepada Terdakwa, tanpa melalui Rekening PT. Karya Wijaya;
- Bahwa alasan adanya addendum karena factor cuaca dan Terdakwa tidak mengetahui pergantian PPTK Sdr. Wahyudi yang melanjutkan pendidikan S2 juga menjadi alasan adanya addendum ;
- Bahwa untuk pencairan MC 03, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran MC 03 Nomor : 630/25/BAP/BM-HB/APBN/PBA/V/2010, tanggal 13 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Saksi, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten

Halaman 130 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 109.584.930,00,- (seratus sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 42/PU/LS/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Kwitansi Pembayaran, tanggal 13 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa untuk pencairan MC 04, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran MC 04 Nomor : 610/26/BAP/BM/HB/APBN/PBA/VI/2010, tanggal 04 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 125.239.920,00,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 43/PU/LS/2010, tanggal 05 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
 - Kwitansi Pembayaran, tanggal 04 Nopember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa untuk pencairan MC 05, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran MC 05 Nomor : 610/92/SPK/SDA-HB/APBN-PAB/2010, tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya,

Halaman 131 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengetahui/menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 70.447.455,00,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 045/PU/LS/2010, tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Kwitansi Pembayaran, tanggal 23 Nopember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa untuk pencairan MC 06, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran MC 06 Nomor : 610/115/SPK/SDA-HB/APBN-PAB/2010, tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 86,102.445,00,- (delapan puluh enam juta seratus dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 46/PU/LS/2010, tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
 - Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Kontrak (MC) tanggal 06 Desember 2010 yang menyatakan prosentase fisik pekerjaan yang telah selesai 100%.
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Penyerahan Pertama Pekerjaan Proporsional Hand Over Nomor : 610/172/PU/2010, tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Tim Penilai, yang diketuai oleh Saksi MUHAMMAD YUSUF, ST.

Halaman 132 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Proporsional Hand Over (PHO) Nomor : 610/171/PU/2010, tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Kwitansi Pembayaran, tanggal 13 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa untuk pencairan Retensi 5%, sesuai dengan dokumen pencairan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran Retensi (5%) Nomor : 610/28/BAP/BA/HB/APBN/PBA/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 52,183.300,00,- (lima puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 047/PU/LS/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
 - Kwitansi Pembayaran, tanggal 27 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa saksi EDUARD LOASARI memberikan uang kepada Terdakwa untuk pekerjaan tersebut yaitu ketika saksi membutuhkan anggaran sesuai kebutuhan pekerjaan yang ada di lapangan untuk pembayaran biaya material kepada masyarakat Desa Baja yang menjual material saat itu saksi



EDUARD LOASARI membuat progress pekerjaan untuk pencairan dana kemudian menyerahkan sebagian dana tersebut kepada saksi dengan rincian pertahap dimana tahap I MC 003 sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) kemudian pencairan tahap II MC 04 terdakwa memberikan kepada saksi sebesar Rp. 44.250.000,- (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pencairan tahap III MC 05 sebesar Rp. 35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan pencairan tahap IV MC 06 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dimana semua pelaksanaan penyerahan uang tersebut dilaksanakan dan disaksikan langsung oleh Kadis PU Sdr.H. Amir Hadi,SE,ST bertempat di ruangan kerjanya dan sedangkan untuk retensi 5% Saksi EDUARD LOASARI tidak pernah menyerahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saat pengambilan atau penyerahan atas sebagian dana pembuatan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut saksi Eduard Loasari maupun H. Amir Hadi tidak disertai bukti tertulis karena penyerahannya langsung diserahkan diruangan kerja H. Amir Hadi selaku Kepala Dinas untuk setiap kali tahapan pencairan untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa namun di Tahun 2010 sedangkan khusus untuk permintaan Kadis PU Halbar H. Amir Hadi yang jumlahnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat pencairan tahap pertama ada bukti transfer ke rekening BPD Ternate;
- Bahwa selama sebagai PPTK Terdakwa berada di lapangan dan saksi EDUARD LOASARI mengikuti terus pelaksanaan pekerjaan di lapangan karena pengawas tidak pernah berada di lapangan ;
- Bahwa pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut selesai pada bulan Desember Tahun 2010 ;
- Bahwa pekerjaan Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut tidak selesai 100% ;
- Bahwa volume pekerjaan dalam kontrak adalah 400 meter, namun setelah addendum sehingga menjadi 250 m;
- Bahwa volume sebesar 250 meter pekerjaan tersebut belum selesai ;
- Bahwa masalah yang diajukan dalam addendum adalah perpanjangan waktu saja;
- Bahwa Terdakwa menjadi PPTK sejak bulan Oktober Tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan dari Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut, uang yang Terdakwa terima semuanya hanya untuk membayar material;
- Bahwa sudah ada PHO namun PHO tidak pernah turun di lapangan hanya berdasarkan foto-foto tim PHO menyatakan pekerjaan tersebut sudah selesai ;
- Bahwa nilai volume pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Eduard Loasari belum mencukupi dan belum sesuai dengan nilai kontrak pada Proyek talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengembalikan kerugian Negara dalam Proyek pembuatan talud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Exemplar SK dari Kepala Dinas PU Kab. Halbar.
 - No.600/175/PU/IX/2010
 - No.600/149/PU/2010
 - No.600/173/PU/2009
2. 1 (satu) Exemplar Kontrak Kerja Pembuatan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kec. Loloda Kab. Halbar.
3. 1 (satu) Exemplar B.A uang muka 20 % (dua puluh persen).
4. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran MC 01.
5. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran MC 02.
6. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran MC 03.
7. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran MC 04.
8. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran MC 05.
9. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran MC 06.
10. 1 (satu) Exemplar Addendum-01 Nomor : add.01/610.04/SPK/SDA-HB/APBN FBA/II/2010, tanggal 01 Pebruari 2010.
11. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran Retensi 5%.
12. 1 (satu) Exemplar Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : 15.18.01.2010.00120.
13. 1 (satu) lembar SPM No. 04/P-PU/LS/2010.
14. 1 (satu) lembar SPM No. 17/P-PU/LS/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar SPM No. 029/P-PU/LS/2010.
16. 1 (satu) lembar SPM No. 42/P-PU/LS/2010.
17. 1 (satu) lembar SPM No. 43/P-PU/LS/2010.
18. 1 (satu) lembar SPM No. 45/P-PU/LS/2010.
19. 1 (satu) lembar SPM No. 46/P-PU/LS/2010.
20. 1 (satu) lembar SPM No. 047/P-PU/LS/2010.
21. 1 (satu) buah buku Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
22. 1 (satu) lembar naskah kesepakatan antara BNPB dengan Pemda Halbar tentang pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : MOU.11/BNPB/XII/2009 dan Nomor 466.1/688/2009, tanggal 02 Desember 2009.
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor BA.11/BNPB/Sestama/XII/ 2009.
24. 1 (satu) lembar Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009.
25. 1 (satu) lembar schedule pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009.
26. 1 (satu) lembar kwitansi dari BNPB dengan bukti pembayaran uang sebesar RP 7.882.229.000,00- (Tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
27. SK kepala BNPB No.112/BNP/IX/2009 (3 copy)
28. SK Bupati Halbar No.841/804/PD/2008

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ABUBAKAR ADAM ST. Alias BAKAR**, adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/175/PU/IX/2010, tanggal 20 Agustus 2010 Tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Proyek Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Tahun Anggaran 2009 Terdakwa bertindak bersama – sama dengan Saksi EDUARDO LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan dan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya bertindak sebagai penyedia barang/jasa (dilakukan penuntutan terpisah), pada Tahun 2010;
- Bahwa Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut merupakan Dana Bantuan Sosial berpola Hibah yang bersumber dari APBN yang tercantum dalam DIPA BNPB Tahun Anggaran 2009, Nomor : 0520.4/999-06.1/-/2009, Revisi IV tanggal 16 November 2009, dengan nilai sebesar Rp. 7.882.229.000,00,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : BA.11/BNPB/Sestama/XII/2009, tanggal 02 Desember 2009 dan Kwitansi tanggal 02 Desember 2009, dan Dana tersebut disalurkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403;
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2009, Dana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009, salah satunya diadakan untuk paket pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat sepanjang 400 M, dengan nilai sebesar Rp. 1.050.000.000,00,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : SK.112/BNPB/XII/2009, tanggal 23 Desember 2009 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pengelola Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun Anggaran 2009 untuk Kabupaten Halmahera Barat, mengangkat Saksi

Halaman 137 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUNAWAS DAWASA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran;

- Bahwasaksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat menunjuk Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/149/PU Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas Proyek Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Bencana Bidang Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2009 untuk paket pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat sepanjang 400 M pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, selain itu Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat menunjuk Panitia Pelelangan, berdasarkan Surat Keputusan Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/150/PU Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penunjukan Panitia Pelelangan Program Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Bencana Dana APBN (Pasca Bencana Alam) Tahun Anggaran 2009, yang diketuai oleh HIZAR, ST. MT.
- Bahwa Pengumuman Pemenang Nomor : 19/PAN-BA/PU/I/2010, tanggal 25 Januari 2010, untuk paket pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat sepanjang 400 M pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009 dengan pemenangnya adalah PT. Karya Wijaya selaku Direktur Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE, menindaklanjuti surat tersebut kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat lalu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/14/PU/II/2010, tanggal 29 Januari 2010 Tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009 untuk paket pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa

Halaman 138 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat adalah PT. Karya Wijaya selaku Direktur Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.043.666.000,00,- (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2010 telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 610.04/SPK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, tanggal 01 Februari 2010 antara Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa dan Mengetahui/Meneyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, kemudian menindaklanjuti hal tersebut, Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 610.04.B/SPMK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, dengan Jangka Waktu Pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, dimulai sejak tanggal 02 Februari 2010, sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.043.666.000,00,- (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) (setelah potong pajak nilai pekerjaan menjadi sebesar Rp. 948.788.144,25).
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan atas proyek tersebut Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa melakukan pengalihan tugas dalam pelaksanaan proyek tersebut kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO untuk melaksanakan pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan Uang Muka 20%, dan selanjutnya dilakukan pencairan Uang Muka 20% dengan nilai sebesar Rp. 208.733.200,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 610/01/BAP/SDA-

Halaman 139 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HB/APBN/PBA/II/2010, tanggal 10 Februari 2010, yang ditandatangani oleh Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, sesuai dengan Kwitansi Pembayaran, tanggal 10 Februari 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO;

- Bahwa pada Bulan Maret 2010, Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan MC 01 dengan progres pekerjaan mencapai 27,15%, dan kemudian dilakukan pencairan MC 01 dengan nilai sebesar Rp. 195.687,375,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 01 Nomor : 610/10/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/III/2010, tanggal 31 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, sesuai dengan Kwitansi Pembayaran, tanggal 23 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO;

- Bahwa selanjutnya pada Bulan Mei 2010, Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya kembalimengajukan pembayaran prestasi pekerjaan MC 02 dengan progres pekerjaan mencapai 53,84%, dilakukan pencairan MC 02 dengan nilai sebesar Rp. 195.687,375,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 02 Nomor : 610/18/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/V/2010, tanggal 28 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, sesuai dengan Kwitansi Pembayaran, tanggal 28 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO;
- Bahwa setelah melakukan proses Pencairan Uang Muka 20%, Pencairan MC 01, dan Pencairan MC 02, Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat

Halaman 141 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berangkat ke Bandung untuk melanjutkan Studi Pendidikan S-2, selanjutnya pada Bulan Agustus 2010 pekerjaan proyek tersebut tidak dilaksanakan lagi, dan kemudian Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat menunjuk Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR menggantikan Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/175/PU/IX/2010, tanggal 20 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2010;

- Bahwadalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas mencakup :
 - a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
 - b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
 - c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yakni dokumen anggaran mencakup dengan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen adminstrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa karena waktu pelaksanaan berakhir sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 610.04/SPK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, tanggal 01 Februari 2010,yakni Jangka Waktu Pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, dimulai sejak tanggal 02 Februari 2010, sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010, namun pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut belum mencapai target, sehingga Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, setelah itu diterbitkanlah Adendum-01 Nomor : Add.01/610.04/SPK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, tanggal 24 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, yang pada pokoknya melakukan Perubahan Kuantitas (CCO) dan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari sebelumnya 210 hari menjadi 321 hari kalender, sehingga jangka waktu pelaksanaan akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2010;

- Bahwa pada Bulan Oktober 2010 pekerjaan proyek tersebut barulah dilanjutkan kembali oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan, yang saat itu Progres Pekerjaan baru dalam pekerjaan pemasangan sebagian Bois (cincin beton), sementara pekerjaan yang lainnya belum terlaksana;
- Bahwa Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR menerima dana dari Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan untuk melakukan pembayaran biaya material kepada masyarakat setempat yang menjual material dalam rangka pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, dan pekerjaan yang telah dikerjakan yaitu melakukan pekerjaan beton dan melakukan pemasangan Bois (cincin beton);
- Bahwa Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR tanpa melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, dengan tidak melakukan penilaian secara langsung atas progres pekerjaan tersebut, justru memproses pembayaran prestasi pekerjaan MC 03 dengan progres pekerjaan mencapai 67%, yang diajukan oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya tanpa didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan Kontrak (MC) yang menyatakan proses tase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan, namun pada kenyataannya kondisi riil lapangan prestasi atas pekerjaan tersebut belum

Halaman 143 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



mencapai progres 67%, akan tetapi pencairan MC 03 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 109.584.930,00,- (seratus sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) tetap dilakukan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 03 Nomor : 630/25/BAP/BM-HB/APBN/PBA/V/2010, tanggal 13 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO, dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 42/PU/LS/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
 - Kwitansi Pembayaran, tanggal 13 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa pada Bulan Nopember 2010 Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR dengan tidak melakukan penilaian secara langsung atas progres pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, kembali memproses pembayaran prestasi pekerjaan MC 04 dengan progres pekerjaan mencapai 80,72%, yang diajukan oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya tanpa didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sertifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MC/Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan Kontrak (MC) yang menyatakan prosesntase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan, namun pada kenyataannya kondisi rill dilapangan prestasi atas pekerjaan tersebut belum mencapai progres 80,72%, akan tetapi pencairan MC 04 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 125.239.920,00,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tetap dilakukan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 04 Nomor : 610/26/BAP/BM/HB/APBN/PBA/VI/2010, tanggal 04 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO, dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 43/PU/LS/2010, tanggal 05 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
 - Kwitansi Pembayaran, tanggal 04 Nopember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFAI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa kemudian pada Bulan Nopember 2010 Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR dengan tidak melakukan penilaian secara langsung atas progres pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, kembali lagi memproses pembayaran prestasi pekerjaan MC 05 dengan progres pekerjaan mencapai 89%, yang diajukan oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana

Halaman 145 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145



Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya tanpa didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan Kontrak (MC) yang menyatakan prosesntase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan, namun pada kenyataannya kondisi rill dilapangan prestasi atas pekerjaan tersebut belum mencapai progres 89%, akan tetapi pencairan MC 05 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 70.447.455,00,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tetap dilakukan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 05 Nomor : 610/92/SPK/SDA-HB/APBN-PAB/2010, tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO, dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 045/PU/LS/2010, tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
 - Kwitansi Pembayaran, tanggal 23 Nopember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa setelah pembayaran prestasi pekerjaan MC 05, Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR dengan tidak melakukan penilaian secara langsung atas progres pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa



Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, kemudian memproses permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan yang diajukan oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya dengan menerbitkan Surat Nomor : 045.2/172/PU/2010, tanggal 06 Desember 2010 Tentang Laporan Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Proporsional Hand Over (PHO) Nomor : 610/171/PU/2010, tanggal 06 Desember 2010 Tentang Pekerjaan Talud Penahan Ombak Desa Baja, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, yang pada pokoknya menjelaskan kesepakatan para pihak mengadakan Serah Terima Pertama atas pelaksanaan proyek tersebut.

- Bahwa setelah dilakukannya Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut, Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR lalu memproses pembayaran prestasi pekerjaan MC 06 dengan progres pekerjaan mencapai 100%, yang diajukan oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Karya Wijaya dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya dengan didukung Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan Kontrak (MC) yang menyatakan prosesntase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan, yang seolah-olah pelaksanaan pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat telah menacapai progres 100%, namun pada **kenyataannya kondisi rill dilapangan prestasi atas pekerjaan tersebut belum mencapai progres 100%, akan tetapi pencairan MC 06 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 86,102.445,00,- (delapan puluh enam juta seratus dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)** tetap dilakukan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 06 Nomor : 610/115/SPK/SDA-HB/APBN-PAB/2010, tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO, dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 46/PU/LS/2010, tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Kontrak (MC) tanggal 06 Desember 2010 yang menyatakan prosentase fisik pekerjaan yang telah selesai 100%.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Penyerahan Pertama Pekerjaan Proporsional Hand Over Nomor : 610/172/PU/2010, tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Tim Penilai, yang diketuai oleh Saksi MUHAMMAD YUSUF, ST.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Proporsional Hand Over (PHO) Nomor : 610/171/PU/2010, tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Kwitansi Pembayaran, tanggal 13 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pembayaran prestasi pekerjaan MC 06 tersebut, kemudian diterbitkanlah Surat Nomor : 610/28/BAP/BA/HB/APBN/PBA/2010, tanggal 27 Desember 2010 Tentang Pembayaran Retensi (5%), yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Retensi (5%) Nomor : 610/28/BAP/BA/HB/APBN/PBA/2010, tanggal 27 Desember 2010, yang menyatakan telah berakhir masa pemeliharaan, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 52,183.300,00,- (lima puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO, dengan uraian pembayaran sebagai berikut :
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 047/PU/LS/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
 - Kwitansi Pembayaran, tanggal 27 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, Saksi AMINAH HANAFI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Penanggung Jawab Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan volume pekerjaan oleh Ahli RUS'AN M. NUR TAIB, ST, MT selaku Tenaga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara sesuai dengan kondisi riil di lapangan dengan memakai analisa perhitungan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam Kontrak kerja proyek tersebut, sehingga diperoleh

Halaman 149 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



hasil realisasi berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan volume pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh Ahli atas pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Karya Wijaya selaku Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 50,91% Rp. 484.120.666,00,- (empat ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh empat sen), dengan uraian :
- b. Bobot pekerjaan yang belum dikerjakan sebesar 49,08% Rp. 465.694.244,61,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah enam puluh satu sen), dengan uraian :

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, Nomor : SR – 3239/PW25/5/2011, tanggal 23 September 2011, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Rp | Jumlah (Rp.) |
|----|--|----|------------------|
| 1 | Jumlah pembayaran yang telah dilakukan dan diterima oleh Kontraktor | Rp | 1.043.666.000,00 |
| 2 | PPN yang dipotong dan disetorkan | Rp | 94.878.725,00 |
| 3 | Nilai fisik yang telah dibayar oleh Negara | Rp | 948.787.275,00 |
| 4 | Nilai fisik yang dikerjakan menurut hasil perhitungan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara | Rp | 484.120.666,00 |
| 5 | Kerugian Keuangan Negara | Rp | 464.666.609,00 |



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yakni sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsideritas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan mengenai Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**



4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”**, menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST alias BAKAR dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan ;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, unsur **“setiap orang”** dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST alias BAKAR dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad. 2. Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi **“unsur secara melawan hukum”** disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai Pasalnya. Sehingga demikian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST alias BAKAR adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, bersama – sama dengan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya sebagai penyedia barang/jasa dan Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selaku Pelaksana Pekerjaan Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak di Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa Nilai Paket Pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat sepanjang 400 M,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 1.050.000.000,00,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), yang merupakan Dana Bantuan Sosial berpola Hibah yang bersumber dari APBN yang tercantum dalam DIPA BNPB Tahun Anggaran 2009;

Menimbang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/14/PU/II/2010, tanggal 29 Januari 2010, Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009 untuk paket pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat adalah PT. Karya Wijaya, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.043.666.000,00,- (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 610.04.B/SPMK/SDA-HB/APBN-PBA/II/2010, dengan Jangka Waktu Pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, dimulai sejak tanggal 02 Februari 2010, sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.043.666.000,00,- (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) (setelah potong pajak nilai pekerjaan menjadi sebesar Rp. 948.788.144,25);

Menimbang, bahwa saksi EDUARD LOASARI Alias EDO dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan Uang Muka 20%, dan selanjutnya dilakukan pencairan Uang Muka 20% dengan nilai sebesar Rp. 208.733.200,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan Berita Acara **Pembayaran Uang Muka** Nomor : 610/01/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/II/2010, **tanggal 10 Februari 2010**, yang ditandatangani oleh Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada saksi EDUARD LOASARI Alias EDO;

Menimbang, bahwa saksi EDUARD LOASARI Alias EDO dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya mengajukan **pembayaran prestasi pekerjaan MC 01** dengan progres pekerjaan mencapai 27,15%, dan kemudian dilakukan pencairan MC 01 dengan nilai sebesar Rp. 195.687,375,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 01 Nomor : 610/10/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/III/2010, **tanggal 31 Maret 2010**, yang ditandatangani oleh Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada saksi EDUARD LOASARI Alias EDO;

Menimbang, bahwa saksi EDUARD LOASARI Alias EDO dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya kembalimengajukan **pembayaran prestasi pekerjaan MC 02** dengan progres pekerjaan mencapai 53,84%, dan selanjutnya dilakukan pencairan MC 02 dengan nilai sebesar Rp. 195.687,375,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 02 Nomor : 610/18/BAP/SDA-HB/APBN/PBA/V/2010, **tanggal 28 Mei 2010**, yang ditandatangani oleh Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten

Halaman 155 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada saksi EDUARD LOASARI Alias EDO;

Menimbang, bahwa saksi EDUARD LOASARI Alias EDO dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya justru mengajukan **pembayaranprestasi pekerjaan MC 03** dengan progres pekerjaan mencapai 67%, tanpa didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan Kontrak (MC) yang menyatakan prosentase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan, namun pada kenyataannya kondisi riil dilapangan prestasi atas pekerjaan tersebut belum mencapai progres 67%, akan tetapi pencairan MC 03 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 109.584.930,00,- (seratus sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) tetap dilakukan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 03 Nomor : 630/25/BAP/BM-HB/APBN/PBA/V/2010, **tanggal 13 Oktober 2010** yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada saksi EDUARD LOASARI Alias EDO,

Menimbang, bahwa saksi EDUARD LOASARI Alias EDO dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya kembali mengajukan **pembayaranprestasi pekerjaan MC 04** dengan progres pekerjaan mencapai 80,72%, tanpa didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan Kontrak (MC) yang menyatakan prosesntase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan, namun pada kenyataannya kondisi riil dilapangan prestasi atas pekerjaan tersebut belum mencapai progres 80,72%, akan tetapi pencairan MC 04 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 125.239.920,00,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus

Halaman 156 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tetap dilakukan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 04 Nomor : 610/26/BAP/BM/HB/APBN/PBA/VI/2010, **tanggal 04 Nopember 2010** yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada saksi EDUARD LOASARI Alias EDO;

Menimbang, bahwa saksi EDUARD LOASARI Alias EDO dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya kembali lagi mengajukan **pembayaran prestasi pekerjaan MC 05** dengan progres pekerjaan mencapai 89%, tanpa didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan Kontrak (MC) yang menyatakan proses tase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan, namun pada kenyataannya kondisi riil di lapangan prestasi atas pekerjaan tersebut belum mencapai progres 89%, akan tetapi pencairan MC 05 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 70.447.455,00,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tetap dilakukan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 05 Nomor : 610/92/SPK/SDA-HB/APBN-PAB/2010, **tanggal 23 Nopember 2010** yang ditandatangani oleh Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan mengetahui/menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada saksi EDUARD LOASARI Alias EDO;

Halaman 157 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Menimbang, bahwa saksi EDUARD LOASARI Alias EDO dengan sepengetahuan Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya mengajukan **pembayaran prestasi pekerjaan MC 06** dengan progres pekerjaan mencapai 100%, dengan didukung Sertifikasi MC/Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan Kontrak (MC) yang menyatakan prosesntase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan, yang seolah-olah pelaksanaan pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat telah menacapai progres 100%, namun pada kenyataannya kondisi rill dilapangan prestasi atas pekerjaan tersebut belum mencapai progres 100%, akan tetapi pencairan MC 06 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 86,102.445,00,- (delapan puluh enam juta seratus dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) tetap dilakukan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC 06 Nomor : 610/115/SPK/SDA-HB/APBN-PAB/2010, **tanggal 13 Desember 2010** yang ditandatangani oleh TerdakwaABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada saksi EDUARD LOASARI Alias EDO,

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembayaran prestasi pekerjaan MC 06 tersebut, kemudian diterbitkanlah Surat Nomor : 610/28/BAP/BA/HB/APBN/PBA/2010, tanggal 27 Desember 2010 Tentang **Pembayaran Retensi (5%)**, yang ditandatangani oleh TerdakwaABUBAKAR ADAM, ST. Alias BAKAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Retensi (5%) Nomor : 610/28/BAP/BA/HB/APBN/PBA/2010, **tanggal 27 Desember 2010**, yang menyatakan telah berakhir masa pemeliharaan, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 52,183.300,00,- (lima puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh TerdakwaABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISKANDAR W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Karya Wijaya, dan Mengetahui/Menyetujui Saksi H. AMIR HADI, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dibayarkan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Nomor Rekening : 1501100403, kemudian dicairkan oleh Saksi AMINAH HANAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan dana yang dicairkan tersebut diserahkan secara tunai kepada saksi EDUARD LOASARI Alias EDO;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan volume pekerjaan oleh Ahli RUS'AN M. NUR TAIB, ST, MT selaku Tenaga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara sesuai dengan kondisi riil di lapangan dengan memakai analisa perhitungan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam Kontrak kerja proyek tersebut, diperoleh hasil realisasi berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan volume pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh Ahli atas pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Karya Wijaya selaku Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak di Desa Baja, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 50,91% Rp. 484.120.666,00,-(empat ratus delapan puluh empat juta seratus duapuluh ribu enam ratus enampuluh enam rupiah)
- b. Bobot pekerjaan yang belum dikerjakan sebesar 49,08% Rp. 465.694.244,61,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah enam puluh satu sen).

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan hukum tersebut perbuatan Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan, yaitu :

- ⇒ Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang berbunyi : "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".



⇒ Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : “Pembayaran atas Beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum Barang dan/atau Jasa diterima”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Dana Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak di Desa Baja, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, Nomor : SR – 3239/PW25/5/2011, tanggal 23 September 2011, Perbuatan Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 464.666.609.00,- (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian **unsur kedua “secara melawan hukum” terhadap Terdakwa telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan Hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “memperkaya”, namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40: “yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain, menerima fee, dan lain-lain, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang disebutkan dengan **“memperkaya”** adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya atau kekayaan pelaku tidak seimbang dengan penghasilannya dan lain sebagainya”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR menggantikan Saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/175/PU/IX/2010, tanggal 20 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2010;
- Bahwadalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas mencakup :
 - a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
 - b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
 - c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yakni dokumen anggaran mencakup dengan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen adminstrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST Alias BAKAR, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Tidak melakukan penilaian secara langsung atas progress pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa



Baja sejak Terdakwa diangkat menjadi PejabatPelaksana Teknis Kegiatan;

- Bahwa Terdakwa melakukan proses pembayaran prestasi pekerjaan MC-03 hingga MC- 06 (100% pekerjaan) padahal sesuai perhitungan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, yang sudah selesai dikerjakan baru 50,91% atau Rp.484.120.666,- (empat ratus delapan puluh empat juta ratus duapuluh ribu enam ratus enampuluh enam rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Dana Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak di Desa Baja, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, Nomor : SR – 3239/PW25/5/2011, tanggal 23 September 2011, Keuangan negara telah dirugikan sebesar Rp. 464.666.609,- (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan pada unsur Kedua Secara Melawan Hukum, Pembayaran Dana Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat tahun 2010 yang diterima Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan Proyek tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, yaitu :

- ⇒ Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara, yang berbunyi : “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak danbukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.
- ⇒ Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : “Pembayaran atas Beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum Barang dan/atau Jasa diterima”.

Menimbang, bahwa Dana Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Terdakwa sebesar Rp.1.043.666.000,-(Satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enampulu enam ribu rupiah), dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pembangunan proyek sesuai keterangan Terdakwa, akan tetapi dana yang digunakan Terdakwa tidak sesuai dengan hasil pekerjaan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana perhitungan pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan Dana Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak di Desa Baja, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan berdasarkan berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor : SR – 3239/PW25/5/2011, tanggal 23 September 2011, dan keterangan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku Utara kerugian negara adalah Rp. 464.666.609.00 (Empat ratus enampuluh empat juta enam ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan rupiah) hal itu terjadi akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi EDUARD LOASARI Alias EDO ISKANDAR W. GOROTOMOLE dan saksi WAHYUDI, ST;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan dipersidangan, tidak terbukti harta kekayaan Terdakwa bertambah atau menjadi kaya atas Dana Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak yang diterimanya akan tetapi Terdakwa telah mengakui dan terbukti, Terdakwa telah menyalahgunakan Dana Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwa apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, hal ini perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum tersebut diatas, Terdakwa telah menyalahgunakan Dana Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan

Halaman 163 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ombak Desa Baja, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. 464.666.609.00,- (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah), akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim dana tersebut bukan dipergunakan untuk dirinya sendiri saja, melainkan Terdakwa menggunakan dana tersebut bersama-sama dengan saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE, saksi EDUARD LOASARI dan saksi WAHYUDI, ST maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja telah menyalahgunakan kewenangannya, oleh karenanya Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terdakwa **tidak terbukti** memperkaya diri sendiri atau orang lain dan Terdakwa juga tidak terbukti bertambah kaya akibat perbuatannya mempergunakan Dana Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak untuk pribadinya ataupun orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dakwaan primair yang diajukan Penuntut Umum tidak terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya meliputi :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Halaman 164 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur: “setiap orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi**” adalah adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan baik menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa benar dana sebesar Rp. 464.666.609.00,- (Empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah) dipergunakan Terdakwa bersama sama dengan saksi EDUARD LOASARI, saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE dan saksi WAHYUDI, ST untuk pribadi mereka masing-masing, hal ini sesuai fakta dipersidangan serta barang bukti, akan tetapi dana yang digunakan terdakwa telah dikembalikan seluruhnya pada tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pelaksanan Pekerjaan Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak di Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat telah terbukti mempergunakan sebagian anggaran Proyek tersebut untuk dirinya sendiri dengan melakukan proses pembayaran presentasi 100% pekerjaan padahal faktanya sesuai hasil pemeriksaan Ahli RUS'AN M NUR TAIB, ST., MT selaku Tenaga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku Utara sesuai kondisi riil dilapangan dengan memakai analisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB), dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 50,91% Rp. 484.120.666,00,-(empat ratus delapan puluh empat juta seratus duapuluh ribu enam ratus enampuluh enam rupiah)
- b. Bobot pekerjaan yang belum dikerjakan sebesar 49,08% Rp. 465.694.244,61,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah enam puluh satu sen).

Menimbang, bahwa Dana Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak di Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat berasal dari APBN tahun anggaran 2009 digunakan Terdakwa untuk keperluan pembangunan proyek pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, akan tetapi sesuai dengan fakta dana yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYUDI, ST., saksi EDWARD LAOSARI Alias EDO, dan ISKANDAR W. GOROTOMELO tidak sesuai dengan volume pekerjaan sebagaimana perhitungan Ahli RUS'AN M. NUR TAIB, ST., MT. dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Terdakwa sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 464.666.609,- (Empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah), maka terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: "**Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Menyalahgunakan kewenangan**" adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan, sedangkan "**Menyalahgunakan kesempatan**" adalah adanya peluang atau waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu yang tidak seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang ada padanya, sedangkan **"Menyalahgunakan sarana"** adalah adanya perbuatan menggunakan segala sesuatu sebagai alat karena jabatan atau kedudukannya dalam mencapai maksud dan tujuan diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya, sedangkan **"yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang, jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa ABUBAKAR ADAM, ST. Alias BAKAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah melakukan proses pembayaran prestasi pekerjaan mulai dari MC 03 67% hingga 100% dan melakukan pembayaran Retensi 5% yang ditandatangani Terdakwa padahal kenyataannya secara riil dilapangan, prestasi pekerjaan belum ada 100% melainkan bobot pekerjaan yang dikerjakan sebesar 50, 91%;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABUBAKAR ADAM, ST. Alias BAKAR tidak melakukan penilaian secara langsung atas Progres Pekerjaan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, sehingga Terdakwa tidak mengetahui prestasi kerja yang sebenarnya telah dilakukansaksi EDWARD LOASARI Alias EDO selaku **Pelaksana Pekerja Proyek Pembangunan Talud Beton di Desa Baja**, padahal salah satu tugas Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Menimbang, bahwa Terdakwadalam menjalankan tugas yang diterimanyaselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah bertentangan dengan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : PPTK mempunyai tugas mencakup a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan, b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan, c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan". Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : “Pembayaran atas Beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum Barang dan/atau Jasa diterima”.

Menimbang, bahwa Nilai Kontrak Proyek Pembangunan Talud Beton yang telah diproses Terdakwa pembayarannya atas permohonan saksi EDWARD LOASARI Alias EDO seluruhnya berjumlah : Rp. 1.043.666.000,- (Satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dana tersebut telah diterima Terdakwa sebagian selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Talud Beton untuk kepentingan pribadinya, sedangkan proyek yang dikerjakan belum selesai sepenuhnya, dan sesuai dengan pemeriksaan perhitungan volume pekerjaan oleh Ahli RUS'AN M. NUR TAIB, ST, MT selaku Tenaga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku Utara, bobot yang sudah selesai dikerjakan Terdakwa adalah 50,91% sedangkan Terdakwa telah melakukan proses pencairan dana 100%(seratus persen);

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan juga mengungkapkan Terdakwa mengakui kesalahannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Pembangunan Talud Beton di Desa Baja, melakukan proses pembayaran prestasi pekerjaan 100%(seratus persen) padahal sesuai dengan fakta proyek tersebut belum selesai 100%(seratus persen);

Dengan demikian, unsur **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur: “**Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian Negara**”

;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara**” adalah adanya perbuatan yang dapat berakibat meruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan merugikan perekonomian negara adalah objek perbuatan sipelaku menyangkut suatu milik negara, yang oleh negara dimanfaatkan untuk melayani kepentingan umum dalam bidang perekonomian; Bahwa akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dilakukan sipelaku ; Ukurannya dapat menimbulkan kerugian harus dilihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi tersebut ;

Menimbang, bahwa benar, dalam perkara a quo telah nyata adanya Kerugian Keuangan Negara **sebesar Rp.464.666.609,-(Empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah)**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Nomor: SR-3239/PW25/5/211 tanggal 23 September 2011;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara ini terjadi karena adanya perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE , Saksi EDUARD LAOSARI Alias EDO, dan saksi WAHYUDI, ST., yang melanggar hukum sebagaimana yang diuraikan dalam unsur melawan hukum tersebut diatas, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, sekalipun dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui dana proyek pembangunan Talud Beton Penahan Ombak tersebut tidak ada yang dinikmat, akan tetapi Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sudah selayaknya bertanggungjawab atas timbulnya kerugian keuangan negara atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Kerugian Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.464.666.609,-(Empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah)**, dalam persidangan Terdakwa menyatakan “telah mengembalikan uang atau kerugian Negara yang dimaksud yaitu sebesar **Rp.464.666.609,-(Empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah)** kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2017 dan bukti pengembalian tersebut telah ditunjukan dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dari fakta hukum lainnya yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan Keuangan Negara, sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya akan tetapi kerugian negara tersebut telah dipulihkan oleh Terdakwa dengan adanya pengembalian kerugian negara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwatelah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.464.666.609,- (Empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah)**, dan terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian negara terjadi oleh karena adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur "**Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan" ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur itu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendirian ;

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang menyuruh melakukan" adalah adanya dua orang atau lebih, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, namun yang disuruh itu tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa "orang yang turut melakukan" diartikan sebagai 'bersama-sama melakukan' dimana sedikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi WAHYUDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang pertama, telah melakukan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan uang muka, sebesar 20% dan pencairan tahap pertama, sebesar 27,15% dan tahap ke-dua, sebesar 53,84% dengan jumlah yang sudah dicairkan sebesar Rp.600.107.950,- (Enam ratus juta seratus tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE selaku Direktur PT. Wijaya Karya, meminjamkan perusahaannya kepada Saksi EDUARD LAOSARI Alias EDO, sebagai Pelaksana Pekerjaan Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, telah melakukan proses pencairan dan menerima dana sebesar 1.043.666.000,- selanjutnya dana tersebut sebagian diserahkan kepada Terdakwa ABUBAKAR ADAM, ST. Alias BAKAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ke-dua dengan alasan untuk pembelian material, akan tetapi sesuai perhitungan Ahli RUS'AN M. NUR TAIB, ST., MT. dari Dinas Pekerjaan Umum, bobot pekerjaan yang selesai dikerjakan dalam Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja masih mencapai 50,91% atau Rp.484.120.666,- (Empat ratus delapan puluh empat juta seratus duapuluh ribu enam ratus enampuluh enam rupiah) dan yang belum dikerjakan sebesar 49,08% atau Rp.465.694.244,61 (Empat ratus enampuluh lima juta enam ratus Sembilan puluh empat juta duaratus empat puluh empat rupiah enampuluh satu sen);

Menimbang, bahwa Terdakwa ABUBAKAR ADAM, ST Alias BAKAR telah melakukan proses pembayaran prestasi pekerjaan MC 06 dengan progress pekerjaan mencapai 100% padahal faktanya hanya mencapai 50,91%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, telah nyata adanya peranan masing-masing antara saksi WAHYUDI, ST., Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST. Alias BAKAR, saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE dan Saksi EDUARD LAOSARI Alias EDO, dalam mencairkan dana proyek pembangunan Talud Beton penahan ombak Desa Baja, yang selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Saksi EDUARD LAOSARI Alias EDO, dan setelah diterima dana tersebut sebagian diserahkan pada Terdakwa ABUBAKAR ADAM, ST Alias BAKAR dengan alasan sesuai keterangan Terdakwa untuk pembelian material proyek akan tetapi berdasarkan laporan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku Utara, telah terjadi kerugian negara sebesar **Rp.464.666.609,-(Empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat juta duaratus empat puluh empat rupiah)** akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISKANDAR W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOROTOMOLE dan Saksi Saksi EDUARD LAOSARI Alias EDO dan saksi WAHYUDI, ST;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Pendapat Majelis Hakim Dana Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak telah digunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYUDI, ST., saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE dan Saksi EDWARD LAOSARI Alias EDO, untuk pribadinya atau untuk orang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga dalam hal ini mengakibatkan terjadi kerugian negara dalam Pembangunan proyek Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja, akibat adanya kerja sama antara Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST. Alias BAKAR dengan saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE, Saksi EDWARD LAOSARI Alias EDO dan saksi WAHYUDI, ST untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan aturan hukum sebagaimana disebutkan dalam unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur-unsur hukum dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut semua unsur hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dalam dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, dengan demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti sebagaimana dimaksudkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, halaman 139 yang menyatakan pada pokoknya: **“Bahwa dengan demikian maka Terhadap terdakwa dikenakan pidana membayar Uang Pengganti Kerugian Negara.....”** dan dalam halaman 141 Penuntut Umum Menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan: Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.187.050.000,-(*seratus delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah*), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didepan persidangan menerangkan: “Dana Proyek Pembangunan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja yang disalahgunakan terdakwa besama-sama dengan saksi ISKANDAR W. GOROTOMOLE dan Saksi EDWARD LAOSARI Alias EDO, sejumlah **Rp.464.666.609,-(Empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah)**telah dikembalikan terdakwa melalui Penasehat HukumnyaKepada Jaksa Penuntut Umum dan bukti pengembalian tersebut berupa **Kwitansi tertanggal 6 Desember 2017Dan Berita Acara Pengembalian Kerugian Negaratelah** ditunjukkan didepan persidangan dan Penuntut umum juga telah membenarkannya”, maka dengan adanya pengembalian kerugian negara yang dinikmati Terdakwa tersebut mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksudkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak akan dibebankan lagi kepada terdakwa, karena dalam hal ini kerugian Negara telah dipulihkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa faktanya dipersidangan uang pengganti yang sudah diserahkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Kepada Penuntut Umum telah diterima Penuntut Umum, oleh karenanya Penuntut Umum tidak seharusnya lagi menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti, karena uang pengganti

Halaman 173 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan dalam perkara a quo adalah uang yang diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pengembalian Kerugian Negara di Kantor Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, dengan demikian tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai uang pengganti haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim berpendapat, karena terdakwa telah mengembalikan uang negara seluruhnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari hukuman untuk membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Penjelasannya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 namun pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan : “tuntutan terhadap diri terdakwa tidak sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung No.:SE-003/A/JA/02010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, Poin II untuk Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 UU Tipikor No.20 Tahun 2001.....” ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung, sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (*Pledooi*) pada halaman 5(lima), akan dipertimbangkan pada hal-hal memberatkan maupun yang meringankan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatannya serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dimana dalam hal ini pemerintah sedang giat-giatnya memerangi tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat dan Tindak Pidana Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa atau disebut dengan **Extraordinary Crime**, begitu pula pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diriterdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatanterdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perang melawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa;
- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjadi contoh dan dapat memberi contoh dalam berperilaku dan perbuatan terhadap masyarakat, akan tetapi justru perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- PerbuatanTerdakwa tersebut kontra produktif dengan upaya Pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa Tindak Pidana Korupsi dapat menghancurkan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 KUHP dan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa menurut hukum masih perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan setimpal dengan kesalahanTerdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR ADAM, ST. Alias BAKAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR ADAM, ST. Alias BAKAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Exemplar SK dari Kepala Dinas PU Kab. Halbar.
 - No.600/175/PU/IX/2010
 - No.600/149/PU/2010
 - No.600/173/PU/2009
 2. 1 (satu) Exemplar Kontrak Kerja Pembuatan Talud Beton Penahan Ombak Desa Baja Kec. Loloda Kab. Halbar.
 3. 1 (satu) Exemplar B.A uang muka 20 % (dua puluh persen).
 4. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran MC 01.
 5. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran MC 02.

Halaman 177 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran MC 03.
7. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran MC 04.
8. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran MC 05.
9. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran MC 06.
10. 1 (satu) Exemplar Addendum-01 Nomor : add.01/610.04/SPK/SDA-HB/APBN-FBA/II/2010, tanggal 01 Pebruari 2010.
11. 1 (satu) Exemplar B.A Pembayaran Retensi 5%.
12. 1 (satu) Exemplar Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : 15.18.01.2010.00120.
13. 1 (satu) lembar SPM No. 04/P-PU/LS/2010.
14. 1 (satu) lembar SPM No. 17/P-PU/LS/2010.
15. 1 (satu) lembar SPM No. 029/P-PU/LS/2010.
16. 1 (satu) lembar SPM No. 42/P-PU/LS/2010.
17. 1 (satu) lembar SPM No. 43/P-PU/LS/2010.
18. 1 (satu) lembar SPM No. 45/P-PU/LS/2010.
19. 1 (satu) lembar SPM No. 46/P-PU/LS/2010.
20. 1 (satu) lembar SPM No. 047/P-PU/LS/2010.
21. 1 (satu) buah buku Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
22. 1 (satu) lembar naskah kesepakatan antara BNPB dengan Pemda Halbar tentang pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : MOU.11/BNPB/XII/ dan Nomor : 466.1/688/2009, tanggal 02 Desember 2009.
23. 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : BA.11/BNPB/Sestama/XII/ 2009.
24. 1 (satu) lembar Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009.
25. 1 (satu) lembar schedule pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009.
26. 1 (satu) lembar kwitansi dari BNPB dengan bukti pembayaran uang sebesar RP. 7.882.229.000,00- (Tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
27. SK kepala BNPB No.112/BNP/II/2009 (3 copy)
28. SK Bupati Halbar No.841/804/PD/2008

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada Hari SENIN tanggal 29 Januari 2018, oleh kami: SAIFUL ANAM, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, AMINUL RAHMAN, S.H., M.H. dan EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H. selaku Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari RABU tanggal 31 JANUARI 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ISRA ABBAS, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh GAMA PALIAS, S.H., dan kawan-kawan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AMINUL RAHMAN, S.H., M.H.

SAIFUL ANAM, S.H.

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ISRA ABBAS, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 180 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180